PEDOMAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG - INDONESIA
https://ub.ac.id
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan dinamika perubahan pendidikan tinggi, perlu ada acuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Brawijaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Mutu (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 97);

9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:


Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.

2. Rektor adalah pimpinan UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.

3. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UB.

4. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.

5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai beban studi ditetapkan.
7. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
8. OBE adalah metode pembelajaran yang memiliki fokus pada capaian pembelajaran.
9. Pembelajaran Daring adalah pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung, tetapi dilakukan secara online.
10. Merdeka Belajar adalah hak belajar Mahasiswa selama tiga semester di luar program studi.
11. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Pendidikan UB Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan seluruh unit pelaksana akademik di UB.

Pasal 3

(2) Pedoman Pendidikan UB yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa sesuai dengan tahun akademik mahasiswa terdaftar di UB.
Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 9 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang pada tanggal 9 Oktober 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 68
per-2020-58-Penyelenggaraan Pendidikan

Salinan scsuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana Universitas Brawijaya,

Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001
KATA PENGANTAR

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan dengan standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Universitas Brawijaya, maka diterbitkan Pedoman Pendidikan untuk Tahun 2020/2021.


Pedoman Pendidikan diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran secara jelas kepada pimpinan, mahasiswa, dosen serta seluruh pemangku kepentingan mengenai dasar-dasar ketentuan proses belajar mengajar di Universitas Brawijaya. Mengingat permasalahan pendidikan serta peraturan pemerintah yang ada selalu berkembang, maka pedoman pendidikan diberlakukan per tahun akademik, sehingga penyesuaian dan pembaharuan pedoman pendidikan akan selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Demikian, kami berharap pedoman pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dan dipergunakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

Universitas Brawijaya
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS
NIP. 195811281983031005
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ iii
DAFTAR ISI .................................................................................................................... v
DAFTAR TABEL ........................................................................................................ xiii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... xiv
KALENDER KEGIATAN AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA... xv
PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA........................................................................................................ xvii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1
1.1 Sejarah ................................................................................................................ 1
1.2 Perkembangan (Kelembagaan) Bidang Akademik................................. 3
1.3 Visi, Misi, dan Dasar Tujuan Pendidikan ............................................ 9
1.4 Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan ................................................... 10
1.4.1 Dasar dan Asas ........................................................................ 10
1.4.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan .............................................. 11
1.4.3 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan .................................. 11
1.5 Civitas Academica ............................................................................... 12

BAB II SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN
PROGRAM STUDI .................................................................................................... 15
2.1 Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru.................................................... 15
2.2 Jurusan dan Program Studi ................................................................... 17
2.2.1 Program Pendidikan Vokasi ..................................................... 17
2.2.2 Program Pendidikan Akademik Sarjana .................................. 18
2.2.2 Program Pendidikan Profesi dan Spesialis ......................... 22
2.2.4 Program Pendidikan Akademik Magister ............................ 23
2.2.5 Program Pendidikan Akademik Doktor ............................... 26

BAB III SISTEM PEMBELAJARAN ..................................................................... 29
3.1 Pendahuluan ............................................................................................ 29
3.2 Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester (SKS)............................... 30
3.2.1 Sistem Kredit Semester (SKS) .............................................. 30
3.2.2 Sistem Semester .................................................................... 30
3.2.3 Penempuhan SKS ............................................................ 30
3.3 Nilai Kredit dan Beban Studi................................................................. 31
3.3.1 Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Responsi, dan Tutorial ......................................................... 31
3.3.2 Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis .................................................. 31
3.3.3 Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian dan Sejenisnya ........................................... 31
3.3.4 Nilai Kredit Semester untuk Sistem Blok dan Modul atau Bentuk Lain ........................................................................... 31
3.3.5 Beban Studi dalam Semester .................................................... 32

3.4 Penilaian Kemampuan Akademik ............................................. 32
3.4.1 Ketentuan Umum ................................................................ 32
3.4.2 Nilai Akhir ............................................................................. 33
3.4.3 Ujian Perbaikan (Remidi) dan Ujian Khusus ...................... 34
3.4.4 Ujian Susulan ...................................................................... 34

3.5 Pengertian Nomor Ijazah Nasional (NINA) ............................... 34
3.6 Penanganan Keluhan Nilai Mahasiswa (Grade Appeal) ............ 35
3.7 Sanksi Akademik .................................................................... 35

BAB IV PEDOMAN PENERAPAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) ......................................................... 37
4.1 Pendahuluan ........................................................................... 37
4.2 Landasan Hukum .................................................................... 38
4.3 Tujuan ..................................................................................... 38
4.4 Konsep Pendidikan OBE .......................................................... 39
4.5 Kurikulum OBE ...................................................................... 40
4.6 Karakteristik dan Perencanaan Proses Pembelajaran OBE .... 43
4.7 Pelaksanaan Pembelajaran OBE ............................................... 44
4.8 Assesmen OBE ................................................................. 46
4.9 Dokumen Portofolio OBE ....................................................... 49
4.10 Inovasi Pembelajaran dalam OBE ......................................... 49
4.11 Penjaminan Mutu OBE .......................................................... 50

BAB V MERDEKA BELAJAR ........................................................ 55
5.1 Pendahuluan .......................................................................... 55
5.2 Landasan Hukum ................................................................... 56
5.3 Tujuan .................................................................................... 57
5.4 Fokus Kebijakan ................................................................... 57
5.4.1 Fokus Kebijakan ................................................................. 57
5.4.2 Outcome Based Education dalam Merdeka Belajar ......... 59
5.5 Pilihan Proses Merdeka Belajar ............................................... 60
5.5.1 Standar UB dalam Merdeka Belajar ................................. 60
5.5.2 Pendistribusian sks dalam Kurikulum ............................... 61
5.6 Jalur Pendidikan ................................................................. 63
5.6.1 Jalur Pendidikan Reguler ................................................... 63
5.6.2 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 Semester di dalam UB ................................................................. 65
5.6.3 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 Semester di luar UB... 67
5.6.4 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester (1 semester
di dalam UB dan 1 semester di luar UB) ........................................... 69
5.6.5 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester di luar UB ... 71
5.6.6 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 3 Semester (1 semester
di dalam UB dan 2 semester di luar UB) ........................................... 72
5.7 Pelaksanaan Merdeka Belajar.............................................................. 74
5.7.1 Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar ........................................... 74
5.7.2 Penetapan sks Merdeka Belajar..................................................... 80
5.7.3 Mata Kuliah yang ditawarkan untuk Belajar dari PS lain.... 81
5.8 Penjaminan Mutu Merdeka Belajar.................................................... 812
5.8.1 Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal... 812
5.8.2 Penetapan Mutu ............................................................................. 82
5.8.3 Karakteristik Proses Pembelajaran................................................ 84
5.8.4 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi.............................................. 84

BAB VI PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING........................................... 87
6.1 Mekanisme Pembelajaran Daring UB.................................................. 87
6.1.1 Mekanisme pembelajaran sinkron ........................................... 87
6.1.2 Mekanisme pembelajaran asinkron ........................................... 87
6.1.3 Mekanisme presensi dosen dan mahasiswa............................ 87
6.1.4 Durasi Pembelajaran...................................................................... 88
6.2 Etika dalam Pembelajaran Daring...................................................... 88
6.2.1 Etika Komunikasi Pembelajaran Daring ..................................... 88
6.2.2 Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring................................... 89
6.3 Fasilitas Daring ................................................................................... 90
6.4 Pelaksanaan Seminar dan Ujian Menggunakan Daring..................... 90

BAB VII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI DIPLOMA III
DAN DIPLOMA IV................................................................................................... 93
7.1 Capaian Pembelajaran......................................................................... 93
7.2 Beban Belajar Program Pendidikan ................................................... 93
7.2.1 Program Diploma Tiga.................................................................... 93
7.2.2 Program Diploma Empat/Sarjana Terapan.................................. 93
7.3 Muatan Kurikulum.............................................................................. 93
7.4 Tugas Akhir Program Pendidikan Vokasi........................................ 94
7.5 Evaluasi Akhir Program Pendidikan Vokasi..................................... 97

BAB VIII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM AKADEMIK SARJANA.. 99
8.1 Capaian Pembelajaran......................................................................... 99
8.2 Beban Belajar Program Pendidikan ................................................... 100
8.3 Muatan Kurikulum............................................................................ 100
8.4 Tugas Akhir Program Sarjana............................................................. 102
8.5 Yudisium Program Sarjana................................................................. 105
8.6 Evaluasi Keberhasilan Studi............................................................... 105
8.6.1 Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester.............................. 105
8.6.2 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama.............................. 106
8.6.3 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua ...................... 106
8.6.4 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga ...................... 106
8.6.5 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat ...................... 106
8.6.6 Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana ......................................................... 107
8.7 Program Semester Antara pada Program Sarjana ............ 107
8.8 Program Fast Track ............................................................ 108

BAB IX SISTEM PENDIDIKAN PROFESI DAN SPESIALIS ........ 109
9.1 Kompetensi Lulusan ................................................................. 109
  9.1.1 Program Pendidikan Profesi ............................................. 109
  9.1.2 Program Pendidikan Spesialis ........................................... 110
  9.1.3 Program Pendidikan Subspesialis ..................................... 111
9.2 Beban Belajar ........................................................................... 112
9.3 Muatan Kurikulum .................................................................. 113
9.4 Tugas Akhir Program Profesi, Spesialis dan Subspesialis .... 113
9.5 Evaluasi Keberhasilan Studi .................................................... 113

BAB X SISTEM PENDIDIKAN MAGISTER ............................................ 115
10.1 Capaian Pembelajaran ............................................................. 115
10.2 Beban Belajar ......................................................................... 115
10.3 Muatan Kurikulum .................................................................. 116
10.4 Tugas Akhir Atau Tesis ............................................................ 117
  10.4.1 Pengertian ........................................................................ 117
  10.4.2 Beban Belajar Tesis ......................................................... 117
  10.4.3 Ujian Proposal Penelitian Tesis ...................................... 117
  10.4.4 Penelitian dan Penulisan Tesis ...................................... 118
  10.4.5 Seminar Hasil Penelitian Tesis (SHP Tesis) .................. 119
  10.4.6 Ujian Akhir Tesis ............................................................ 120
  10.4.7 Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing ......................................................... 122
  10.4.8 Penilaian hasil belajar ..................................................... 122
  10.4.9 Kesetaraan Nilai Angka, Huruf Mutu dan Angka Mutu .... 123
10.5 Lama Studi dan Yudisium Program Magister .................. 123
10.6 Predikat Kelulusan Magister .................................................. 124
10.7 Evaluasi Keberhasilan Studi ................................................... 124
10.8 Gagal Studi ............................................................................. 124
10.9 Buku Pedoman Akademik Program Studi ......................... 125

BAB XI SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR ......................... 127
11.1 Capaian Pembelajaran ............................................................ 127
11.2 Beban Belajar ......................................................................... 128
11.3 Muatan Kurikulum .................................................................. 128
11.4 Ujian Kualifikasi .................................................................... 129
11.5 Disertasi .................................................................................. 129
11.5.1 Pengertian ................................................................. 129
11.5.2 Proposal Penelitian Disertasi .................................. 130
11.5.3 Pelaksanaan Penelitian Disertasi .............................. 131
11.5.4 Supervisi Pelaksanaan Penelitian .............................. 133
11.5.5 Seminar Hasil Penelitian Disertasi ............................ 133
11.5.6 Ujian Disertasi: Tertutup .......................................... 135
11.5.7 Ujian Disertasi: Terbuka .......................................... 137
11.6 Beban Studi dan Masa Studi Program Doktor ............... 139
11.7 Yudisium Program Doktor ........................................... 139
11.8 Predikat Kelulusan Doktor ......................................... 139
11.9 Evaluasi Keberhasilan Studi ........................................ 140
11.10 Gagal Studi ............................................................... 140

BAB XII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DUAL DEGREE, DOUBLE DEGREE DAN JOINT PROGRAM ............................................. 141

12.1 Program Pendidikan Dual Degree .................................. 141
12.1.1 Peserta Didik ............................................................ 141
12.1.2 Persyaratan .............................................................. 141
12.2 Program Double Degree ............................................... 141
12.2.1 Peserta Didik ............................................................ 141
12.2.2 Persyaratan .............................................................. 142
12.2.3 Kurikulum ............................................................... 142
12.2.4 Ijazah dan Gelar ...................................................... 142
12.3 Program Joint Degree .................................................. 142
12.3.3 Pengertian ............................................................... 142

BAB XIII PROGRAM FAST TRACK DAN PPDU-UB ................... 145

13.1 Program Fast-Track ...................................................... 145
13.1.1 Pendaftaran, Seleksi, dan Penerimaan ......................... 145
13.1.2 Beban Belajar .......................................................... 146
13.1.3 Muatan Kurikulum .................................................. 146
13.1.4 Perkuliahan dan Pembimbingan ............................... 146
13.1.5 Tugas Akhir dan Publikasi ........................................ 147
13.1.6 Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Studi .............. 147
13.1.7 Cuti Akademik, Gagal Studi dan Sanksi Akademik ........ 148
13.2 Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU-UB) .................................................. 148
13.2.1 Peserta Didik ............................................................ 149
13.2.2 Kriteria dan ketentuan Promotor dan Mahasiswa .......... 149
13.2.3 Kurikulum ............................................................... 150
13.2.4 Beban dan Masa Studi ............................................. 150
13.2.5 Mekanisme penyelelanggaraan PPDU-UB ................. 151
13.2.6 Registrasi Administrasi dan Akademik ....................... 151
13.2.7 Evaluasi Hasil Belajar, Cuti Akademik, dan Sanksi ........ 152
13.2.8 Tahapan Perkuliahan PPDU-UB............................................................ 153

BAB XIV ADMINISTRASI AKADEMIK............................................................. 155
14.1 Status Akademik..................................................................................... 155
14.2 Registrasi Mahasiswa........................................................................... 157
  14.2.1 Tujuan ............................................................................................ 157
  14.2.2 Jenis Registrasi Mahasiswa........................................................... 157
14.3 Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan........................................ 158
14.4 Kartu Tanda Mahasiswa ...................................................................... 158
14.5 Perpindahan Mahasiswa ..................................................................... 159
  14.5.1 Perpindahan Mahasiswa di lingkungan Universitas Brawijaya ...... 159
  14.5.2 Perpindahan Mahasiswa dari PTN lain ke Universitas Brawijaya ... 160
14.6 Administrasi Sistem Kredit................................................................. 161
  14.6.1 Syarat-Syarat Administrasi Sistem Kredit ..................................... 161
  14.6.2 Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit ...................................... 162
14.7 Syarat Wisuda Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi, Spesialis dan Pascasarjana ................................................................. 164

BAB XV TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA.............................. 167
15.1 Tata Tertib.............................................................................................. 167
  15.1.1 Hak dan Kewajiban Mahasiswa.................................................... 167
  15.1.2 Tata Krama Pergaulan dan Tanggung Jawab ............................... 167
15.2 Kode Etik Mahasiswa UB ................................................................. 168
  15.2.1 Definisi ......................................................................................... 168
  15.2.2 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 168
  15.2.3 Manfaat ....................................................................................... 168
  15.2.4 Standar Perilaku ......................................................................... 168
  15.2.5 Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium .......... 169
  15.2.6 Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi ................................................................. 169
  15.2.7 Etika dalam mengikuti ujian ......................................................... 170
  15.2.8 Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen ....... 170
  15.2.9 Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa .................. 171
  15.2.10 Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi ................................................................. 171
  15.2.11 Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat .......... 172
  15.2.12 Etika dalam Kegiatan Keagamaan ............................................ 172
15.3 Penegakan Kode Etik .......................................................................... 172
15.4 Sanksi .................................................................................................. 173
15.5 Ketentuan Lain-Lain ........................................................................... 173
BAB XVI PENASEHAT AKADEMIK (PA) SERTA BIMBINGAN DAN KONSELING (BK) ........................................................................................................175
  16.1 Penasehat Akademik ........................................................................................................175
  16.2 Bimbingan dan Konseling .................................................................................................176
    16.2.1 Tugas ..........................................................................................................................176
    16.2.2 Fungsi .........................................................................................................................176
    16.2.3 Program Layanan ........................................................................................................177
    16.2.4 Lain-Lain ....................................................................................................................178

BAB XVII UNIT PELAKSANA TEKNIS ...............................................................................179
  17.1 UPT Perpustakaan ............................................................................................................179
  17.2 UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi ......................................................................180
  17.3 UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK) .............................................181
  17.4 UPT Laboratorium Sentral Ilmu-Ilmu Hayati .................................................................182
  17.5 UPT Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa .............................................................182

GELAR LULUSAN PENDIDIKAN TINGGI .............................................................................185

TIM PENYUSUN PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 .................................................................187
**DAFTAR TABEL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel</th>
<th>Deskripsi</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tabel 1</td>
<td>Penetapan beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya ditetapkan dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 2</td>
<td>Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan angka mutu (AM)</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 3</td>
<td>Konversi Kisaran Nilai ke Huruf Mutu</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 4</td>
<td>Level implementasi OBE</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 5</td>
<td>Contoh bentuk penilaian dan pembelajaran</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 6</td>
<td>Sebaran sks jalur pendidikan reguler</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 7</td>
<td>Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam UB</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 8</td>
<td>Sebaran sks pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar UB</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 9</td>
<td>Sebaran sks jalur merdeka pendidikan belajar 2 semester (1 semester di luar PS dalam UB dan 1 semester di luar UB)</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 10</td>
<td>Sebaran sks pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 11</td>
<td>Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 12</td>
<td>Penyelesaian dan syarat bentuk kegiatan merdeka belajar di luar UB</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 13</td>
<td>Kriteria Kegiatan di Luar Kampus</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 14</td>
<td>Pedoman beban studi dalam semester mahasiswa pada ketentuan berdasarkan IP yang diperoleh pada semester sebelumnya</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 15</td>
<td>Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 16</td>
<td>Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 17</td>
<td>Tahapan Perkuliahan, beban studi dan evaluasi Hasil Belajar PPDU-UB</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabel 18</td>
<td>Nomenklatur Nomor Induk Mahasiswa</td>
<td>162</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## DAFTAR GAMBAR

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gambar</th>
<th>Deskripsi</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Tahapan Proses Penyusunan Kurikulum</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Implementasi siklus SPMI UB sebelum tahun 2016 (OSDAT)</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Implementasi siklus SPMI UB mulai tahun 2016 (PPEPP)</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Implementasi siklus penjaminan mutu pada kurikulum OBE</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Implementasi model penjaminan mutu pada mata kuliah</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Implementasi model penjaminan mutu pada program studi</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Implementasi model penjaminan mutu pada program studi untuk keperluan akreditasi</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Pendidikan di Era Industri 4.0</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Pendistribusian beban sks setiap semester dengan pilihan jalur merdeka belajar</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Pendidikan Jalur Reguler</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Jalur pendidikan merdeka belajar 1 semester di dalam UB</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Jalur pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar UB</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Jalur Pendidikan merdeka belajar 2 semester (1 semester di dalam UB dan 1 semester di luar UB)</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Bentuk kegiatan Merdeka Belajar UB</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Alur Rujukan</td>
<td>177</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## KALENDER KEGIATAN AKADEMIK
### UNIVERSITAS BRAWIJAYA
### Tahun Akademik 2020/2021

#### I SEMESTER GANJIL TANGGAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kegiatan</th>
<th>Tanggal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Registrasi Administrasi Mahasiswa Baru (Pembayaran UKT):</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a.</td>
<td>SNMPTN</td>
<td>12 – 30 Mei 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>b.</td>
<td>SBMPTN</td>
<td>2 – 11 September 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>c.</td>
<td>Seleksi Mandiri UB</td>
<td>7 - 18 September 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>d.</td>
<td>Seleksi Mandiri Program Pendidikan Vokasi UB</td>
<td>12 - 18 September 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>e.</td>
<td>Profesi, Magister, Spesialis dan Doktor</td>
<td>Paling lambat 28 Agustus 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Registrasi Administrasi bagi mahasiswa lama (pembayaran UKT/SPP)</td>
<td>10 - 27 Agustus 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Registrasi Akademik mahasiswa lama (pengisian KRS)</td>
<td>17 - 28 Agustus 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PKKMB 2020 bagi mahasiswa baru (Daring)</td>
<td>19 – 20 September 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Batas akhir batal tambah dan pembatalan mata kuliah</td>
<td>Kebijakan penentuan tanggal diserahkan ke fakultas masing-masing</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kuliah + Ujian Tengah Semester (UTS) + Ujian Akhir Semester (UAS)</td>
<td>21 September – 23 Desember 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Rekonsiliasi Data Mahasiswa</td>
<td>28 September - 17 Oktober 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Pelaporan PDDikti Semester Pelaporan 2019.2 dan 2020.1 (maba)</td>
<td>Penentuan tanggal sesuai dengan ketentuan PDDikti</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS</td>
<td>12 Januari 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Proses evaluasi keberhasilan studi mahasiswa</td>
<td>13 Januari 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Batas akhir pelaksanaan Yudisium</td>
<td>14 Januari 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Batas akhir proses keputusan keberhasilan studi mahasiswa</td>
<td>15 Januari 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Batas akhir Semester Ganjil</td>
<td>15 Januari 2021</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### II SEMESTER GENAP TANGGAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kegiatan</th>
<th>Tanggal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Registrasi Administrasi (pembayaran SPP online)</td>
<td>25 Januari - 4 Februari 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Registrasi Akademik (Pengisian KRS)</td>
<td>25 Januari - 5 Februari 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Batas akhir batal tambah dan pembatalan mata kuliah</td>
<td>Kebijakan penentuan tanggal diserahkan ke fakultas masing-masing</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kuliah Semester Genap</td>
<td>15 Februari – 29 Mei 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Rekonsiliasi Data Mahasiswa</td>
<td>8 - 27 Maret 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Pelaporan PDDikti Semester Pelaporan 2020.1 dan 2020.2 (maba Profesi, Magister, Spesialis dan Doktor)</td>
<td>Penentuan tanggal sesuai dengan ketentuan PDDikti</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Ujian Tengah Semester (UTS)</td>
<td>5 - 10 April 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ujian Akhir Semester Genap (UAS)</td>
<td>7 - 12 Juni 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS</td>
<td>17 Juni 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Pelaksanaan Semester Antara</td>
<td>21 Juni – 17 Juli 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS Semester Antara</td>
<td>22 Juli 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Batas akhir pelaksanaan Yudisium</td>
<td>28 Juli 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Proses evaluasi keberhasilan studi mahasiswa</td>
<td>29 Juli 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Batas akhir proses keputusan keberhasilan studi mahasiswa</td>
<td>30 Juli 2021</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Batas akhir Semester Genap</td>
<td>30 Juli 2021</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### III KEGIATAN UNIVERSITAS TANGGAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kegiatan</th>
<th>Tanggal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Upacara Dies Natalis UB ke 58 (Pidato Ilmiah)</td>
<td>05 Januari 2021</td>
</tr>
</tbody>
</table>
PIMPINAN UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Pimpinan Universitas
   Rektor : Prof. Dr. Ir. Nuhasil Hanani AR., MS.
   Wakil Rektor I : Prof. Dr. drh. Aulannı’am, DES
   Wakil Rektor II : Prof. Drs. Gugus Irianto, MSA., Ph.D., Ak.
   Wakil Rektor III : Prof. Dr. Drs. Abdul Hakim, M.Si.
   Wakil Rektor IV : Prof. Dr. Ir. Moch. Sasmito Djadi, M.S.

2. Fakultas Hukum
   Dekan : Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H.
   Wakil Dekan I : Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M.
   Wakil Dekan II : Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.
   Wakil Dekan III : Dr. Setiawan Noerdajasakti,S.H., M.H.

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
   Dekan : Nurkholis, S.E., M.Bus. (Acc)., Ak., Ph.D.
   Wakil Dekan I : Abdul Ghofar, S.E., M.Si., M.Acc. DBA., Ak., CA.
   Wakil Dekan II : Ainur Rofiq, S.Kom., S.E., M.M., Ph.D., CFA.
   Wakil Dekan III : Prof. Dr. Muh. Khusaini, S.E., M.Si., M.A.

4. Fakultas Ilmu Administrasi
   Dekan : Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S.
   Wakil Dekan I : Yusri Abdillah, M.Si., Ph.D.
   Wakil Dekan II : Dr. Hamidah Nayati Utami, M.Si.
   Wakil Dekan III : Dr. Mohammad Rozikin, M.Si.

5. Fakultas Pertanian
   Dekan : Dr. Ir. Damanhuri, M.S.
   Wakil Dekan I : Dr. Sujarwo, S.P.,M.P.
   Wakil Dekan II : Mangku Purnomo, S.P., M.Si., Ph.D.

6. Fakultas Peternakan
   Dekan : Prof. Dr. Sc. Agr. Suyadi, M.S.
   Wakil Dekan I : Dr. Ir. Muhammad Halim Natsir, S.Pt., M.P., IPM.
   Wakil Dekan II : Prof. Dr. Ir. Budi Hartono, M.S., IPU.
   Wakil Dekan III : Dr. Ir. Agus Susilo, S.Pt., M.P., IPM.
7. **Fakultas Teknik**  
Dekan : Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, M.T., IPU.  
Wakil Dekan I : Ir. Ishardita Pambudi Tama, S.T., MT., Ph.D., IPM.  
Wakil Dekan II : Dr. Ir. Muhammad Ruslin Anwar, M.Si.  
Wakil Dekan III : Dr. Eng. Ir. Denny Widhiyanuriyawan, S.T., M.T.  

8. **Fakultas Kedokteran**  
Wakil Dekan I : dr. M. Saifur Rohman, Sp.JP, Ph.D., FICA.  
Wakil Dekan II : Dr. dr. Masruroh Rahayu, M.Kes.  
Wakil Dekan III : dr. Eriko Prawestiningtyas, Sp.F.  

9. **Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan**  
Dekan : Prof. Dr. Ir. Happy Nursyam, M.S.  
Wakil Dekan I : Dr. Ir. Daduk Setyohadi, M.P.  
Wakil Dekan II : Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, M.S.  
Wakil Dekan III : Dr. Ir. Guntur, M.S.  

10. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**  
Dekan : Prof. Drs. Adi Susilo, M.Si, Ph.D.  
Wakil Dekan I : Dr. Serafinah Indriyani, M.Si.  
Wakil Dekan II : Prof. Sukir Maryanto, S.Si., M.Si, Ph.D.  
Wakil Dekan III : Darjito, S.Si, M.Si.  

11. **Fakultas Teknologi Pertanian**  
Dekan : Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, M.P.  
Wakil Dekan I : Prof. Dr. Teti Estiasih, S.T.P., M.P.  
Wakil Dekan II : Dr. Dodyk Pranowo, S.T.P., M.Si.  

12. **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Dekan : Dr. Sholih Mu’adi, SH., M.Si  
Wakil Dekan I : Siti Kholifah, S.Sos., M.Si., Ph.D.  
Wakil Dekan II : Anang Sujoko, S.Sos., M. Si., D.Comm.  
Wakil Dekan III : Akhmad Muwafiq Saleh, S.Sos., M.Si.  

13. **Fakultas Ilmu Budaya**  
Dekan : Prof. Dr. Agus Suman, SE., DEA.  
Wakil Dekan I : Hamamah, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
Wakil Dekan II : Dr. Esti Junining, S.Pd., M.Pd.  
Wakil Dekan III : Ismatul Khasanah, S.Pd., M.Pd., M.Ed., Ph.D.  

14. **Fakultas Kedokteran Hewan**
Wakil Dekan I : drh. Fajar Shodiq Permata, M. Biotech
Wakil Dekan II : drh. Herlina Pratiwi, M. Si
Wakil Dekan III : drh. Analis Wisnu Wardhana, M. Biomed

15. Fakultas Ilmu Komputer
Dekan : Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si., M.T., Ph.D.
Wakil Dekan I : Dr. Eng. Herman Tolle, ST., MT.
Wakil Dekan II : Agus Wahyu Widodo, ST., M.Cs.

16. Fakultas Kedokteran Gigi
Dekan : Dr. Nur Permatasari, drg.,M.S.
Wakil Dekan I : Yuliana Ratna Kumala, drg. Sp.KG
Wakil Dekan II : dr. Novi Khila Firani, M.Kes., Sp.PK.
Wakil Dekan III : Miftakhul Cahyati, drg., Sp.PM.

17. Pascasarjana
Direktur : Prof. Dr. Marjono M.Phil.
Wakil Direktur I : Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.D
Wakil Direktur II : Andi Kurniawan, S.Pi, M.Eng, D.Sc

18. Program Pendidikan Vokasi
Direktur : Dr. Ir. Darmawan Ockto S., M. Si
Wakil Direktur I : Dr. Iwan Permadi, S.H., M. Hum.
Wakil Direktur II : Dr. Susilo, S.E., M.S.
Wakil Direktur III : Dr. Ir. Agoes Soeprijanto, MS.

19. UB Kampus Kediri
Direktur : Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, M.S.
Wakil Direktur I : Prof. Dr. Ir. Agus Suryanto, MS.
Wakil Direktur II : Drs. Sunaryo, M.Si., Ph.D.
Wakil Direktur III : Dr. Ir. Puguh Surjowardojo, MP.

20. UB Kampus Jakarta
Direktur : Prof. Dr. Ir. Kusmartono
Wakil Direktur : Prof. Dr. Kusdi, DEA.
BAB I PENDAHULUAN

1.1 SEJARAH


Atas dasar penggabungan ini Universitas Brawijaya memiliki 4 fakultas, yakni Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) yang semula PTHPM, Fakultas Ekonomi (FE) yang semula bernama PTEM, Fakultas Administrasi Niaga (FAN) dan Fakultas Pertanian (FP). Penggabungan tersebut adalah salah satu usaha yang harus ditempuh untuk memperoleh status negeri bagi Universitas


Surat Keputusan Menteri PTIP tentang penegerian itu telah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1963 yang

1.2 PERKEMBANGAN (KELEMBAGAAN) BIDANG AKADEMIK


Perkembangan sarana fisik, penambahan dan pembinaan staf pengajar maupun adminis- trative serta usaha-usaha peningkatan mutu ilmiah, sejak jaman orde baru terus dilaksanakan secara intensif. Guna memudahkan manajemen dan pengembangannya, yang berada di Probolinggo dan Kediri secara berangsur-angsur dipindahkan ke Malang.

Fakultas Peternakan dan Perikanan ini dipecah menjadi 2 yakni Fakultas Peternakan dan Fakultas Perikanan dengan PP No. 27 tahun 1981.


Berdaasarkan Surat Keputusan Rektor No. 516/SK/2011 tanggal 27 Oktober 2011 telah dibentuk Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan 4 Program Studi S1 yaitu Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Komputer dan Program Studi Sistem Informasi. Dimana sebelumnya Program studi Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Sistem informasi merupakan Program Studi yang berada dibawah Fakultas Teknik, sedangkan Program Studi Ilmu Komputer berada dibawah Fakultas MIPA.

Pada kurun waktu 2015-2016 telah diberikan izin oleh Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi berdasarkan SK Pendirian No 35/KPT/1/2015 yaitu Program Studi Magister Perencanaaan Wilayah dan Kota serta Program Studi Sarjana Instrumentasi. Berdasarkan SK no 53/KPT/1/2016 adalah Program Studi Sarjana Kewirausahaan, Sarjana Teknologi Informasi, dan Sarjana Terapan (D4) Manajemen Perhotelan. Pada Tahun 2016 juga terdapat beberapa program studi baru antara lain Sarjana Ekonomi, Keuangan dan Perbankan, Sarjana Teknologi Bioproses dan Sarjana Teknik Komputer (SK No 63/KPT/1/2016); dan dengan yaitu: Program Studi Spesialis 1 Patologi Anatomi, Doktor Kimia, Doktor Fisika, dan Doktor Matematika (SK No. 69/KPT/1/2016); Sarjana Kewirausahaan, Sarjana Teknologi Informasi, D-4 Manajemen Perhotelan (SK No. 53/KPT/1/2016); Profesi Apoteker (SK No. 243/KPT/1/2016); D-4 Desain Grafis (SK No. 397/KPT/1/2016) Profesi Dietisien (SK No. 407/KPT/1/2016); Profesi Doktor Hewan (SK No. 444/ KPT/1/2016).


Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) mempunyai tugas pokok yakni melakukan upaya-upaya meningkatkan kinerja dan kendali mutu UB serta untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu staf pengajar dalam proses belajar mengajar, mengkaji dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji penataan fakultas, jurusan, program studi, pascasarjana, dan diploma dalam kerangka pelaksanaan pendidikan akademik dan profesional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pembangunan nasional, serta mengkaji dan mengembangkan cara-cara pelaksanaan pendidikan akademik dan profesional yang efisien. Lembaga ini diharapkan akan menghasilkan gagasan, konsep-konsep inovasi dan pandangan pandangan baru dalam bidang keilmuan kependidikan yang pada gilirannya akan
dapat mewujudkan salah satu visi Universitas Brawijaya, yaitu Universitas Brawijaya sebagai “Centre of Ideas”.

Selain lembaga tersebut di atas, guna menunjang pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Brawijaya telah dibentuk unit-unit pelaksana teknis (UPT), yaitu: Perpustakaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelayanan Karir dan Kewirausahaan, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dan Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa. Saat ini arah pengembangan Universitas Brawijaya adalah menuju Word Class Entrepreneurial University.

Pada tahun 2017 telah diturunkan kembali beberapa ijin program studi baru antara lain: Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2018/2019 Doktor Ilmu Manajemen Luar Domisili di Jakarta, Doktor Ilmu Hukum Luar Domisili di Jakarta (SK No. 7/KPT/1/2017) ; Doktor Teknik Sumber Daya Air (SK No. 448/KPT/1/2017); Doktor Ilmu Pangan (SK No. 448/KPT/1/2017) ; Doktor Ilmu Lingkungan (SK No. 341/KPT/1/2018); Magister Patologi Tumbuhan (SK No. 322/KPT/1/2017); Magister Entomologi Pertanian (SK No. 383/KPT/1/2017); Spesialis I Mikrobiologi Klinik (SK No. 380/KPT/1/2017) ; Spesialis I Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (SK No.112/KPT/1/2018) ; Profesi Bidan Profesi (SK No. 599/KPT/1/2017); Profesi Insinyur (SK No. 595/KPT/1/2017)


Pada tahun 2020 di Fakultas Pertanian telah disetujui pendirian PS sarjana Kehutanan berdasarkan Kepmendikbud No. 9/M/2020. Pada tahun yang sama PS S1 Ilmu Aktuaria telah disetujui berdasarkan Kepmendikbud No. 70/M/2020 tentang ijin pembukaan PS Ilmu Aktuaria pada program sarjana.

1.3 VISI, MISI, DAN DASAR TUJUAN PENDIDIKAN

1.3.1 Visi
Menjadi Perguruan Tinggi Pelopor dan Pembaharu dengan Reputasi Internasional dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terutama yang Menunjang Industri Berbasis Budaya untuk Kesejahteraan Masyarakat”

1.3.2 Misi
Misi UB adalah:

a. Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur, mandiri, serta profesional, dan berjiwa entrepreneur;
b. Menyelenggarakan peran perguruan tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor dan penyebbar ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan humaniora serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasar pada nilai kearifan lokal dan luhur; dan

c. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.3.1 Dasar Pendidikan

Pendidikan Tinggi dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pendidikan tinggi di UB terdiri atas:

a. Pendidikan vokasi adalah program pendidikan diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program ini dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan. Untuk di UB saat ini masih diselenggarakan program diploma.

b. Pendidikan profesi / spesialis merupakan pendidikan di UB setelah program sarjana yang diarahkan menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi diselenggarakan oleh UB dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

c. Pendidikan akademik yang terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor, adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.


1.4 DASAR, ASAS DAN PRINSIP PENDIDIKAN

1.4.1 Dasar dan Asas

Pendidikan di UB berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun asas pendidikan di UB adalah:

a. Kebenaran ilmiah;

b. Penalaran;
c. Kejujuran;
d. Keadilan;
e. Manfaat;
f. Kebajikan;
g. Tanggung jawab;
h. Kebhinnekaan; dan
i. Keterjangkauan.

1.4.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Pendidikan di UB berfungsi:
a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
b. Mengembangkan Civitas Academica yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
c. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Pendidikan di UB bertujuan:
a. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhilak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
b. Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
c. Menghasilkan IPTEK melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
d. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.4.3 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan di UB diselenggarakan dengan prinsip:
 a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh civitas academia;
b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
c. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas academia;
d. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
e. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
f. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
g. Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;
h. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
i. Keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
j. Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan di UB.
k. Menyediakan fasilitas pilihan untuk mengambil sks di luar program studi meliputi kegiatan-kegiatan: magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.


1.5 CIVITAS ACADEMICA

Dosen sebagai anggota civitas academia memiliki tugas mentransformasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya melalui Kurikulum Perguruan Tinggi dengan learning outcome mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang kekinian melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh UB atau Perguruan Tinggi/ penerbit lain dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas academia.

Mahasiswa sebagai anggota civitas academia diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di UB untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh UB. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dalam statuta UB.
BAB II SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN PROGRAM STUDI

2.1 SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Beberapa sistem penerimaan mahasiswa baru di UB adalah sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Vokasi
   - **Seleksi Mandiri Pendidikan Vokasi (SMPV)**
     SMPV merupakan seleksi masuk yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Brawijaya dan dilakukan melalui ujian tulis dengan tujuan untuk menjamin calon mahasiswa baru Program Ahli Madya dan Program Sarjana Terapan. Informasi terkait seleksi diumumkan pada laman https://selma.ub.ac.id.

b. Program Pendidikan Akademik Sarjana
   Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, UB melakukan beberapa jalur sebagai berikut:
   - **Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)**
     Seleksi dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa. Seleksi ini dilakukan melalui non ujian tulis dan dilaksanakan secara nasional, bersama-sama/serentak seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, dimaksudkan untuk menjamin calon mahasiswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Informasi terkait seleksi diumumkan pada laman https://selma.ub.ac.id.
   - **Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)**
   - **Seleksi Mandiri UB (SMUB)**
     Seleksi dilakukan melalui Nilai/Skor UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) dan Nilai Rapor yang dapat dikombinasi dengan kriteria lain sesuai dengan prestasi khusus, adapun mekanisme seleksi mengikuti ketetapan Peraturan Rektor.
     Seleksi Mandiri UB terdiri atas:
     - Seleksi Mandiri Melalui Nilai/SKOT UTBK dan Nilai Rapor;
     - Seleksi Mandiri Luar Negeri, merupakan penerimaan untuk warga negara asing (WNA) ke program studi kelas reguler (Bahasa Indonesia) atau kelas internasional (Bahasa Inggris) di Universitas Brawijaya (UB); dan
- Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas (SMPD), dilakukan melalui seleksi administratif dan tes wawancara yang dilakukan oleh Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) bekerjasama dengan program studi terkait.
- Seleksi Mandiri VOKASI, dilakukan melalui jalur Prestasi dan Portofolio juga Jalur Nilai Rapor dan Prestasi lainnya.
- Informasi terkait seleksi diumumkan pada laman UB https://selma.ub.ac.id.

- Seleksi Alih Program (SAP) ini dilakukan melalui ujian tulis bagi lulusan program diploma III dari Perguruan Tinggi Negeri dan dilakukan oleh beberapa fakultas penyelenggara. Informasi terkait seleksi diumumkan pada laman selma.ub.ac.id

- **Mahasiswa Tugas Belajar**

  Universitas Brawijaya menerima mahasiswa tugas belajar dari Instansi pemerintah/ Swasta dalam negeri dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - memenuhi syarat-syarat akademik dan administratif yang ditentukan oleh fakultas terkait
  - berasal dari fakultas atau program studi yang sesuai.
  - penerimaan mahasiswa tugas belajar dilakukan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan dilakukan berdasarkan daya tampung yang memungkinkan pada program studi terkait. Mahasiswa tugas belajar diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada rektor dengan tembusan kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana terkait, paling lambat 1 bulan sebelum perkuliahan tahun akademik baru dimulai.
  - surat rekomendasi dari instansi/pemerintah yang bersangkutan.

- **c. Program Pendidikan Profesi dan Spesialis**

d. Program Pendidikan Akademik Pascasarjana


Syarat umum pendaftaran program pascasarjana:
1. Mempunyai ijazah dan transkrip akademik  
   a. Sarjana atau yang setara bagi calon mahasiswa magister  
   b. Magister atau yang setara bagi calon mahasiswa doktor
2. Indeks prestasi akademik  
   a. Minimal 2,75 untuk Program Magister  
   b. Minimal 3,00 untuk Program Doktor
3. Nilai TOEFL ITP minimal 450 atau setara IELTS 5.
4. Nilai TPA minimal 450.

2.2 JURUSAN DAN PROGRAM STUDI
2.2.1 Program Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik memiliki kompetensi terapan pada bidang keahlian tertentu. Program studi dan bidang minat :

a. D-3 Administrasi Bisnis (d.b Kesekretariatan)  
   Bidang Minat:  
   • Administrasi Kantor dan Sekretaris  
   • Administrasi Hukum  
   • Public Relations  
   • Perpustakaan dan Kearsipan  
   • Business English

b. D-3 Keuangan dan Perbankan  
   Bidang Minat:  
   • Perbankan  
   • Perpajakan  
   • Akuntansi Terapan

c. D-3 Teknologi Informasi (d.b Teknik Komputer)  
   Bidang Minat:  
   • Teknologi Informasi dan Komputer  
   • Sistem Informasi
• Film dan Televisi
• Bisnis Digital dan E-commerce
d. D-4 Manajemen Perhotelan
   Bidang Minat:
   • Manajemen Perhotelan
e. D-4 Desain Grafis
   Bidang Minat:
   • Desain Komunikasi Visual
   • Desain Interior

2.2.2 Program Pendidikan Akademik Sarjana
Pendidikan Akademik Sarjana merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Universitas Brawijaya menyelenggarakan pendidikan Akademik Sarjana di Kampus Utama dan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kediri sebagai berikut:

a. Fakultas Hukum
   - Program Studi Ilmu Hukum.

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
   Jurusan Ilmu Ekonomi.
   - Program Studi Ekonomi Pembangunan.
   - Program Studi Ekonomi Islam.
   - Program Studi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan.
   Jurusan Manajemen.
   - Program Studi Manajemen.
   - Program Studi Kewirausahaan.
   Jurusan Akuntansi.
   - Program Studi Akuntansi.

c. Fakultas Ilmu Administrasi
   Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis.
   - Program Studi Administrasi Bisnis.
   - Program Studi Pariwisata.
   - Program Studi Perpajakan.
   Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
   - Program Studi Administrasi Publik.
   - Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Informasi.
   - Program Studi Administrasi Pendidikan.

d. Fakultas Pertanian
   Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
   - Program Studi Agribisnis.
   - Program Studi Agribisnis. (PSDKU Kediri)
Jurusan Budidaya Pertanian
- Program Studi Agroekoteknologi.
  Minat Budidaya Pertanian.
  Minat Manajemen Sumberdaya Lahan.
  Minat Perlindungan Tanaman.
- Program Studi Agroekoteknologi. (PSDKU Kediri)
  Minat Budidaya Pertanian.
  Minat Manajemen Sumberdaya Lahan.
  Minat Perlindungan Tanaman.

Jurusan Tanah
- Program Studi Kehutanan.

f. Fakultas Peternakan
Jurusan Peternakan
- Program Studi Peternakan.
  Minat Produksi Ternak.
  Minat Nutrisi dan Makanan Ternak.
  Minat Teknologi Hasil Ternak.
  Minat Sosial Ekonomi Peternakan.
- Program Studi Peternakan. (PSDKU Kediri)

g. Fakultas Teknik
Jurusan Teknik Sipil.
- Program Studi Teknik Sipil.

Jurusan Teknik Mesin.
- Program Studi Teknik Mesin.
  Minat Teknik Konstruksi
  Minat Teknik Industri Manufaktur
  Minat Teknik Konversi Energi
  Minat Teknik Material dan Manufaktur

Jurusan Teknik Elektro.
- Program Studi Teknik Elektro.
  Minat Teknik Energi Elektrik
  Minat Teknik Elektronika
  Minat Teknik Telekomunikasi
  Minat Teknik Kontrol
  Minat Rekayasa Komputer

Jurusan Teknik Pengairan.
- Program Studi Teknik Pengairan.

Jurusan Arsitektur.
- Program Studi Arsitektur.
  Minat Seni dan Desain Arsitektur
  Minat Desain Permukiman dan Kota
  Minat Arsitektur Nusantara
  Minat Sains dan Teknologi Bangunan
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

Jurusan Teknik Industri.
- Program Studi Teknik Industri.

Jurusan Teknik Kimia
- Program Studi Teknik Kimia.

h. Fakultas Kedokteran
Jurusan Kedokteran.
- Program Studi Sarjana Kedokteran.

Jurusan Keperawatan.
- Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan.

Jurusan Gizi.
- Program Studi Sarjana Ilmu Gizi.

Jurusan Farmasi.
- Program Studi Sarjana Farmasi.

Jurusan Kebidanan.
- Program Studi Sarjana Kebidanan.

i. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan.
- Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan.
- Program Studi Teknologi Hasil Perikanan.
- Program Studi Budidaya Perairan.
- Program Studi Akuakultur (PSDKU Kediri)

Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
- Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.
- Program Studi Ilmu Kelautan.

Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan.
- Program Studi Agrobisnis Perikanan.
- Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri)

j. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jurusan Biologi.
- Program Studi Biologi.

Jurusan Kimia.
- Program Studi Kimia.

Jurusan Fisika.
- Program Studi Fisika.
- Program Studi Instrumentasi.
- Program Studi Teknik Geofisika.

Jurusan Matematika.
- Program Studi Matematika.
- Program Studi Ilmu Aktuaria

Jurusan Statistika
- Program Studi Statistika.
k. Fakultas Teknologi Pertanian
    Jurusan Teknologi Hasil Pertanian.
    - Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan.
    - Program Studi Bioteknologi.
    Jurusan Keteknikan Pertanian.
    - Program Studi Teknik Pertanian.
    - Program Studi Teknologi Bioproses.
    - Program Studi Teknik Lingkungan.
    Jurusan Teknologi Industri Pertanian.
    - Program Studi Teknologi Industri Pertanian.

l. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Jurusan Sosiologi.
    - Program Studi Sosiologi.
    Jurusan Ilmu Komunikasi.
    - Program Studi Ilmu Komunikasi.
    Jurusan Psikologi
    - Program Studi Psikologi.
    Jurusan Ilmu Politik, Pemerintahan dan Hubungan Internasional.
    - Program Studi Hubungan Internasional.
    - Program Studi Ilmu Politik.
    - Program Studi Ilmu Pemerintahan.

m. Fakultas Ilmu Budaya
    Jurusan Bahasa dan Sastra.
    - Program Studi Sastra Inggris.
    - Program Studi Sastra Jepang.
    - Program Studi Bahasa dan Sastra Perancis.
    - Program Studi Sastra Cina.
    Jurusan Pendidikan Bahasa.
    - Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
    - Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
    - Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang.
    Jurusan Seni dan Antropologi Budaya.
    - Program Studi Seni Rupa Murni.
    - Program Studi Antropologi.

n. Fakultas Kedokteran Hewan
    - Program Studi Pendidikan Dokter Hewan.

o. Fakultas Ilmu Komputer
    Jurusan Teknik Informatika.
    - Program Studi Teknik Informatika.
    - Program Studi Teknik Komputer.
    Jurusan Sistem Informasi.
    - Program Studi Sistem Informasi.
    - Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi
    - Program Studi Teknologi Informasi.
p. Fakultas Kedokteran Gigi
   - Program Studi Kedokteran Gigi.

2.2.2 Program Pendidikan Profesi dan Spesialis

a. Fakultas Kedokteran

Program Pendidikan Profesi.
   - Program Studi Profesi Dokter.
   - Program Studi Profesi Ners.
   - Program Studi Profesi Bidan.
   - Program Studi Profesi Dietisien.
   - Program Studi Profesi Apoteker.

Program Dokter Spesialis.
   - Penyakit Dalam
   - Orthopaedi dan Traumatologi
   - Neurologi
   - Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher
   - Radiologi
   - Ilmu Kesehatan Mata
   - Ilmu Kesehatan Anak
   - Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
   - Obstetri dan Ginekologi
   - Patologi Klinik
   - Ilmu Bedah
   - AnestesioLOGI dan Terapi Intensif
   - Dermatologi dan Venereologi
   - Jantung dan Pembuluh Darah
   - UroLOGI
   - Patologi Anatomik
   - Mikrobiologi Klinik
   - Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
   - Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi.

c. Fakultas Kedokteran Gigi
   - Program Studi Profesi Dokter Gigi.

d. Fakultas Kedokteran Hewan
   - Program Studi Profesi Dokter Hewan.

e. Fakultas Teknik
   Jurusan Profesi Keinsinyuran
   - Program Studi Program Profesi Insinyur.
2.2.4 Program Pendidikan Akademik Magister

Pendidikan Akademik Magister merupakan pendidikan tinggi program Magister yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Universitas Brawijaya menyelenggarakan pendidikan Akademik Magister sebagai berikut:

a. Fakultas Hukum
   - Program Studi Ilmu Hukum.
     Minat Hukum Ekonomi.
     Minat Hukum Agraria.
     Minat Hukum Pidana.
     Minat Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara.
     Minat Hukum Internasional.
   - Program Studi Kenotariatan

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
   - Program Studi Ilmu Ekonomi.
     Minat Ekonomi Pembangunan
     Minat Ekonomi Keuangan dan Perbankan
     Minat Ekonomi Syariah
     Minat Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
   - Program Studi Manajemen.
     Minat Manajemen Pemasaran.
     Minat Manajemen Keuangan.
     Minat Manajemen Sumber Daya Manusia.
     Minat Manajemen Stratejik.
     Minat Manajemen Operasional.
   - Program Studi Akuntansi.
     Minat Akuntansi Keuangan
     Minat Akuntansi Sektor Publik.
     Minat Akuntansi Keuangan Syariah.
     Minat Akuntansi Perpajakan.
     Minat Akuntansi Manajemen.
     Minat Sistem Informasi Akuntansi.

c. Fakultas Ilmu Administrasi
   - Program Studi Administrasi Bisnis.
   - Program Studi Administrasi Publik.
     Minat Kebijakan Publik.
     Minat Manajemen Publik.
     Minat Administrasi Pemerintah Daerah.
     Minat Administrasi Keuangan Daerah.
     Minat Perencanaan Pembangunan Daerah.
     Minat Pemberdayaan Masyarakat.
     Minat Kebijakan dan Manajemen Bencana
- Program Studi Manajemen Pendidikan Tinggi (Master of Art in Higher Education/MAHE).
  Minat Manajemen Pendidikan.
  Minat Administrasi Pendidikan.

**d. Fakultas Pertanian**
- Program Studi Agronomi.
  Minat Manajemen Produksi Tanaman.
  Minat Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman.
- Program Studi Pengelolaan Tanah dan Air
- Program Studi Ekonomi Pertanian.
  Minat Ekonomi Sumber Daya.
  Minat Ekonomi Pembangunan Pertanian.
- Program Studi Sosioologi.
- Program Studi Agribisnis.
- Program Studi Patologi Tumbuhan
- Program Studi Entomologi Pertanian

**e. Fakultas Peternakan**
- Program Studi Ilmu Ternak.
  Minat Reproduksi Ternak.
  Minat Nutrisi dan Makanan Ternak.
  Minat Produksi dan Pemuliaan Ternak.
  Minat Agribisnis Peternakan.
  Minat Teknologi Hasil Ternak.

**f. Fakultas Teknik**
- Program Studi Teknik Sipil.
  Minat Rekayasa Transportasi.
  Minat Rekayasa Struktur.
  Minat Manajemen Konstruksi.
  Minat Rekayasa Geoteknik
  Minat Rekayasa Infrastruktur dan Mitigasi Bencana Keairan
- Program Studi Teknik Mesin.
  Minat Teknik Konversi Energi.
  Minat Teknik Industri Manufaktur.
  Minat Teknik Material dan Manufaktur.
- Program Studi Teknik Elektro.
  Minat Sistem Tenaga Listrik.
  Minat Sistem Kontrol & Elektronik.
  Minat Sistem Komunikasi & Informatika.
- Program Studi Teknik Pengairan
  Minat Manajemen Sumberdaya Air
  Minat Infrastruktur Sumberdaya Air
- Program Studi Arsitektur Lingkungan Binaan.
- Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.
g. Fakultas Kedokteran
   - Program Studi Ilmu Biomedik.
     Minat Anatomi dan Histologi.
     Minat Farmakologi, Toksikologi, dan Fisiologi.
     Minat Imunologi, Mikrobiologi, dan Parasitologi.
     Minat Kedokteran Pencegahan dan Kedokteran Klinik.
   - Program Studi Manajemen Rumah Sakit.
   - Program Studi Keperawatan.
     Minat Keperawatan Gawat Darurat.
     Minat Keperawatan Jiwa.
   - Program Studi Kebidanan.

h. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
   - Program Studi Budidaya Perairan.
     Minat Rekayasa Benih dan Reproduksi.
     Minat Penyakit Ikan.
     Minat Pakan Ikan.
     Minat Lingkungan.

i. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
   Jurusan Biologi
   - Program Studi Biologi.
     Minat Bioengineering.
     Minat Biokonservasi.

   Jurusan Kimia
   - Program Studi Kimia.
     Minat Kimia Analitik.
     Minat Kimia Material.
     Minat Kimia Lingkungan.
     Minat Kimia Organik.
     Minat Kimia Anorganik.
     Minat Kimia Fisik
     Minat Biokimia.

   Jurusan Fisika
   - Program Studi Fisika.
     Minat Fisika Material.
     Minat Geofisika.
     Minat Instrumentasi.
     Minat Fisika Medis dan Biofisika.
     Lintas Minat Penelitian Sumber Energi Alternatif.

   Jurusan Matematika
   - Program Studi Matematika.
     Minat Matematika Biologi.
     Minat Sains Komputasi.
     Minat Matematika Industri.
     Minat Analisis dan Aljabar.
Minat Matematika Fisika  
Minat Pengajaran Matematika  

**Jurusan Statistika.**  
Program Studi Statistika.  
Minat Statistika Industri dan Bisnis  
Minat Statistika Spasial  
Minat Statistika Komputasi dan Sains Data  

**j. Fakultas Teknologi Pertanian**  
- Program Studi Teknologi Hasil Pertanian.  
- Program Studi Keteknikan Pertanian.  
- Program Studi Teknologi Industri Pertanian.  

**k. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
- Program Studi Ilmu Sosial. Ada empat (4) Bidang Kajian Utama (BKU):  
  BKU Sosiologi Pembangunan.  
  BKU Kajian Kemiskinan.  
  BKU Politik dan Pemerintahan.  
  BKU Kewirausahaan Sosial Politik.  
- Program Studi Ilmu Komunikasi.  

**l. Fakultas Ilmu Budaya**  
- Program Studi Ilmu Linguistik.  
  Minat Linguistik Deskriptif  
  Minat Penerjemahan dan kejurubahasaan  
  Minat Linguistik Edukasional  

**m. Fakultas Ilmu Komputer**  
- Program Studi Ilmu Komputer/Informatika.  
  Minat Jaringan Berbasis Informasi.  
  Minat Sistem Cerdas.  
  Minat Teknologi Media, Games dan Piranti Bergerak.  
  Minat Rekayasa Perangkat Lunak.  

**n. Pascasarjana**  
- Program Studi Kajian Wanita.  
- Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan.  
- Program Studi Wawasan Pertahanan Nasional.  

### 2.2.5 Program Pendidikan Akademik Doktor  

Pendidikan Akademik Doktor merupakan pendidikan tinggi program Doktor yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Universitas Brawijaya menyelenggarakan pendidikan Akademik Doktor sebagai berikut:  

**a. Fakultas Hukum**  
- Program Studi Ilmu Hukum.  
  Minat Hukum Pidana.
Minat Hukum Agraria.
Minat Hukum Ekonomi.
Minat Hukum Tata Negara.
Minat Hukum Administrasi Negara.
Minat Hukum Perdata.
Minat Studi Ketahanan.
- Program Studi Ilmu Hukum (PSDKU Jakarta)

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Program Studi Ilmu Ekonomi.
- Program Studi Ilmu Manajemen.
- Program Studi Ilmu Akuntansi.
- Program Studi Manajemen. (PSDKU Jakarta)

c. Fakultas Ilmu Administrasi
- Program Studi Ilmu Administrasi.
  Minat Administrasi Publik.
  Minat Administrasi Bisnis.
- Program Studi Administrasi. (PSDKU Jakarta)

d. Fakultas Pertanian
- Program Studi Ilmu Pertanian.
  Minat Agronomi dan Hortikultura.
  Minat Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman.
  Minat Perlindungan Tanaman.
  Minat Sumberdaya Lahan dan Lingkungan.
  Minat Ekonomi Pertanian.
  Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian.

e. Fakultas Peternakan
- Program Studi Ilmu Ternak.
  Minat Nutrisi dan Makanan Ternak.
  Minat Produksi Ternak.
  Minat Agribisnis Peternakan.
  Minat Teknologi Hasil Ternak.

f. Fakultas Teknik
- Program Studi Ilmu Teknik Mesin
- Program Studi Ilmu Teknik Sipil
  Minat Rekayasa Struktur
  Minat Rekayasa Transportasi
  Minat Manajemen Konstruksi
  Minat Rekayasa Geoteknik
  Minat Rekayasa Infrastruktur dan Mitigasi Bencana Keairan
- Program Studi Ilmu Teknik Sumberdaya Air.

g. Fakultas Kedokteran
- Program Studi Ilmu Kedokteran.
  Minat Biomedik.
  Minat Biologi Reproduksi.
  Minat Teknologi Kedokteran.
h. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
   - Program Studi Ilmu Perikanan dan Kelautan.
     Minat Budidaya Perairan Tropis.
     Minat Teknologi Kelautan.
     Minat Teknologi Hasil Perikanan dan Kelautan.
     Minat Manajemen Sumberdaya Perairan.
     Minat Bioteknologi Perikanan dan Kelautan.
     Minat Pengelolaan Pesisir dan Laut.
     Minat Ekonomi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
     Minat Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap.

i. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
   - Program Studi Biologi.
     Minat Bioengineering.
     Minat Biokonservasi.
   - Program Studi Kimia.
     Minat Eksplorasi Bahan Alam.
     Minat Rekayasa Bahan Alam.
   - Program Studi Fisika.
     Minat Energi Baru-Terbarukan.
     Minat Sistem dan *Smart Material*.
     Minat Biofisika dan Fisika Medis.
     Minat Geofisika, Mitigasi Lingkungan
     Minat Sains dan Teknologi Instrumentasi.
   - Program Studi Matematika.
     Minat Matematika Fisik.
     Minat Matematika Biologi.
     Minat Statistika/Optimasi.
     Minat Matematika Analisis.
     Minat Sains Komputasi.
     Minat Matematika Aljabar/Kombinatorik

j. Fakultas Teknologi Pertanian
   - Program Studi Teknologi Industri Pertanian.
   - Program Studi Ilmu Pangan.

k. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
   - Program Studi Sosiologi.

l. Pascasarjana
   - Program Studi Ilmu Lingkungan.
BAB III SISTEM PEMBELAJARAN

3.1 PENDAHULUAN

Sistem pembelajaran di UB merupakan penjabaran dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dalam pembelajaran Universitas Brawijaya memberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS). SKS memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

- Agar perguruan tinggi lebih berpartisipasi dalam pembangunan nasional, maka perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel dalam mengikuti dinamika teknologi dan inovasi. Dengan cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar sesuai dengan kurikulum yang diikuti agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

b. Tujuan Khusus

- Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- Memberi kemungkinan agar dapat melaksanakan sistem pendidikan dengan input dan output yang majemuk.
- Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat saat ini.
- Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi atau antar Fakultas dalam Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi.
- Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.
- Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester mempunyai satuan kredit semester (sks) yang menyatakan bobot atau beban kegiatan dalam mata kuliah tersebut.
3.2 PENGERTIAN DASAR SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

3.2.1 Sistem Kredit Semester (SKS)

a. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.

b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.

c. Ciri-ciri sistem kredit ialah:
   - Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
   - Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama.
   - Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

3.2.2 Sistem Semester

a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu.

b. Satu semester regular setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.

c. Satu Semester Antara setara dengan 16 pertemuan perkuliahan efektif termasuk ujian akhir.

d. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar.

e. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (skts), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas masing-masing.

3.2.3 Penempuhan SKS

Penempuhan proses pembelajaran SKS dalam program studi dilaksanakan di dalam dan/atau luar Perguruan Tinggi (PT) sesuai masa dan beban/kegiatan belajar mahasiswa.
3.3 NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI

3.3.1 Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Responsi, dan Tutorial

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

a. Kegiatan proses belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan

c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

3.3.2 Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3.3.3 Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian dan Sejenisnya


b. Nilai satuan kredit semester untuk Studi Lapangan/field trip: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester.

c. Nilai satuan kredit semester untuk Magang/Kewirausahaan/Penelitian Mandiri/ Asistensi Mengajar/ Proyek Independen/Pengabdian Kepada Masyarakat/Proyek Kemanusiaan: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester.

d. Tesis adalah kegiatan penelitian pada program Magister yang setara dengan minimal 9 sks (9 x 170 menit) per minggu, per semester.

e. Disertasi adalah kegiatan penelitian pada program Doktor yang setara dengan minimal 28 sks (28 x 170 menit) per minggu, per semester.

3.3.4 Nilai Kredit Semester untuk Sistem Blok dan Modul atau Bentuk Lain

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran yang diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan masing-masing fakultas yang menerapkan sistem ini.
3.3.5 Beban Studi dalam Semester

Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut:

\[
IP = \frac{\sum_{i=1}^{n} K_i NA_i}{\sum_{i=1}^{n} K_i}
\]

dimana: IP : adalah Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif.
K : adalah jumlah sks masing-masing mata kuliah.
NA : adalah nilai akhir masing-masing mata kuliah.
n : adalah banyaknya mata kuliah yang diambil.

Besarnya beban studi pada semester pertama dan kedua ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, kemudian semester selanjutnya beban studi ditetapkan sesuai dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya. Dengan demikian mahasiswa dapat mengambil sejumlah sks dengan berpedoman pada Tabel 1.

<table>
<thead>
<tr>
<th>(IP)</th>
<th>Beban studi (sks)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>≥3,00</td>
<td>22 – 24</td>
</tr>
<tr>
<td>2,50 - 2,99</td>
<td>19 – 21</td>
</tr>
<tr>
<td>2,00 - 2,49</td>
<td>16 – 18</td>
</tr>
<tr>
<td>1,50 - 1,99</td>
<td>12 – 15</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;1,50</td>
<td>⩽12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.4 PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK

3.4.1 Ketentuan Umum

a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain-lain.

b. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.

c. Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah, semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. Nilai akhir minimal ditentukan dengan 3 komponen penilaian.

d. Penilaian dalam pelaksanaan Merdeka Belajar diatur tersendiri dalam Bab V Sistem Merdeka Belajar.
### 3.4.2 Nilai Akhir

a. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.

b. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan angka mutu (AM)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Huruf Mutu</th>
<th>Angka Mutu</th>
<th>Kategori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>4</td>
<td>Sangat Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>B+</td>
<td>3,5</td>
<td>Antara Sangat Baik dan Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>3</td>
<td>Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>C+</td>
<td>2,5</td>
<td>Antara Baik dan Cukup</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>2</td>
<td>Cukup</td>
</tr>
<tr>
<td>D+</td>
<td>1,5</td>
<td>Antara Cukup dan Kurang</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>1</td>
<td>Kurang</td>
</tr>
<tr>
<td>E</td>
<td>0</td>
<td>Sangat Kurang</td>
</tr>
</tbody>
</table>

c. Pemberian Nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu (E-A) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0-4).

d. Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhana dalam satu semester.

e. Penghitungan Nilai Akhir dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut dengan menggunakan rumus:

\[
NA = \frac{\sum_{i=1}^{n} Bti \cdot Nti + Bqi \cdot Nqi + Bm \cdot Nm + Ba \cdot Na + Bp \cdot Np}{\sum_{i=1}^{n} Bti + Bqi + Bm + Ba + Bp}
\]

 dengan:

- \( Bti \) : adalah bobot nilai tugas terstruktur ke i
- \( Bqi \) : adalah bobot nilai kuis ke i
- \( Bm \) : adalah bobot nilai ujian tengah semester
- \( Ba \) : adalah bobot nilai ujian akhir semester
- \( Bp \) : adalah bobot nilai praktikum
- \( Nti, Nqi, Nm, Na, Np \) : adalah nilai setiap kegiatan akademik

f. Dari hasil perhitungan rumus pada butir (e), apabila diperlukan konversi ke Huruf Mutu, dapat digunakan acuan Tabel 3.
Tabel 3. Konversi Kisaran Nilai ke Huruf Mutu

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kisaran Nilai</th>
<th>Huruf Mutu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&gt; 80 – 100</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 75 – 80</td>
<td>B+</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 69 – 75</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 60 – 69</td>
<td>C+</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 55 – 60</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 50 – 55</td>
<td>D+</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 44 – 50</td>
<td>D</td>
</tr>
<tr>
<td>0 – 44</td>
<td>E</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.4.3 Ujian Perbaikan (Remidi) dan Ujian Khusus

Ujian perbaikan dan ujian khusus ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuatu mata kuliah yang pernah ditempuh dengan:

a. Untuk dapat mengikuti ujian perbaikan (remidi), mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana mata kuliah ditempuh. Ujian perbaikan diperuntukkan bagi mata kuliah dengan nilai paling tinggi B, sedangkan nilai akhir diambil yang terbaik dan maksimum B+. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing fakultas.

b. Ujian khusus dengan tugas khusus bagi mahasiswa semester akhir yang telah mengumpulkan kredit 144-160 sks dan telah menyelesaikan tugas akhirnya tetapi IPK yang diperoleh kurang dari 2,00 atau nilai D/D+ > 10%, dibatasi sebanyak-banyaknya 9 sks dan hanya 1 kali selama masa studi. Hasil akhir ujian khusus nilai maksimum adalah C. Adapun pelaksanaanya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing fakultas.

3.4.4 Ujian Susulan

Ujian susulan diadakan dengan alasan khusus disertai bukti formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Ujian susulan berlaku untuk setiap mata kuliah atau setiap mahasiswa.

3.5 PENGERTIAN NOMOR IJAZAH NASIONAL (NINA)

Pemasangan NINA oleh Perguruan Tinggi merupakan pemasangan antara NINA yang telah dipesan dengan Nomor Induk/Pokok Mahasiswa (NIM/NPM). Pemasangan NINA dilakukan untuk mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada Perguruan Tinggi dan/atau program studi terakreditasi setelah Perguruan Tinggi telah melakukan pemesanan NINA. Pemesanan NINA dapat dilakukan dengan syarat mahasiswa aktif mulai dilaporkan datanya ke PDDIKTI pada periode yang sama dengan tahun masuknya, tanpa terputus, sampai saat pemesanan NINA.

3.6 PENANGANAN KELUHAN NILAI MAHASISWA (GRADE APPEAL)

Prosedur penanganan keluhan nilai mahasiswa dirancang untuk memberi mahasiswa kesempatan untuk menyampaikan keluhan terhadap keputusan akademik (nilai) yang diterima jika mahasiswa memiliki alasan kuat yang mendasari. Untuk mendapatkan penanganan keluhan nilai, ada 2 tahap berjenjang yang dapat ditempuh:

a. Mahasiswa harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui diskusi dengan dosen pengampu/pemberi keputusan akademik yang dikeluhkan;

b. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara memuaskan setelah langkah pada poin 1 ditempuh, mahasiswa dapat mengajukan keluhan secara tertulis untuk meminta peninjauan oleh Ketua Program Studi paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan nilai.

3.7 SANKSI AKADEMIK

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Vokasi, Sarjana, Profesi, Spesialis dan Pascasarjana yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

a. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 80% dari total tatap muka (14 kali), maka tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena kealpaan mahasiswa yang bersangkutan.

b. Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut.

c. Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi (memalsukan dokumen formal, data dan tanda tangan) dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

d. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam ujian, dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah tersebut.

e. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
f. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.

   g. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan berupa perkelahian dan tindak kriminal lainnya dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

   h. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.

   i. Mahasiswa yang melakukan plagiarism dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dan nilai ujian Tugas Akhirnya dibatalkan.

   j. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (poin a – i) apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Universitas Brawijaya.
BAB IV PEDOMAN PENERAPAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

4.1 PENDAHULUAN
Asal muasal kesadaran kualitas pendidikan yang tidak mencukupi dirasakan dari peran sumber daya manusia Indonesia yang tidak terlalu banyak berperan dalam kehidupan global bahkan di negaranya sendiri. Kemampuan menghasilkan produk, kemampuan inovasi, kemampuan berkarya yang lebih sering kalah bersaing dengan negara-negara lain, bahkan di lingkungan ASEAN. Semua bisa dilihat dan dirasakan hingga saat ini, bahwa SDM kita lebih banyak berinovasi untuk mengikuti perkembangan yang dibuat dari negara-negara maju agar tidak semakin tertinggal. Kemampuan yang hanya mengikuti tersebut, membuat kita tidak pernah berada di depan bangsa-bangsa lain, paling tinggi berada di tengah kalau tidak di belakang, sehingga sulit untuk menjadi rujukan dalam berbagai bidang kehidupan. Menyadari ini pemerintah memunculkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tahun 2012, dengan tujuan menyetarakan kemampuan SDM Indonesia dengan Negara-negara lain dari berbagai sektor profesi dan keahlian dengan standar minimal capaian pembelajaran. Upaya yang dilakukan hingga saat ini adalah mencapai standar capaian pembelajaran tersebut, yang tentu saja hal ini membutuhkan usaha yang sangat besar dari seluruh stakeholder, khususnya pendidikan tinggi.

Paradigma yang dipilih oleh Universitas Brawijaya dalam mencapai kemampuan sumber daya dengan melampaui standar yang ada (KKNI dan SNPT) adalah dengan menerapkan Outcome Based Education (OBE), dengan fokus bergerak dari ruang kelas atau tempat kegiatan belajar untuk menentukan apa yang harus dicapai oleh mahasiswa (Capaian Pembelajaran Lulusan) hingga kemampuan pembelajaran seumur hidup di dunia kehidupan yang nyata bisa tercapai untuk mensejahterakan diri sendiri, lingkungannya dan dunia. Pendidikan Berbasis Luaran (OBE) akan mudah dikonsepkannya tetapi sulit untuk didefinisikan. OBE pertama-tama dapat dibedakan dari metode pendidikan tradisional dengan cara menggabungkan tiga elemen: teori pendidikan, struktur yang sistematis untuk pendidikan, dan pendekatan khusus dalam praktik pembelajarannya.

Pendidikan Berbasis Capaian (OBE) dengan jelas memfokuskan dan mengatur segala sesuatu dalam sistem pendidikan di sekitar apa yang penting bagi semua mahasiswa untuk dapat berhasil di akhir pengalaman belajar mereka. Hal ini berarti dimulai dari gambaran yang jelas apa yang penting bagi mahasiswa agar mampu mencapai kemampuan tertentu, kemudian mengorganisasikan kurikulum, instruksi-instruksinya, dan merancang asesmen untuk meyakinkan telah terjadi proses pembelajaran dan mampu diukur serta dibuktikan di akhir proses belajar. Universitas Brawijaya dalam hal ini mengikuti pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar bidang pendidikan, yaitu:
1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan

Pemenuhan paradigma OBE dilaksanakan dengan melampaui standar-standar tersebut agar mendapatkan akreditasi unggul, dan bahkan akreditasi internasional.

4.2 LANDASAN HUKUM

Dalam pelaksanaan paradigm OBE di dalam kurikulum, UB mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut:

a. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Universitas Brawijaya nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya;
f. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019;
g. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020;
h. ASEAN Qualifications Reference Framework 2014.

4.3 TUJUAN

Dikeluarkannya undang-undang tentang pendidikan tinggi salah satu pertimbangannya adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berakar karakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Oleh karenanya Universitas Brawijaya harus berperan dalam memenuhi harapan dengan ditetapkannya undang-undang tersebut.

Undang-undang Pendidikan Tinggi menyampaikan bahwa adanya pendidikan tinggi bertujuan untuk:
a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan (a) dan (b) maka SNPT menetapkan standar pendidikan dengan memenuhi 8 standar yang ada. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka paradigma OBE digunakan sehingga keberhasilannya diharapkan dapat terpenuhi. Saat ini UB telah memiliki Standar Mutu yang lebih tinggi dari SNPT sebagai pelaksanaan amanah undang-undang.

Pada bidang pendidikan, UB mempunyai tujuan: menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa enterpreneur, profesional, mandiri, bertos kerja, disiplin, berbudi pekerti luhr, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, serta unggul di tingkat nasional dan internasional. Dengan tujuan ini maka paradigma OBE dipilih sehingga semua arah dari proses pembelajaran adalah untuk jangkauan masa depan. Dengan tujuan yang berorientasi pada masa depan maka seluruh sivitas akademika UB harus mampu menyiapkan segala sesuatu yang juga untuk menghadapi permasalahan yang terjadi jauh di masa mendatang.

4.4 KONSEP PENDIDIKAN OBE

Konsep OBE yang menyiapkan mahasiswa mengenal potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan dan berkarya sejalan dengan proses pengembangan diri. Ada tiga hal utama dalam pencapaian OBE, yakni:

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada matkul;

b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran;
c. Tujuan Pendidikan Program Studi (TPP) adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah lulus dan harus terukur

Konsekuensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini dibahas harus dipersiapkan untuk tujuan OBE tersebut. Dosen dan seluruh sivitas akademik harus menyadari hal itu. Bila dosen menyadari perannya, maka jangkauan ilmu yang dibahas harus mampu dan harus bisa mempersiapkan mahasiswa untuk belajar pada tinjauan keilmuan di masa depan sejaknya 5 tahun setelah mahasiswa lulus, atau otomatis sekitar sepuluh tahun terus-menerus dari saat mahasiswa mulai kuliah. Untuk kondisi UB saat ini, sebagian besar dosen telah memahami prinsip OBE, namun masih diperlukan peningkatan tindak lanjut dalam praktek keseharian beserta evaluasinya. Adapun program studi di UB tentunya diharapkan agar segera mampu memenuhi level tertinggi implementasi OBE sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4. Pemenuhan di level 4 atau 5 adalah kebutuhan untuk terakreditasi unggul atau akreditasi internasional.

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBE</th>
<th>Outcomes (Luaran)</th>
<th>Kurikulum</th>
<th>Perencanaan Assesmen</th>
<th>Outcomes Assesmen</th>
<th>Peningkatan Penjaminan Mutu Berkesinambungan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Level 1</td>
<td>√</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Level 2</td>
<td>√</td>
<td></td>
<td>√</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Level 3</td>
<td>√</td>
<td>√</td>
<td>√</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Level 4</td>
<td>√</td>
<td>√</td>
<td>√</td>
<td>√</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Level 5</td>
<td>√</td>
<td>√</td>
<td>√</td>
<td>√</td>
<td>√</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4.5 KURIKULUM OBE

Pada era globalisasi saat ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan agar menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu berperan secara global. Dampak pengaruh globalisasi dicirikan oleh adanya aliran manusia, informasi, teknologi, modal dan gagasan serta pencitraan. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai kehidupan masyarakat dan perubahan tuntutan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Upaya yang diperlukan lulusan dalam menghadapi dampak globalisasi adalah lulusan diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu, tuntutan teknologi dan seni, tuntutan dunia kerja, tuntutan profesi, tuntutan pengembangan kepribadian dengan ciri khas kebudayaan.

Menurut perkembangannya, pada sekitar awal tahun 1990an terjadi perubahan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia yaitu dari yang semula menitik beratkan pada pemecahan masalah internal perguruan tinggi dengan target

Perguruan tinggi yang merupakan salah satu komponen negara dalam menghasilkan lulusan semakin dituntut mengembangkan kualitas pendidikan tinggi dengan pengembangan sistem KBK dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), melalui kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012, yang lebih menekankan lulusan pada eksplorasi potensi lulusan sebagai individu yang mampu bersaing di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Lebih lanjut Peraturan Presiden RI ini diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi; Permen Ristek DIKTI No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan direvisi menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan- peraturan ini selaras dengan kurikulum OBE. Perbedaan antara perancangan kurikulum berbasis Permenristek diki no 44 tahun 2015 dengan kurikulum OBE adalah proses penetapan Capaian Pembelajaran (CP) program studi, dimana awalnya didasarkan atas prinsip KKNI, yang CP program studinya ditetapkan atas (1) sikap, (2) pengetahuan, (3) keahlian umum, dan (4) keahlian khusus, menjadi tidak hanya atas pertimbangan KKNI, namun juga ditambah atas pertimbangan capaian pembelajaran program studi yang umumnya ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional. Tujuan program studi yang terukur, dan profil lulusan program studi (graduate attribute) yang ditetapkan masing masing program studi. Untuk itu seluruh program studi di lingkungan UB wajib menyesuaikan kurikulumnya dengan pendekatan ini.

**Gambar 1. Tahapan Proses Penyusunan Kurikulum**  
(Dimodifikasi dari Sumber Endrotomo, Tim Kurikulum DIKTI)

Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi
untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian (outcome) lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut. Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan beban sks (satuan kredit semester) tertentu, serta memiliki portofolio proses pembelajaran. Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan. Proses penyusunan kurikulum program studi di UB diharuskan mengikuti langkah-langkah yang tersaji pada Gambar 1. Ruang lingkup kurikulum program studi diharuskan mengikuti template yang disusun oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Brawijaya.

Kurikulum berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk pola pikir ilmiah, keahlian, dan kepribadian mahasiswa. Oleh karena itu kurikulum harus mendorong pemenuhan capaian pembelajaran program studi yang dibutuhkan berupa pengetahuan dan pemahaman, keahlian kognitif, keahlian khusus (termasuk keahlian praktis atau profesional), keahlian yang dapat ditransfer, kebutuhan untuk pekerjaan dan atau studi lanjut, serta pengembangan kepribadian. Proses penyusunan kurikulum program studi di UB diharuskan mengikuti langkah-langkah yang tersaji pada Gambar 1.

4.6 KARAKTERISTIK DAN PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN OBE

Sesuai dengan Permendikbud no 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Brawijaya wajib menjalankan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup: (a) karakteristik proses pembelajaran; (b) perencanaan proses pembelajaran; (c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (d) beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. **Interaktif** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. **Holistik** dimaknai bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. **Integratif** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. **Saintifik** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. **Kontekstual** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraah melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. **Tematik** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraah melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata di dalam pembelajaran. **Efektif** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraah secara berkesinambungan dalam pelaksanaan pembelajaran. **Kolaboratif** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraah melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. **Berpusat pada mahasiswa** dimaknai bahwa capaian pembelajaran lulusan diraah melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS di UB minimal memuat: (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, dan nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) bentuk dan metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (i) daftar Referensi yang digunakan.

Perencanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian pada Standar Mutu UB. Demikian juga dengan perencanaan pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang ada pada Standar Mutu UB. Perencanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan karakteristik keilmuannya.

**4.7 PELAKSANAAN PEMBELAJARAN OBE**

Pelaksanaan proses pembelajaran berbasis OBE pada umumnya berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang telah dirancang dengan benar. Demikian juga dengan proses pembelajaran berbasis OBE di setiap mata kuliah juga harus dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Proses pembelajaran
melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur, dan yang menjadi khas untuk OBE adalah proses assessmen oleh dosen atas kemampuan mahasiswanya. Seperti halnya proses pembelajaran biasa, maka proses pembelajaran berbasis OBE juga melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode pembelajaran berbasis OBE ada cukup banyak yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah, yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Oleh karenanya bentuk pembelajaran dapat berupa:

a. Kuliah;
b. Responsi dan tutorial;
c. Seminar;
d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
f. Pelatihan militer;
g. Pertukaran pelajar;
h. Magang;
i. Wirausaha; dan/atau
j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program spesialis, dan program doktor. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Berbeda dengan pembelajaran penelitian, maka bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat hanya wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis. Namun sama dengan pembelajaran penelitian, maka pembelajaran pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Bentuk pembelajaran di atas dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Adapun bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
d. Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.

Namun saat ini, proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan saja, sesuai dengan kebijakan merdeka belajar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4.8 ASSESMENT OBE

Assesmen atau penilaian adalah satu atau lebih proses untuk melakukan identifikasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data untuk mengevaluasi ketercapaian learning outcome mahasiswa. Assesmen yang efektif biasanya menggunakan pengukuran langsung, pengukuran tidak langsung, pengukuran kuantitatif dan pengukuran kualitatif yang relevan sesuai dengan outcome yang akan diukur. Metode pengambilan sampel yang tepat mungkin pula digunakan sebagai bagian dari proses assesmen. Assesmen juga merupakan pengumpulan, tinjauan, dan penggunaan informasi yang sistematis tentang program pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan pengembangan mahasiswa.

Sesuai dengan Permendikbud no 03 tahun 2020, maka Universitas Brawijaya wajib menjalankan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ini meliputi: (a) prinsip penilaian; (b) teknik dan instrumen penilaian; (c) mekanisme dan prosedur penilaian; (d) pelaksanaan penilaian; (e) pelaporan penilaian; dan (f) kelulusan mahasiswa.

Dosen UB wajib menjalankan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. **Prinsip edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan. **Prinsip otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian yang dilakukan dosen dapat meliputi observasi, partisipasi, unjak kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen yang diterapkan dosen. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian sekurang-kurangnya terdiri atas kegiatan: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian, (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian dosen mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bermacam/matematika dan/atau penilaian ulang. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yaitu mengukur Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK), yang merupakan agregasi dari Sub Capaian Pembelajaran Matakuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Bentuk-bentuk penilaian dapat dilihat pada Tabel 5.

### Tabel 5. Contoh bentuk penilaian dan pembelajaran

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bentuk Penilaian</th>
<th>Bentuk pembelajaran yang memungkinkan untuk dinilai</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Bentuk Esai</strong></td>
<td><strong>Bentuk pembelajaran yang memungkinkan untuk dinilai</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Ujian esai</td>
<td>Jawaban pertanyaan, dan ketepatan membentuk struktur jawaban</td>
</tr>
<tr>
<td>Open book</td>
<td>Seperti halnya ujian esai, tetapi dengan memori mahasiswa yang terbatas, dan juga berdasar cakupan/keluasan jawaban</td>
</tr>
<tr>
<td>Tugas <em>take-home</em></td>
<td>Membaca dalam cakupan yang luas, menghubungkan, mengorganisasikan, dan melihat</td>
</tr>
<tr>
<td>Bentuk Penilaian</td>
<td>Bentuk pembelajaran yang memungkinkan untuk dinilai</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>penerapannya</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Test obyektif</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pilihan ganda</td>
<td>Pengenalan (rekognisi), strategi, daya pemahaman</td>
</tr>
<tr>
<td>Hasil yang diarahkan</td>
<td>Hirarki pemahaman</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Penilaian Kinerja</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Praktikum</td>
<td>Keterampilan dalam kerja nyata</td>
</tr>
<tr>
<td>Seminar, presentasi</td>
<td>Kemampuan berkomunikasi</td>
</tr>
<tr>
<td>Poster</td>
<td>Konsentrasi pada relevansi dan penerapan</td>
</tr>
<tr>
<td>Wawancara</td>
<td>Tanggapan/respon secara interaktif</td>
</tr>
<tr>
<td>Wawancara atas kejadian kritis</td>
<td>Refleksi, aplikasi, perasaan terhadap relevansi</td>
</tr>
<tr>
<td>Proyek</td>
<td>Aplikasi, keterampilan dalam penelitian</td>
</tr>
<tr>
<td>Jurnal review</td>
<td>Refleksi, aplikasi, perasaan terhadap relevansi</td>
</tr>
<tr>
<td>Studi kasus</td>
<td>Aplikasi, keterampilan profesional</td>
</tr>
<tr>
<td>Portofolio</td>
<td>Refleksi, kreativitas, hasil yang diinginkan</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Penilaian cepat (kelompok besar)</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Peta konsep</td>
<td>Cakupan, hubungan</td>
</tr>
<tr>
<td>Diagram Venn</td>
<td>Hubungan</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawaban dalam satu atau tiga menit di kertas</td>
<td>Tingkat pemahaman, pemilihan relevansi</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawaban singkat</td>
<td>Menginat kembali informasi, cakupan</td>
</tr>
<tr>
<td>Catatan kepada teman</td>
<td>Pemahaman holistik, aplikasi, refleksi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah kemudian diagregasisan oleh program studi untuk digunakan mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang di laporkan kepada Dekan setiap tahun. Namun dalam hal pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan dosen penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Penyusunan soal, tugas, dan ujian yang dilakukan oleh dosen, hendaknya memperhatikan karakteristik berikut:

a. Valid: teruji kebenaran soal
b. Relevan: sesuai dengan kompetensi / outcome
c. Specific: tidak bias
d. Representative: mewakili elemen kompetensi
e. Seimbang: sesuai dengan kompleksitas materi belajar
f. Terbuka: Sesuai dengan RPS yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa

4.9 DOKUMEN PORTOFOLIO OBE

Pelaksanaan OBE secara penuh jelas diperlukan adanya peningkatan berkelanjutan, dan untuk mencapai ini maka diperlukan mekanisme untuk penyampaian umpan balik secara regular. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam pembuatan portofolio mata kuliah.

Portofolio mata kuliah ini dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah di setiap akhir semester yang berjalan. Portofolio ini menjadi alat untuk melihat sejauh mana ketercapaian CPMK terjadi pada mahasiswa di kelas, yang nantinya juga diagregasi di tingkat program studi untuk dilihat sejauh mana ketercapaian CPL program studi. Penilaian ketercapaian ini menjadi bahan evaluasi program studi untuk tindakan perbaikan yang diperlukan.

Format portofolio perkuliahan berupa uraian yang terdiri atas:
1. Pendahuluan dan tujuan perkuliahan
2. Deskripsi tentang mata kuliah
3. Metode pembelajaran yang digunakan
4. Media pembelajaran
5. Evaluasi pembelajaran dengan perangkat asesmennya
6. Statistik yang menjelaskan kondisi kelas
7. Umpan balik mahasiswa
8. Silabus singkat mata kuliah
9. Rencana Pembelajaran Semester
10. Refleksi dan solusi atas masalah yang dihadapi
11. Lampiran yang diperlukan.

Pada bagian evaluasi pembelajaran yang berlangsung terus-menerus sepanjang waktu pembelajaran satu semester ini diperlukan untuk mengetahui (1) tingkat kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS, (2) tingkat partisipasi dosen dan mahasiswa, (3) persentasi sebaran nilai, (4) pencapaian sasaran mutu tingkat kelulusan perkuliahan, dan (5) evaluasi per kajian bila diperlukan untuk menjelaskan Mekanisme pembelajaran yang terjadi.

4.10 INOVASI PEMBELAJARAN DALAM OBE

Karakteristik proses Pembelajaran yang diciptakan oleh dosen harus mampu memenuhi sifat-sifat yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif,
Dosen UB dipersilakan menggunakan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah seperti yang telah diuraikan pada sub bab 4.8. Metode yang dipilih ini memerlukan seorang dosen untuk melakukan inovasi yang nantinya akan dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Untuk keperluan inovasi pembelajaran oleh dosen ini membutuhkan sarana pendukung yang akan disiapkan oleh pihak fakultas dan jurusan.

Karakteristik proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan hendaknya bersifat dinamis dan tercermin dalam portofolio mata kuliah setelah dilaksanakan, dengan demikian tidak bisa ditetapkan secara statis karena memang harus mengikuti perkembangan yang terjadi saat pembelajaran, oleh karenanya maka inovasi harus dikembangkan secara terus menerus.

4.11 PENJAMINAN MUTU OBE

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. SPMI menjadi faktor penting dalam menuju ke perguruan tinggi yang bermutu. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh PT yang bersangkutan, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga objektifitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan.

UB telah menerapkan penjaminan mutu sejak dibentuknya Pusat Jaminan Mutu pada tahun 2005, dan sejak awal telah menerapkan siklus penjaminan mutu yang dikenal sebagai OSDAT (Gambar 2). Untuk menjalankan SPMI, UB menerapkan langkah-langkah yang disebut “siklus penjaminan mutu”, yaitu OSDAT, singkatan dari:

1. Menyusun Organisasi penjaminan mutu (O)
2. Menyusun Sistem (kebijakan, dokumen berupa standar SPMI, manual SPMI, formulir SPMI) (S)
3. Sistem dijalankan/Do (sosialisasi dan menjadi acuan kerja) (D)
4. Melakukan Audit internal mutu (A)
5. Tindak lanjut (T)

Namun dengan adanya Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, maka UB merubah siklus penjaminan mutu...
dan mengikuti siklus yang terdiri atas 5 tahap (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar) atau yang lebih sering disebut dengan nama Siklus PPEPP (Gambar 3). Berdasarkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti maka siklus PPEPP terdiri atas:
1. Penetapan adalah kegiatan penetapan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar.
3. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.
5. Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Gambar 2. Implementasi siklus SPMI UB sebelum tahun 2016 (OSDAT)
(Sumber : website PJM UB, http://pjm.ub.ac.id)
Gambar 3. Implementasi siklus SPMI UB mulai tahun 2016 (PPEPP)
(Sumber: Paparan Berjudul “Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi melalui Penerapan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI dan SPME)” oleh Prof. Dr. Mansyur Ramly di Univ Wiraraja Sumenep (2015))

Penjaminan mutu pada kurikulum OBE ini sebenarnya lebih bertujuan untuk melakukan monitoring perbaikan mutu secara berkelanjutan atau Continuous Quality Improvement (CQI), yang seperti bisa dilihat pada Gambar 4. Setiap program studi dibentuk dengan menetapkan misi dan visinya, yang kemudian menjadi dasar dalam penetapan Tujuan Pendidikan Program studi (TPP), yang kemudian menjadi landasan bagi penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan selanjutnya akan diimplementasikan secara detil pada Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK). Oleh karena itu setiap program studi di UB harus menetapkan Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK) setiap semester, lalu dinilai, dan dianalisis, kemudian dilakukan perbaikan sehingga menyempurnakan CPMK. Berikutnya program studi juga melakukan hal yang sama dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasar atas hasil survey pelacakan lulusan, kemudian dilakukan penilaian, analisis dan perbaikan sehingga menyempurnakan CPL. Kemudian setiap program studi juga sedikitnya sekali dalam 4 tahun melakukan penilaian, analisis dan perbaikan untuk menyempurnakan Tujuan Pendidikan Prodi (TPP). Biasanya setelah dilakukan studi pelacakan lulusan setelah 5-10 tahun lulus dari program studi tersebut.
Gambar 4. Implementasi siklus penjaminan mutu pada kurikulum OBE

Selanjutnya tindakan perbaikan yang telah diuraikan diatas, bisa dilihat detailnya untuk penyempurnaan mata kuliah, sampai dengan akreditasi program studi dengan langkah-langkah yang bisa dilihat pada Gambar 5 – 7.

Gambar 5. Implementasi model penjaminan mutu pada mata kuliah
(Sumber: Paparan berjudul “Penjaminan Mutu Outcomes Based Education” oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma Outcomes Based Education, Aula Barat ITB, 16 – 17 Juli 2018)
Gambar 6. Implementasi model penjaminan mutu pada program studi

Gambar 7. Implementasi model penjaminan mutu pada program studi untuk keperluan akreditasi
BAB V MERDEKA BELAJAR

5.1 PENDAHULUAN

Kebutuhan pendidikan tinggi oleh masyarakat saat ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan kehidupan di dunia karir. Karena berbagai jalan menuju kesuksesan yang ada saat ini, mahasiswa yang berbeda memerlukan hasil belajar yang berbeda dari pengalaman mereka dalam sistem pendidikan. Pendidikan tinggi tidak sekedar mengupayakan ketercapaian capaian pembelajaran, pendidikan harus mempersiapkan mahasiswa untuk berpikir kritis dengan tata nilai kehidupan dan memilih peluang yang mereka butuhkan agar berhasil dalam jalur yang mereka pilih. Untuk itu proses belajar dapat beragam mulai dari belajar dengan pendekatan “dimanapun dan kapanpun”, pendekatan personal, penyajian pembelajaran yang fleksibel, “peer and mentor”, aplikasi tepat guna, modul dan project based learning (Gambar 7).

Gambar 8. Pendidikan di Era Industri 4.0

zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Untuk menjawab kebijakan ini, UB melakukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusannya agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa meninggalkan kearifan lokal bangsanya.

Sistem merdeka belajar mahasiswa ini diperuntukkan untuk pendidikan akademik sarjana, pendidikan profesi, spesialis dan Vokasi D4. Sesuai arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka sistem merdeka belajar ini tidak diperuntukkan untuk pendidikan akademik, profesi dan spesialis di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Kedokteran Hewan di UB.

5.2 LANDASAN HUKUM

Sistem Merdeka Belajar Mahasiswa merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020. Dalam Kebijakan ini mahasiswa diberi Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
5.3 TUJUAN
Tujuan ditetapkannya pedoman Sistem Merdeka Belajar Mahasiswa ini adalah untuk memenuhi kewajiban UB dalam memberikan hak belajar mahasiswa dalam tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberi pilihan untuk mementukan strategi proses belajarnya sesuai dengan karakter dan strategi belajarnya dengan didampingi dosen agar Capaian Pembelajaran Program Studi dapat diraih dengan lebih efektif dan efisien, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experimental learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

5.4 FOKUS KEBIJAKAN

5.4.1 Fokus Kebijakan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Dalam Pasal 4, menyatakan bahwa “Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pendidikan pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran”. Bila dibandingkan dengan Permen Ristek DIKTI No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebelumnya adalah perubahan pada standar proses pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 9: “Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam”; dan Pasal 10 “Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan”. Ini menunjukkan bahwa CPL berperan sebagai fokus ketercapaian capaian pembelajaran program studi, dan hal ini selaras dengan konsep Outcome Based Education.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 11 menekankan bahwa program studi perlu melakukan perubahan rancangan pembelajaran guna lebih efektifnya dalam pemenuhan capaian pembelajaran program studi, mengingat bahwa pasal ini menekankan “Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan”. Di Pasal 14 (3) lebih ditekankan perlunya adanya inovasi metode pembelajaran dimana dinyatakan: “Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran...
berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pementukan capaian pembelajaran lulusan”. Demikian pula bentuk pembelajaran juga ditantang untuk lebih inovatif yang dituangkan dalam Pasal 14 (5) bahwa “Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: (a) kuliah; (b) responsi dan tutorial; (c) seminar; (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan; (f) pelatihan militer; (g) pertukaran pelajar; (g) magang; (h) wirausaha; dan/atau, (i) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (6) menekankan bahwa tugas akhir wajib dilakukan mahasiswa tidak hanya dalam bentuk penelitian namun dimungkinkan berupa perancangan atau pengembangan, ini diantar sebagai berikut “Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doctor terapan”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 (7): “Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sumber, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (8) menekankan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat diwajibkan untuk dilakukan mahasiswa, dimana dinyatakan: “Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis”. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat wajib dibimbing oleh dosen seperti dinyatakan di Pasal 14 (9): “Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerahkan kehidupan bangsa”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, mengatur merdeka belajar mahasiswa di Pasal 15, sebagai berikut:
1. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
2. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
   a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
   b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
   c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
   d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks).

- a. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi.
- b. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- c. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan”

Pasal 18:
1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
   - a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
   - b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

2. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
   - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
   - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
   - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
      - Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
      - Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
      - Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

5.4.2 Outcome Based Education dalam Merdeka Belajar

Tampaknya perguruan tinggi mengalami kesulitan karena regulasi dan ketatnya proses administrasi yang tidak fleksibel dalam melaksanakan KKNI dan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai Capaian Pembelajaran yang sempurna sesuai paradigm OBE, maka sangat diperlukan fleksibilitas dan kreatifitas yang tinggi yang tidak dikekang oleh regulasi yang ketat, yang memang harus dikerjakan dan dilatihkan selama proses pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran itu dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut diperlukan karena Capaian Pembelajaran sangat ditentukan oleh capaian masing-masing individu yang akan mengembangkan kemampuan dirinya yang sesuai dengan bakat yang telah ada dalam proses belajarnya.

Merdeka belajar yang telah muncul dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 diharapkan mampu melonggarkan regulasi sehingga memudahkan dalam pencapaian KKNI dan SN Dikti. Merdeka belajar dimunculkan dalam standar proses pembelajaran yang menyediakan paling sedikit 4 (semester) dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: (1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan hal tersebut memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi yang ada. UB berupaya mengikuti Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang pasti disesuaikan dengan kondisi nyata di UB, sehingga pilihan proses merdeka belajar benar-benar dapat dilaksanakan dan mampu mencapai CPL yang telah disusun selama ini dalam kurikulum masing-masing program studi.

5.5 PILIHAN PROSES MERDEKA BELAJAR

Aktualisasi pelaksanaan Merdeka Belajar sangat tergantung kondisi PS dilingkungan UB dan semua yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Perencanaan harus dilakukan sangat hati-hati sehingga CPL dapat terukur dalam assesmen yang sesuai. Fakultas, jurusan, dan program studi harus bersinergi menawarkan CPL yang memang dapat dicapai dan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

5.5.1 Standar UB dalam Merdeka Belajar

Standar UB dalam Merdeka Belajar adalah sebagai berikut:

1. Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan program akademik sarjana minimal 144 sks dan maksimal 160 sks
2. Mata kuliah umum sebanyak 8 sks, terdiri dari:
   a. Agama (2 sks).
   b. Pancasila (2 sks).
   c. Kewarganegaraan (2 sks).
   d. Bahasa Indonesia (2 sks).
3. Mata kuliah muatan universitas sebanyak 14 sks, terdiri dari:
   a. Tugas Akhir /Skripsi (6 sks).
   b. Pengabdian Kepada Masyarakat (4 sks).
   c. Kewirausahaan (2 sks).
   d. Bahasa Inggris (2 sks).
4. MK Wajib PS maksimum 90 sks, jika ada peminatan/konsentrasi, maka (a) MK wajib PS maksimum 66 sks, (b) MK wajib Minat/Konsentrasi 24 sks
5. Mata Kuliah Pilihan PS minimal 28 sks + Praktik Kerja Lapang (PKL) 4 sks wajib bagi yang tidak mengambil merdeka belajar di luar PT
6. PKL boleh dijadikan MK pilihan bukan MK wajib oleh PS, sehingga 4 sks diganti menjadi MK pilihan
7. Paket pilihan merdeka belajar 1 semester, 2 semester dan 3 semester
   a. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS
   b. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.

5.5.2 Pendistribusian sks dalam Kurikulum
Dalam rangka mengimplementasikan Pasal 18 dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 UB memfasilitasi 8 pilihan jalur bentuk merdeka belajar. UB memfasilitasi mahasiswa mengambil merdeka belajar dengan menetapkan enam 6 pilihan jalur pendidikan yaitu:
1. Pendidikan reguler
2. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di dalam UB
3. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar UB
4. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di dalam dan luar UB
5. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UB
6. Pendidikan merdeka belajar 3 semester
Penetapannya didasarkan pada pemenuhan masa studi dan beban kerja dalam proses pembelajaran. Rincian bobot sks yang menyertai penetapan pilihan adalah sebagai berikut:
1. Total beban sks (satuan kredit semester) selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum160 sks
2. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum adalah 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks)
3. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas 14 sks (Bahasa Inggris 2 sks, Kewirausahaan 2 sks, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 4 sks dan Tugas Akhir atau Skripsi 6 sks)
4. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas:
   a. Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan
   b. 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi

Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2020/2021 61
5. Total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 28 sks + PKL 4 sks wajib bagi yang tidak mengambil merdeka belajar diluar PT, atau Mata Kuliah Pilihan PS minimal 32 sks bagi PS yang tidak mewajibkan PKL

6. Total beban sks pilihan dari pilihan jalur pendidikan adalah

   a. **Pendidikan jalur regular**
      - minimal 32 sks MK Pilihan PS atau
      - minimal 28 sks MK Pilihan PS + 4 sks PKL selama 1 – 1,5 bulan

   b. **Pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di di dalam UB (20 sks)**
      - 12 sks terdiri dari 8 sks Mata Kuliah Wajib Umum, 2 sks kewirausahaan dan 2 sks Bahasa Inggris
      - 8 sks Mata kuliah Pilihan yang diambil dari Program Studi lain
      - minimal 24 sks di luar merdeka belajar atau terdiri dari minimal 20 sks MK pilihan PS + PKL 4 sks

   c. **Pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar UB (20 sks)**
      - 14 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar
      - 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
      - minimal 18 sks diluar merdeka belajar berupa minimal 18 sks MK pilihan PS

   d. **Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di dalam dan luar UB (40 sks)**
      - 20 sks Merdeka Belajar 1 semester di luar PS di dalam PT terdiri dari MKU 8 sks + kewirausahaan 2 sks + Bahasa Inggris 2 sks + 8 sks MK lain diluar PS
      - 20 sks Merdeka Belajar 1 semester diluar PT terdiri dari 14 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar + 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
      - minimal 10 sks diluar merdeka belajar berupa minimal 10 sks MK pilihan PS

   e. **Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB**
      - 34 sks dua pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar
      - 6 sks Tugas Akhir/Skripsi

   f. **Pendidikan jalur merdeka belajar 3 semester**
      - 15-20 sks Merdeka Belajar 1 semester diluas PS di dalam PT terdiri dari MKU 8 sks + kewirausahaan 2 sks + Bahasa Inggris 2 sks + minimal 3 sks MK lain di luar PS
      - 40 sks Merdeka Belajar 2 semester diluar PT terdiri dari 34 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar + 6 sks Tugas Akhir/Skripsi

7. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di semester antara semester 4 ke semester 5

8. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester
9. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PT dapat dilaksanakan setelah semester 6
10. Pelaksanaan merdeka belajar 2 semester di luar PT dapat dilakukan setelah semester 5
11. Pelaksanaan merdeka belajar 2 semester yang terdiri dari 1 semester diluar PS didalam PT (dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester) dan 1 semester di luar PT (dapat dilaksanakan setelah semester 6)
12. Pelaksanaan merdeka belajar 3 semester yang terdiri dari 1 semester diluar PS didalam PT (dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester) dan 2 semester di luar PT (dapat dilaksanakan setelah semester 5)

Keterkaitan antara rincian beban sks setiap semester dengan delapan pilihan jalur merdeka belajar disajikan pada Gambar 9.

Gambar 9. Pendistribusian beban sks setiap semester dengan pilihan jalur merdeka belajar

5.6 JALUR PENDIDIKAN
5.6.1 Jalur Pendidikan Reguler
Pilihan jalur pendidikan regular adalah proses pendidikan yang dilaksanakan di PS, kecuali PKM, PKL dan tugas akhir yang dilaksanakan di luar UB. Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

a. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks, dan maksimum 160 sks;
b. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan pada semester 1 sampai semester 5

c. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan pada semester 1 sampai 5.

d. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5

e. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5

f. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM, 4 sks) dilaksanakan pada semester antara

g. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 32 sks atau total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 28 sks + PKL/Magang 4 sks dilaksanakan pada semester 5 sampai semester 7

h. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Tugas Akhir atau Skripsi (6 sks) dilaksanakan pada semester 7 dan atau 8

Sebaran sks pada jalur pendidikan regular dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 10.

Tabel 6. Sebaran sks jalur pendidikan reguler

<table>
<thead>
<tr>
<th>Semester</th>
<th>MKWU</th>
<th>MKWUB</th>
<th>MKWPS</th>
<th>MKPPS</th>
<th>MKPLPS</th>
<th>PKM</th>
<th>PKL</th>
<th>MBLUB</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Antara</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>19</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>90</td>
<td>28</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>144</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.6.2 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 Semester di dalam UB

Jalur pendidikan merdeka belajar 1 semester di dalam UB adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS dan terdapat pula 20 sks diambil dari PS lain di lingkungan UB. PKM, PKL dan tugas akhir dilaksanakan di luar UB. Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

a. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks.

b. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester

c. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5

d. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5

e. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5

f. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5

g. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) (4 sks) dilaksanakan pada semester antara

h. Beban sks mengambil mata kuliah di luar PS dalam UB sebanyak 8 sks dilaksanakan pada semester 3 sampai semester 6
i. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 24 sks atau total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 20 sks + PKL/Magang 4 sks dilaksanakan semester 5 sampai semester 7  

j. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Tugas Akhir atau Skripsi (6 sks) dilaksanakan pada semester 7 dan atau 8

Sebaran sks pada jalur pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar PS di dalam UB dapat dilihat pada Tabel 7 dan Gambar 10

Tabel 7. Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar PS di dalam UB

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sem</th>
<th>MKWU</th>
<th>MKWUB</th>
<th>MKWPS</th>
<th>MKPPS</th>
<th>MKPLPS</th>
<th>PKM</th>
<th>PKL</th>
<th>MBLUB</th>
<th>Skripsi</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Antara</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>19</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td>13</td>
<td></td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>90</td>
<td>20</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>144</td>
</tr>
</tbody>
</table>


20 sks diambil di luar PS dalam PT dan dapat tersebar di beberapa semester
Gambar 11. Jalur pendidikan merdeka belajar 1 semester di dalam UB

5.6.3 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 1 Semester di luar UB

Pilihan Jalur pendidikan 1 semester merdeka belajar di luar UB adalah proses pendidikan yang dilaksanakan di dalam PS dan dilaksanakan di luar UB (20 SKS) ditambah dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

a. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks.

b. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5.

c. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5.

d. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat peminatan/konsentrasi, total beban sks terdiri atas maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5.

e. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5.

f. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (4 sks) dilaksanakan pada semester antara.

g. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 18 sks dan dilaksanakan pada semester 5 sampai semester 6

h. Beban 20 sks berupa pilihan salah satu opsi bentuk merdeka belajar yang terintregasi dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 7 atau 8 diluar
UB (Jika merdeka belajar yang diakui kurang dari 20 sks, maka sisanya
diganti dengan mengambil MK pilihan PS)

Sebaran sks pendidikan jalur 1 semester merdeka belajar di luar UB dapat
dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 11.

Tabel 8. Sebaran sks pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar UB

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sem</th>
<th>MKWU</th>
<th>MKWUB</th>
<th>MKWPS</th>
<th>MKPPS</th>
<th>MKPLPS</th>
<th>PKM</th>
<th>PKL</th>
<th>MBLUB</th>
<th>Skripsi</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Antara</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>19</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>4</td>
<td>10</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>90</td>
<td>18</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>10</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td>144</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Keterangan: 1. MKWU: Mata Kuliah Wajib Umum, 2. MKWUB: Mata Kuliah Wajib UB,
3. MKWPS: Mata Kuliah Wajib PS, 4. MKPPS: Mata Kuliah Pilihan PS, 5. MKPLPS:
Mata Kuliah Pilihan Luar PS, 6. PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat, 7. PKL:
Praktik Kerja Lapang, 8. MBLUB: Merdeka Belajar Luar UB.

Gambar 12. Jalur pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar UB
5.6.4 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester (1 semester di dalam UB dan 1 semester di luar UB)

Pilihan jalur pendidikan merdeka belajar 2 semester (1 semester di dalam UB dan 1 semester di luar UB) adalah proses pendidikan dengan 20 sks dilaksanakan/diambil dari PS lain di lingkungan UB dan 20 sks dilaksanakan di luar UB serta dilengkapi dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

a. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks
b. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester
c. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5
d. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5
e. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5
f. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Kewirausahaan 2 sks dilaksanakan pada semester 4 atau 5
g. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (4 sks) dilaksanakan pada semester antara
h. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 10 sks dilaksanakan pada semester 5 dan atau semester 6
i. Beban sks mengambil mata kuliah di luar PS dalam UB sebanyak 8 sks dilaksanakan pada semester 3 sampai semester 6
j. Beban 20 sks berupa pilihan salah satu opsi bentuk merdeka belajar yang terintregrasi dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 7 atau 8 di luar UB (Jika merdeka belajar yang diajukan kurang dari 20 sks, maka sisanya diganti dengan mengambil MK pilihan PS)

Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 2 semester (1 semester di luar PS dalam UB dan 1 semester di luar UB) dapat dilihat pada Tabel 9 dan Gambar 13.
Tabel 9. Sebaran sks jalur merdeka pendidikan belajar 2 semester (1 semester di luar PS dalam UB dan 1 semester di luar UB)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sem</th>
<th>MKWU</th>
<th>MKWUB</th>
<th>MKWPS</th>
<th>MKPPS</th>
<th>MKPLPS</th>
<th>PKM</th>
<th>PKL</th>
<th>MBLUB</th>
<th>Skripsi</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Antara</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>19</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>10</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>90</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>10</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>


- 20 sks diambil di luar PS dalam PT dicicil dari beberapa semester
- 20 sks diambil di luar UB terintegrasi Skripsi

Gambar 13. Jalur Pendidikan merdeka belajar 2 semester (1 semester di dalam UB dan 1 semester di luar UB)
5.6.5 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 2 Semester di luar UB

Pilihan jalur pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UB adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS juga ada 40 sks yang dilaksanakan di luar UB dan dilengkapi dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

a. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks.

b. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum adalah 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5.

c. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai semester 5.

d. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5.

e. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5

f. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (4 sks) dilaksanakan pada semester antara

g. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS tidak wajib diambil

h. Beban 40 sks selama 2 semester berupa pilihan dua opsi bentuk merdeka belajar yang terintregasi dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 6 dan 7 atau semester 7 dan 8 diluar UB (Jika merdeka belajar yang diakui kurang dari 40 sks, maka sisanya diganti dengan mengambil MK pilihan PS)

Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UB dapat dilihat pada Tabel 10 dan Gambar 13.
Tabel 10. Sebaran sks pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB

<table>
<thead>
<tr>
<th>Semester</th>
<th>MKWU</th>
<th>MKWUB</th>
<th>MKWPS</th>
<th>MKPPS</th>
<th>MKPLPS</th>
<th>PKM</th>
<th>PKL</th>
<th>MBLUB</th>
<th>Skripsi</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Antara</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td>14</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>90</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>30</td>
<td>6</td>
<td>146</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Gambar 14. Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB

5.6.6 Jalur Pendidikan Merdeka Belajar 3 Semester (1 semester di dalam UB dan 2 semester di luar UB)

Pilihan jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS juga ada 20 sks yang dilaksanakan/diambil dari PS lain di lingkungan UB, dan 40 sks dilaksanakan diluar UB, ditambah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

a. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks, dan maksimum 160 sks.
b. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester.

c. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum adalah 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dan dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5.

d. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 sampai 5.

e. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks, Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5.

f. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas Kewirausahaan adalah 2 sks dan dilaksanakan pada semester 4 atau 5.

g. Beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM (4 sks) dilaksanakan pada semester antara

h. Beban sks mengambil mata kuliah di luar PS dalam UB minimal sebanyak 3 sks maksimal 8 sks dilaksanakan pada semester 3 sampai semester 5

i. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS tidak wajib diambil

j. Beban 40 sks selama 2 semester berupa pilihan dua opsi bentuk merdeka belajar yang terintregasi dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 6 dan 7 atau semester 7 dan 8 diluar UB (jika merdeka belajar yang diakui kurang dari 40 sks, maka jika total sks kurang dari 144 diganti dengan mengambil MK pilihan PS)

Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester (1 semester di luar PS dalam UB dan 2 semester di luar UB) dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 14.

Tabel 11. Sebaran sks jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sem</th>
<th>MKWU</th>
<th>MKWUB</th>
<th>MKWPS</th>
<th>MKPPS</th>
<th>MKPLPS</th>
<th>PKM</th>
<th>PKL</th>
<th>MBLUB</th>
<th>Skripsi</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>19</td>
<td>4</td>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6</td>
<td>154</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total: 8 4 90 0 8 4 4 10 6 154


- 20 sks diambil di luar PS dalam PT dicicil dari beberapa semester
- 40 sks diambil di luar UB terintegrisasi Skripsi

Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2020/2021 73
Gambar 15. Jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester

5.7 PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR
5.7.1 Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar

Terdapat delapan (8) pilihan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT dalam merdeka belajar sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 (Gambar 15). UB menyiapkan kedelapan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT dengan penjelasan dan syaratnya seperti tertera pada Tabel 11.

Gambar 16. Bentuk kegiatan Merdeka Belajar UB
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kegiatan</th>
<th>Penjelasan</th>
<th>Syarat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Magang/ Praktek Kerja</td>
<td>Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).</td>
<td>Dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan</td>
<td>Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.</td>
<td>Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Penelitian Riset</td>
<td>Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi diluar UB</td>
<td>dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Proyek Kemanusiaan</td>
<td>Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri</td>
<td>- Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain &lt;br&gt;- Dibimbing oleh seorang dosen</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kegiatan Wirausaha</td>
<td>Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai</td>
<td>Dibimbing oleh seorang dosen</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Studi/ Proyek Independen</td>
<td>Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain.</td>
<td>Dibimbing oleh seorang dosen</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Kegiatan</td>
<td>Penjelasan</td>
<td>Syarat</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 7  | Membangun Desa                   | Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. | - Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya.  
- Dibimbing oleh seorang dosen |
| 8  | Pertukaran Pelajar                | Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah. | Nilai dan sks yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. |

**A. Kegiatan Magang atau Praktek Kerja**

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving, analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training awal/ induksi*. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. UB menerapkan magang industri terintegrasi dengan tugas akhir. Dalam hal ini UB bertanggungjawab untuk:

1. Menyiapkan keberangkatan mahasiswa.
2. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
4. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang termasuk karya tugas akhir

**B. Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara
menjadi guru di satuan pendidikan. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, UB akan bertanggungjawab untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
2. Menyediakan informasi tentang data sekolah sesuai yang ditetapkan oleh Kemendikbud.
3. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.

C. Kegiatan Penelitian

Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Dalam hal ini, UB bertanggungjawab untuk:

1. Menjalin kerja sama dengan lembaga/laboratorium riset.
2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
3. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.

D. Kegiatan Proyek Kemanusiaan

Tujuan dari kegiatan proyek kemanusiaan adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Di samping itu juga untuk melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Dalam kegiatan ini, UB bertanggungjawab untuk:

1. Menjalin kerja sama dengan pihak Kemendikbud juga organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya)

Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2020/2021 77
2. Menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan apabila terjadi bencana kemanusiaan yang darurat
3. Menyelenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan
4. Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama
5. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa
6. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai sks

E. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Di sisi lain kegiatan ini akan mengurangi permasalahan meningkatnya pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Dalam hal ini UB bertanggungjawab untuk:
1. Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa.
2. Menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
3. Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan, dari dosen serta para ahli kewirausahaan.
4. Menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar.
5. Menyediakan dosen pendamping kepada mahasiswa.
6. Memberikan penyetaraan terhadap kegiatan wirausaha menjadi SKS yang didapatkan oleh mahasiswa.

F. Kegiatan Studi/Proyek Independen

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk (1) mewujudkan ide mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, (2) menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) dan (3) meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Dalam hal ini, UB bertanggungjawab untuk: Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independent yang diajukan oleh mahasiswa
1. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas program studi dan lintas fakultas
2. Menyelenggarakan pertimbangan akademik atas kelayakan proyek independen yang diajukan
3. Memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan ahli dari topik proyek independent yang diajukan
4. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa
5. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi sks.
G. Kegiatan Membangun Desa

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi optimal. Selain itu mahasiswa dapat mengembangkan bidang ilmu dan minatnya dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan di desa diharapkan dapat mendampingi kegiatan perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, UB bertanggungjawab untuk:

1. Menjalani kerja sama dengan pihak Kementerian Pedesaan dan PDTT, serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
5. Memberangkatkan mahasiswa.
6. Melakukan penilaian (oleh Dosen pendamping bersama supervisor di desa) terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa.

H. Kegiatan Pertukaran Pelajar

Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga/asrama di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Dalam hal ini UB bertanggungjawab untuk:

1. Menjalani kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. PT dapat mengalokasikan quota untuk mahasiswa inbound atau sejumlah mahasiswa yang melakukan outbound (resiprokal).
3. Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi azaz keadilan bagi mahasiswa.
4. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar.
5. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.

Fakultas bertanggungjawab untuk:
1. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

Program studi bertanggungjawab untuk:
1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
5. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Mahasiswa berkewajiban untuk:
1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
2. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Tujuan setiap kegiatan bentuk pembelajaran tersebut dapat diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Kegiatan dan akan disetarakan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Karena bidang keilmuan yang sangat beraneka ragam pada program studi yang berbeda-beda, diperlukan tinjauan dengan cermat terhadap Capaian Pembelajaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2020. Untuk mendapatkan akreditasi unggul diharapkan setiap program studi mampu melampaui SNPT 2020 tersebut, dimana detailnya ada di dalam Standar Mutu UB.

5.7.2 Penetapan sks Merdeka Belajar

Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”. Definisi “kegiatan” adalah Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek disesa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh UB)
Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor. Mahasiswa dapat mengambil sks di luar UB sebanyak maksimal 2 semester (setara dengan 40 sks) dan ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di UB maksimal sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu:
1. Bentuk bebas (free form) berdasarkan pembagian Learning Outcome
2. Bentuk terstruktur (structured form) berdasarkan dengan penyetaraan mata kuliah
3. Bentuk campuran 1 dan 2

5.7.3 Mata Kuliah yang ditawarkan untuk Belajar dari PS lain

Salah satu program utama dalam kampus merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar Program studi dengan rincian 1 semester mengambil mata kuliah di luar Prodi di dalam PT dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar PT. Menindaklanjuti hal tersebut, maka UB memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar prodi dalam PT dengan menyediakan beberapa mata kuliah pilihan lintas Prodi. Kegiatan belajar lintas prodi dalam UB diharapkan akan dapat mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa seperti yang tertuang pada struktur kurikulum Prodi yang telah ditetapkan. Jumlah SKS mata kuliah lintas prodi yang dapat diambil adalah sebesar 20 SKS. Mekanisme pelaksanaan kuliah lintas prodi:
1. Prodi menyusun suatu kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di prodi yang lain.
2. Prodi menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari prodi lain
3. Prodi mengatur kuota peserta yang mengikuti mata kuliah yang ditawarkan
4. Mahasiswa mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik untuk mengikuti mata kuliah dari prodi lain
5. Mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di prodi lain sesuai dengan aturan yang diberlakukan pada prodi penyedia mata kuliah

5.8 PENJAMINAN MUTU MERDEKA BELAJAR
5.8.1 Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
a. UB menyusun dokumen kebijakan SPMI dan manual SPMI untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu yang telah berlaku;
b. Kebijakan SPMI dan manual SPMI Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasiikan dan disosialisasikan.

5.8.2 Penetapan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa macam mutu yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Standar mutu pembelajaran yang terdiri atas kompetensi, isi pembelajaran, proses, penilaian, dosen dan pembimbing, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan;
b. Mutu kompetensi mahasiswa;
c. Mutu pelaksanaan;
d. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
e. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
f. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
g. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan sekaligus pemenuhan kredit bisa dilihat pada Tabel 12

Tabel 3. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kegiatan</th>
<th>Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Magang/ Praktek Kerja</td>
<td>1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim dan terlibat secara aktif di kegiatan tim;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait pencapaian kinerja setiap 2 bulan;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan</td>
<td>1. Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misalkan meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiananya dievaluasi di akhir kegiatan.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Penelitian/ Riset</td>
<td>1. Jenis/topik penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana;</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Kegiatan</td>
<td>Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Harus terlibat dalam penyusunan proposal dan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Proyek Kemanusiaan</td>
<td>1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: Pemecahan masalah sosial (misalkan kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai, kurangnya energi di daerah);</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalkan menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Studi Independen</td>
<td>1. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum perguruan tinggi/program studi pada saat ini;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi;</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Kegiatan</td>
<td>Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------------------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 7.  | Membangun Desa          | 1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa  
|     |                          | 2. Pemecahan masalah sosial (misalkan kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) 
|     |                          | 3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalkan irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak, energi yang tercukupi) |
| 8.  | Pertukaran Pelajar      | 1. Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misalnya memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, dan lain-lain) |

### 5.8.3 Karakteristik Proses Pembelajaran

Semua kegiatan tersebut diatas harus didampingi dosen pembimbing yang bertugas memfasilitasi mahasiswa dalam menjalankan kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa. Namun, dosen pembimbing harus memastikan bahwa dalam proses pembelajaran tersebut diharapkan memenuhi karakteristik proses pembelajaran pada Standar Mutu UB yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.

### 5.8.4 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi

Setiap fakultas memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Disamping itu juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum
dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, menilai apakah program ini telah sesuai digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian
   Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek dan Teknik Penilaian
   Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:
   a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
   b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
   c. Sikap;
   d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
   e. Kemampuan membuat laporan.
   Sedangkan teknik penilaian terdiri atas: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Adapun, instrumen penilaian terdiri atas: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain.

3. Prosedur dan Pelaksanaan Penilaian
   Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di UB. Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut:
   a. Mempunyai kontrak rencana penilaian,
   b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
   c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
   d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
f. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
g. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian

Selain komponen diatas, UB mewajibkan fakultas untuk membuat sistem berupa survey online dalam bentuk indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan indeks kepuasan mitra/pengguna tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi UB dalam mengembangkan program berikutnya.
BAB VI PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING

6.1 MEKANISME PEMBELAJARAN DARING UB

Pembelajaran daring mengenal dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkron dan Pembelajaran asinkron. Pada pembelajaran sinkron, Dosen dan mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran daring pada waktu yang sama, belajar secara langsung dan terlibat dalam diskusi secara langsung. Pada pembelajaran yang asinkron, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran daring pada waktu yang berbeda, belajar dan terlibat dalam diskusi secara tidak langsung. Pembelajaran asinkron memberikan keuntungan seperti kenyamanan, fleksibilitas, lebih banyak interaksi dan untuk melanjutkan tanggung jawab kehidupan pribadi dan profesional. Kedua pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Dalam kondisi darurat, diharapkan dosen tidak menggunakan semua interaksi dalam pembelajaran sinkron, karena keterbatasan sarana internet yang dialami oleh mahasiswa.

6.1.1 Mekanisme pembelajaran sinkron

a. Dosen upload materi kuliah ke Learning Management System (LMS) dengan sarana VLM UB, SPADA, LMS Fakultas, Google Classroom, Media sosial.
c. Mahasiswa mengikuti Kuliah dari Live streaming.
d. Mahasiswa bisa berdiskusi, tanya-jawab ke dosen melalui siaran atau chatting dari aplikasi tersebut.
e. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz, ujian melalui LMS.

6.1.2 Mekanisme pembelajaran asinkron

a. Dosen upload materi kuliah ke Learning Management System (LMS) dengan sarana LMS Fakultas, SPADA, Google Classroom, Media sosial.
b. Dosen merekam video materi Kuliah Daring dengan menggunakan aplikasi perekaman video seperti Camera (HP), Filmora (PC), OBS Studio (PC).
c. Dosen upload Video rekaman kuliah ke LMS atau Youtube

d. Mahasiswa mengikuti Kuliah dari LMS atau Youtube
e. Mahasiswa bisa tanya-jawab ke dosen melalui email atau medsos.
f. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz, ujian melalui LMS/medsos

6.1.3 Mekanisme presensi dosen dan mahasiswa

Mekanisme pelaporan pelaksanaan perkuliahan daring dilakukan oleh masing-masing dosen melalui http://gapura.ub.ac.id
6.1.4 Durasi Pembelajaran

Interaksi Pembelajaran sinkron dengan vicon (Video Conference) menggunakan Google Meet, Zoom atau sejenisnya sangat membutuhkan ketersediaan jaringan internet yang memadai. Selain hal tersebut, vicon juga membutuhkan kuota internet yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan interaksi dengan teks (diskusi online, atau chatting).

Pada perkuliahan dengan blended learning, waktu untuk live streaming dianjurkan maksimal 90 menit, sedangkan interaksi dosen mahasiswa bisa lebih dari itu yang disesuaikan dengan kewajaran. Bentuk perkuliahan sinkron dapat dalam bentuk diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan lain-lain yang dilaksanakan pada jam perkuliahan dimana dosen berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Bentuk perkuliahan asinkron dapat berupa pemberian materi yang telah direkam atau disiapkan sebelumnya dan dapat diakses mahasiswa pada saat jam perkuliahan atau diluar jam perkuliahan. Pelaksanaan pembelajaran sinkron minimal 50% dari total perkuliahan.

Interaksi sinkron dilaksanakan pada jam kuliah yang telah ditentukan supaya tidak bentrok jadwal dengan mata kuliah lainnya. Penggunaan vicon dapat digunakan dalam kondisi terbatas, misalkan untuk kegiatan seminar hasil, ujian sarjana dan sejenisnya.

6.2 ETIKA DALAM PEMBELAJARAN DARING

6.2.1. Etika Komunikasi Pembelajaran Daring

Etika komunikasi dalam pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

a. Kejujuran, civitas akademika terus berupaya untuk menjalankan kejujuran dalam semua komunikasi ilmiah.

b. berintegritas, civitas akademika terus berupaya untuk menepati janji dalam kesepakatan; bertindak secara tulus; menjaga konsistensi pikiran dan tindakan.

c. Menekankan objektitifitas dalam berkomunikasi yaitu terus berupaya untuk menghindari bias dalam semua komunikasi ilmiah.

d. kejelian, dengan cara menghindari kesalahan, kecerobohan dan kelalaian, selalu hati-hati dan kritis memeriksa karya diri sendiri dan pekerjaan orang lain.

e. keterbukaan dalam berbagi informasi, ide, peralatan, sumber daya. Bersikap terbuka untuk kritik dan ide-ide baru.


g. menjaga kerahasiaan: melindungi rahasia komunikasi, seperti bahan bahan pembelajaran dikirimkan untuk proses pembelajaran.

h. bertanggung jawab dalam publikasi, dalam rangka untuk memajukan pendidikan maka sivitas akademik perlu bertanggung jawab atas kompetensi
yang dimilikinya, dan menghindari publikasi yang tidak manfaat dan duplikatif.

i. bertanggung jawab dalam pendampingan (mentoring): bantuan untuk mendidik, membimbing, dan memberikan saran kepada peserta didik. Mendorong peserta didik untuk memungkinkan mereka untuk membuat keputusan mandiri.

j. menghormati sesama sivitas akademik, dan memperlakukan mereka dengan adil.

k. memberikan solusi saat ada masalah

l. beranggung-jawab secara sosial: upayakan untuk mempromosikan kepentingan sosial dalam pendidikan yang baik dan mencegah adanya bahaya sosial dalam pendidikan.

m. tidak-diskriminatorif: menghindari diskriminasi terhadap sesama rekan dosen atau mahasiswa atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan kompetensi ilmiah dan integritas.

n. Professional dan kompeten: mempertahankan dan meningkatkan kompetensi professional diri sendiri dan keahlian melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup; mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kompetensi dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan.

o. Legalitas dalam berkomunikasi: memiliki pengetahuan legalitas dan mematuhi hukum, kebijakan kelembagaan dan pemerintah yang relevan.

6.2.2 Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Beberapa etika pelaksanaan pembelajaran daring adalah sebagai berikut:


b. Saling memperkenalkan menyapa dengan sopan santun

c. Memulai pembelajaran daring dengan saling memberi semangat, baik dengan kata yang menyampaikan senyum atau kata-kata yang membuat semangat.

d. Menggunakan kata dan kalimat serta bahasa yang baik, volume suara, nada bicara, intonasi suara dan kecepatan bicara yang baik dan mudah dipahami.

e. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan,

f. Menggunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar, menjaga sikap dan tingkah laku yang baik, tidak merokok, tidak meninggalkan pertemuan tanpa ijin, disabab menelpon, dll.

g. Menatap wajah lawan bicara dalam daring melalui misalnya google meet atau Zoom. Diharapkan tidak lebih sering melihat ke kiri dan ke kanan saat lawan bicara berbicara, atau bahkan meninggalkan tempat.
h. Saling menghargai pendapat saat berkomunikasi.

i. Saat berkomunikasi sinkron atau asinkron sebaiknya menjaga etika Duduk, berdiri ataupun etika yang lainnya yang wajib di ikuti dan di laksanakan saat berkomunikasi. Apabila sedang batuk atau bersin, segera tutup mulut dengan menggunakan tangan agar menghormati lawan bicara dan orang di sekeliling.

j. Tidak emosional dalam berkomunikasi, berusaha tidak

k. menyela ucapan orang lain.

l. Menyampaikan terima kasih ketika mendapat bantuan dan menyampaikan permohonan maaf ketika melakukan kesalahan.

m. Menghormati orang-orang yang lebih senior.

n. Menggunakan panggilan / sebutan orang yang baik.

o. Ada selingan humor dalam komunikasi agar dapat membangkitkan semangat dan kebahagiaan saat berkomunikasi.

6.3 FASILITAS DARING
Proses pembelajaran daring dapat memanfaatkan beberapa aplikasi online yang ada antara lain:

a. VLM UB (vlm2.ub.ac.id)

b. WAG (Whatsapp Group)

c. Instagram (www.instagram.com)

d. LMS Fakultas

e. SPADA (https://spada.kemdikbud.go.id/)

f. Google Classroom (https://classroom.google.com/)

g. Google Meet (https://meet.google.com/)

h. ZOOM (https://zoom.us/)

i. dan beberapa aplikasi sejenis.

6.4 PELAKSANAAN SEMINAR DAN UJIAN MENGGUNAKAN DARING
Secara umum, pelaksanaan seminar dan ujian mahasiswa dilakukan seperti yang telah biasa dilakukan di Fakultas atau Unit kerja. Yang menjadi perbedaan adalah penggantian modus tatap muka penguji dan mahasiswa dengan modus daring. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan seminar dan ujian mahasiswa secara daring adalah sebagai berikut:

a. Pengaturan administrasi dan atau prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan seminar dan atau ujian daring ditentukan oleh masing- masing Fakultas atau unit kerja. Disarankan semua proses administrasi dilaksanakan secara daring (online).
b. Dokumen seminar dan atau ujian, misalnya laporan PKL, Proposal/Laporan Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) harus sudah diterima oleh tim penguji sebelum pelaksanaan seminar/ ujian.

c. Seminar atau ujian mahasiswa, misalnya: seminar Hasil PKL, seminar Proposal Tugas Akhir, seminar Hasil Tugas Akhir, Ujian Komprehensip, Ujian tertutup/terbuka dan sejenisnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan VICON (Zoom, Google Meet, atau sejenisnya).

d. Saat kegiatan seminar atau ujian terbuka secara daring dapat diikuti oleh mahasiswa atau undangan lainnya seperti yang selama ini telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, moderator bertugas mengkoordinir ketertiban seminar daring (misalnya meminta semua peserta untuk mematikan mic, mode-mute, kecuali yang ditunjuk oleh moderator).
BAB VII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV

7.1 CAPAIAN PEMBELAJARAN

Secara umum capaian pembelajaran utama program pendidikan vokasi dirumuskan sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Diploma Tiga

Capaian pembelajaran utama program pendidikan D-3 adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Serta mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahliannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, ilmu dan teknologi terkini, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.

2. Program Pendidikan Diploma Empat/Sarjana Terapan

Capaian pembelajaran utama program pendidikan D-4 atau Sarjana Terapan adalah mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

7.2 BEBAN BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN

7.2.1 Program Diploma Tiga

a. Jumlah sks beban belajar minimal 108 sks.
b. Komposisi mata kuliah.
   - Mata kuliah wajib umum: 8 sks
   - Mata kuliah wajib universitas: 12 sks
   - Mata kuliah keahlian: minimal 88 sks.
c. Lama studi: 3 - 5 tahun.

7.2.2 Program Diploma Empat/Sarjana Terapan

a. Jumlah sks beban belajar minimal 144 sks.
b. Komposisi mata kuliah.
   - Mata kuliah wajib umum: 8 sks.
   - Mata kuliah wajib universitas: 14 sks
   - Mata kuliah keahlian: minimal 122 sks.
c. Lama studi: 4 - 7 tahun

7.3 MUATAN KURIKULUM

Muatan kurikulum adalah sejumlah mata kuliah yang tersusun dalam kurikulum. Mata kuliah merupakan bahan kajian yang terkait dengan kompetensi lulusan yang akan dicapai. Kurikulum program studi memuat sejumlah mata kuliah

a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (Nasional)
   - Agama 2 sks.
   - Pancasila 2 sks.
   - Kewarganegaraan 2 sks.
   - Bahasa Indonesia 2 sks.

b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas
   - Tugas Akhir untuk program D-3 adalah 4 sks dan program D-4 adalah 6 sks.
   - Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 4 sks.
   - Kewirausahaan 2 sks.
   - Bahasa Inggris 2 sks.

c. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Program Studi
   Mata kuliah keahlian program studi adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kompetensi yang menjadi ciri lulusan program studi dan kompetensi yang merupakan ciri UB sesuai dengan visi dan misinya. Mata kuliah keahlian program studi diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Vokasi.

d. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Minat
   Mata kuliah keahlian minat adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap minat untuk mencapai kompetensi yang menjadi ciri lulusan minat dan kompetensi yang merupakan ciri program studi sesuai dengan visi dan misinya. Mata kuliah keahlian minat diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Vokasi.

7.4 TUGAS AKHIR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI

Program Pendidikan Vokasi di UB, diselenggarakan dengan sistem kredit semester dan diakhiri dengan ujian tugas akhir.

a. Tugas Akhir dan Ujian Tugas Akhir Program Pendidikan Vokasi
   - Program D-3: seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah, yaitu laporan sesuai bidang minat dan dituliskan berdasarkan penyelesaian permasalahan sesuai dengan hasil kuliah keahlian atau tugas lain.
   - Program D-4: Untuk menempuh ujian tugas akhir program sarjana terapan, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk skripsi yang berisi spesifikasi desain, atau esai seni dalam rangka menjelaskan hasil karya prototype, prosedur baku, desain, atau karya seni.

b. Syarat-syarat Membuat Tugas Akhir
   Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir program pendidikan vokasi bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   - Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- Menempuh seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan pada buku pedoman program vokasi.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- Tidak ada nilai D lebih dari 10% jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Ketua Program.

c. Tata Cara dan Metode Pembuatan Tugas Akhir.
   Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir diatur dalam Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Vokasi.

d. Nilai Kredit Tugas Akhir
   Nilai Kredit Tugas Akhir sekurang-kurangnya 4 (empat) sks.

e. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir
   - Tugas akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak SK Tugas Akhir di keluarkan oleh Ketua Program.
   - Perpanjangan waktu, harus mendapat persetujuan Ketua Program dengan tata cara yang ditentukan oleh Ketua Program.

f. Pembimbing Tugas Akhir
   Untuk membuat tugas akhir, seorang mahasiswa dibimbing oleh seorang pembimbing. Koodinator Bidang Keahlian mengusulkan dosen pembimbing yang kemudian disetujui oleh Ketua Program Studi dan disahkan oleh Ketua Program. Syarat-syarat sebagai dosen pembimbing adalah sebagai berikut:
   - Dosen yang berhak membimbing tugas akhir serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor).
   - Penentuan Pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Ketua Program atas usul Ketua Program Studi.

Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing adalah:
   - Membantu mahasiswa untuk mengevaluasi permasalahan tugas akhir.
   - Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir.
   - Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir.
   - Satu pembimbing mendampingi mahasiswa dalam ujian tugas akhir.

g. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Program Pendidikan Vokasi
   - Ujian tugas akhir program Vokasi adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) dan Sarjana Terapan (S.Tr) diikuti bidang ilmunya.
   - Ujian tugas akhir program Vokasi bersifat komprehensif.
   - Sidang Ujian tugas akhir program Vokasi dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya.
h. Syarat-syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Program Pendidikan Vokasi

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh ujian tugas akhir program vokasi bilamana memenuhi syarat-syarat:
- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- Menempuh seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan program studi masing-masing.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- Tidak ada nilai D lebih dari 10% jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E.
- Telah menyelesaikan tugas akhir.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Program Pendidikan Vokasi.

i. Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir
- Tata cara permohonan ujian tugas akhir ditentukan oleh Program Pendidikan Vokasi dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik.

j. Majelis Penguji
- Majelis Penguji disahkan oleh Ketua Program.
- Susunan Majelis Penguji terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan 2 orang anggota penguji.
- Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor). Penentuan Pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Ketua Program atas usul Ketua Program Studi.
- Penguji bukan pembimbing yang dapat diangkat dari dosen jurusan/instansi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.

k. Waktu Ujian
- Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir selama 60 (enam puluh) menit.

l. Penilaian Ujian
- Yang dinilai dalam ujian tugas akhir program vokasi meliputi:
  - Kualitas naskah tugas akhir hasil kerja lapang/praktek kerja nyata atau tugas lain.
  - Kualitas naskah/kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni dalam rangka menjelaskan hasil karya prototype, prosedur baku, desain, atau karya seni.
  - Penampilan selama ujian dan penguasaan materi ujian
- Penentuan Nilai Akhir Ketua Majelis Penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, atau E.
Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.
Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan Majelis Penguji.

m. Yudisium
- Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus program vokasi bila telah memenuhi persyaratan seperti yang telah diuraikan pada Bab III ini dan tidak melampaui maksimum masa studi 5 tahun untuk D-3 dan 7 tahun untuk D-4.
- Predikat Kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah:
  IPK >3,50 = Pujian
  IPK 3,01 - 3,50 = Sangat Memuaskan
  IPK 2,76 – 3,00 = Memuaskan
  IPK 2,00 - 2,75 = -
- Kelulusan dengan predikat Pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk program diploma maksimum 3 tahun untuk D-3 dan 4 tahun untuk D-4. Tidak pernah terkena sanksi indiskipliner, tidak ada nilai C+ (minimum B) atau tidak pernah terkena sanksi Akademik serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Pendidikan Vokasi.

7.5 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI
Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke empat dan akhir studi. Evaluasi keberhasilan studi program pendidikan vokasi diatur dalam Pedoman Pendidikan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi. Beban studi program D-3 sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester sistem paket dan dapat ditempuh kurang dari 6 semester dan selama-selamanya 10 (sepuluh) semester. Jika sampai dengan 10 semester, mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program D-3.

Beban studi program D-4/Sarjana Terapan sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan untuk lulus dalam 8 (delapan) semester dengan sistem paket, dapat ditempuh kurang dari 8 semester dan paling lama 14 (empat belas) semester. Jika sampai dengan 14 (empat belas) semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program Sarjana Terapan.

Pelaksanaan evaluasi mahasiswa untuk program Pendidikan Vokasi/Diploma dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Pertama Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester III dan IV apabila memenuhi syarat sebagai
berikut:
- Indek Prestasi Kumulatif pada semester I dan II minimal > 2,00
- Tidak ada nilai D lebih dari 10% jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E

b. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Kedua
Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester V dan VI apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- Indek Prestasi Kumulatif pada semester III dan IV minimal > 2,00
- Tidak ada nilai D lebih dari 10% jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E

c. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Ketiga (untuk program D-3)
Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester VII dan VIII apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- Indek Prestasi Kumulatif pada semester V dan VI > 2,00
- Tidak ada nilai D lebih dari 10% jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E

d. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Keempat (untuk program D-4)
Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program Sarjana terapan bidang keahlian tertentu apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- Indek Prestasi Kumulatif pada semester VII dan atau VIII > 2,00
- Tidak ada nilai D lebih dari 10% jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E
- Telah menyelesaikan Tugas Akhir dengan minimal nilai C atau mendapatkan sertifikat kompetensi yang bertaraf nasional/internasional.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus Pendidikan Vokasi bila telah memenuhi semua persyaratan dan tidak melampaui maksimum masa studi yang telah ditetapkan.
BAB VIII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM
AKADEMIK SARJANA

8.1 CAPAIAN PEMBELAJARAN
Mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Capaian Pembelajaran Program Sarjana adalah terdiri atas:

- **Rumusan Sikap**
  Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:
  a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
  c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
  d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
  e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
  i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
  j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

- **Ketrampilan Umum**
  Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
  a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
  b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
  c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

d. menyelesaikan deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan

i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

8.2 BEBAN BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN

Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan program akademik sarjana adalah sebagai berikut.

1. Jumlah sks beban belajar minimal: 144 sks, termasuk skripsi.

2. Komposisi beban kredit mata kuliah:
   a. Mata kuliah umum: 8 sks
   b. Mata kuliah wajib universitas: 14 sks
   c. Mata kuliah keahlian: minimal 122 sks – 138 sks, terdiri dari:
      • Mata kuliah wajib PS 90 sks
      • Mata kuliah pilihan PS 32 sks

3. Lama studi dapat diselesaikan kurang dari 4 tahun, sedangkan lama studi maksimal adalah 7 tahun, yang diselaraskan dengan sistem penjaminan mutu internal UB. Tidak ada perpanjangan lama masa studi.

8.3 MUATAN KURIKULUM

Kurikulum Program Akademik Sarjana di UB adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (learning outcome) mengacu pada Undang-

**Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum**

a. Agama 2 sks.
   - Agama Islam (MPK60001)
   - Agama Katholik (MPK60002)
   - Agama Protestan (MPK60003)
   - Agama Hindu (MPK60004)
   - Agama Budha (MPK60005)

b. Kewarganegaraan 2 sks (MPK60006)

c. Bahasa Indonesia 2 sks (MPK60007)

d. Pancasila 2 sks (MPK60008)

Kode tersebut harus sama dan menjadi acuan untuk semua Program Studi/jurusan di Universitas Brawijaya dan berlaku secara nasional.

**Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas**

Kelompok Mata kuliah wajib Universitas adalah sebagai berikut:

a. Tugas Akhir /Skripsi 6 sks (UBU60001)

b. Pengabdian Kepada Masyarakat 4 sks (UBU60005)

c. Kewirausahaan 2 sks (UBU60003)

d. Bahasa Inggris 2 sks (UBU60004)

**Kelompok Mata Kuliah Muatan Fakultas/Program Studi**

Mata Kuliah muatan Fakultas/Program Studi diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas.

**Kelompok Mata Kuliah Pilihan Lintas Fakultas**

Mata kuliah pilihan lintas fakultas bisa diambil oleh mahasiswa lintas fakultas, sebanyak-banyaknya 20 sks setiap mahasiswa.

Kurikulum Program Studi di UB wajib mengandung muatan kepribadian dan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan pembentukan softskills, serta muatan lain yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan, mengekspresikan dan mengembangkan jati diri dan kepribadian sesuai dengan potensi, bakat, minat, kebutuhan dan kondisi dirinya, dalam bentuk mata kuliah yang berdiri sendiri, terintegrasi dalam mata kuliah tertentu, ataupun melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler.
8.4 TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA

Untuk menempuh ujian tugas akhir program sarjana, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk skripsi, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktik kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing.

a. Syarat-syarat membuat Tugas akhir
Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan dengan telah memprogram KRS Tugas akhir.
- Telah Menempuh seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan fakultas masing-masing.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas masing-masing.

b. Tata cara dan metode pembuatan Tugas Akhir
Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir diatur dalam Buku Pedoman Fakultas masing-masing.

c. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir
- Tugas akhir harus sudah diselesaiakan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tugas akhir diprogramkan dalam KRS.
- Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan perSETUJUan Dekan berupa perpanjangan Surat Tugas Pembimbingan atau penggantian Dosen Pembimbing, dan diprogramkan dalam KRS semester berikutnya dengan tata cara yang ditentukan fakultas masing-masing.

d. Pembimbing Tugas Akhir
Untuk membuat tugas akhir, seorang mahasiswa dibimbing oleh 1 atau 2 orang yang terdiri dari seorang Pembimbing Utama dan seorang pembimbing pendamping. Ketentuan selain persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi dalam Peraturan/Pedoman Akademik Fakultas.

e. Syarat-syarat Pembimbing

f. Penentuan Pembimbing
Dosen pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping ditentukan oleh Dekan/Ketua Program atas usul Ketua Jurusan/Ketua Program
Studi. Dosen luarbiasa/dosen tamu dapat diusulkan menjadi Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping.

g. **Tugas dan Kewajiban Pembimbing Utama**
- Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan tugas akhir.
- Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir.
- Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir.
- Berkoordinasi dengan Pembimbing Pendamping dalam proses pembimbingan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir. Setidaknya satu pembimbing dapat mendampingi mahasiswa dalam ujian tugas akhir dengan ketentuan yang tersebut diatas.
- Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah membantu Pembimbing Utama dalam melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa.

h. **Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana**
- Ujian tugas akhir program sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.
- Ujian tugas akhir program sarjana bersifat komprehensif.
- Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan keilmuan dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
- Ujian tugas akhir program sarjana juga bertujuan membekali mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap lemah sehingga mampu meningkatkan kompetensinya.
- Bentuk Tugas Akhir berupa skripsi, Prestasi Karya ilmiah Nasional/internasional, publikasi bereputasi atau inovasi maupun laporan hasil kegiatan yang diatur pada tingkat fakultas.

i. **Syarat-Syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Program Sarjana**
Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Tugas Akhir program sarjana bilamana memenuhi syarat-syarat:
- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- Telah Menempuh seluruh mata kuliah kecuali skripsi atau sesuai dengan yang ditetapkan masing-masing fakultas.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- Tidak ada nilai akhir E pada semua mata kuliah yang telah ditempuh.
- Nilai D/D+ tidak boleh melebihi 10 % beban kredit total.
- Telah menyelesaikan Tugas Akhir.
- Memenuhi syarat akademik dan syarat administrasi lainnya yang ditentukan masing-masing fakultas.

j. **Tata cara Permohonan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana**
Tata cara permohonan ujian tugas akhir ditentukan oleh fakultas masing-masing dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik.
k. Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir Program Sarjana
- Majelis penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/ketua Program Studi.
- Susunan majelis penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 2 atau 3 orang anggota.
- Ketua majelis penguji adalah Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Pembimbing I atau dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan.
- Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor). Penentuan majelis penguji diluar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi.
- Anggota penguji dapat terdiri dari pembimbing dan atau bukan pembimbing.
- Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari instansi lain yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa yang ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
- Tugas Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir Program Sarjana.
  - Ketua majelis penguji bertugas mengatur kelancaran selama pelaksanaan ujian.
  - Majelis penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.
- Penggantian tentang pembimbing utama dan pembimbing pendamping diatur oleh masing-masing fakultas.

l. Waktu Ujian Tugas Akhir Program Sarjana
  Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir maksimal 2 (dua) jam.

m. Penilaian
  Yang dinilai dalam ujian tugas akhir program sarjana meliputi
  - Kualitas karya ilmiah (skripsi) yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan.
  - Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Penguji.
  - Sikap selama ujian.

n. Penentuan Nilai Akhir.
  - Ketua majelis penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D atau E. Nilai akhir dari tugas akhir juga termasuk nilai pelaksanaan tugas akhir dan nilai seminar dengan bobot yang ditentukan oleh masing-masing fakultas.
  - Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.
  - Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan majelis penguji.
- Penanganan keluhan nilai mahasiswa harus mengetahui dosen wali disampaikan ke UJM (Unit Jaminan Mutu).

8.5 YUDISIUM PROGRAM SARJANA

a. Pelaksanaan yudisium sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan, dan jadwal diatur oleh masing-masing Fakultas. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti yudisium apabila telah bebas tanggungan (keuangan, akademik, perpustakaan, dsb).

b. Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus program sarjana bila telah memenuhi persyaratan dan tidak melampaui maksimum masa studi 14 (empat belas) semester.

c. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Penentuan predikat Pujian juga memperhatikan masa studi maksimum (4 tahun untuk sarjana). Tidak pernah terkena sanksi indisipliner atau tidak pernah terkena sanksi Akademik, tidak ada nilai C+ (minimum B) serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing. Adapun predikat kelulusan adalah:

<table>
<thead>
<tr>
<th>IPK</th>
<th>Predikat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&gt;3,50</td>
<td>Pujian</td>
</tr>
<tr>
<td>3,01 - 3,50</td>
<td>Sangat Memuaskan</td>
</tr>
<tr>
<td>2,76 - 3,00</td>
<td>Memuaskan</td>
</tr>
<tr>
<td>2,00 - 2,75</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8.6 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Beban sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Jika sampai dengan 14 semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program sarjana.

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang dirilis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke empat dan akhir studi. Evaluasi keberhasilan studi program pendidikan Program Sarjana adalah:

8.6.1 Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan IP semester yang diperoleh (Tabel 13).
Tabel 14. Pedoman beban studi dalam semester mahasiswa pada ketentuan berdasarkan IP yang diperoleh pada semester sebelumnya.

<table>
<thead>
<tr>
<th>IP satu Semester Sebelumnya</th>
<th>Beban Studi Semester berikutnya</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>≥ 3,00</td>
<td>22 - 24 sks</td>
</tr>
<tr>
<td>2,50 - 2,99</td>
<td>19 - 21 sks</td>
</tr>
<tr>
<td>2,00 - 2,49</td>
<td>16 - 18 sks</td>
</tr>
<tr>
<td>1,50 - 1,99</td>
<td>12 - 15 sks</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt; 1,50</td>
<td>&lt;= 12 sks</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8.6.2 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama
Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama dua semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks.
- Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 20 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas.

8.6.3 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua
Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama empat semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks.
- Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas.

8.6.4 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga
Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama enam semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- Menempuh sekurang-kurangnya 72 sks.
- Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.

8.6.5 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat
Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama delapan semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- Menempuh sekurang-kurangnya 96 sks.
- Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks.
- Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
- Untuk Tugas Akhir akan di evaluasi setiap semester melalui mekanisme yang di atur masing-masing Fakultas.
- Evaluasi studi untuk mahasiswa Alih Program di atur oleh masing-masing Fakultas.

8.6.6 Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana

Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi program sarjana mencapai 144 - 160 sks termasuk skripsi/tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. Jumlah sks minimum ditentukan oleh fakultas masing-masing fakultas dalam batas sebaran tersebut. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang kurangnya sejumlah sks minimum di atas dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat-syarat:
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
- Nilai D/D+ tidak melebihi 10% dari beban kredit total, kecuali untuk mata kuliah tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D/D+ yang diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program Studi.
- Tidak ada nilai E.
- Lulus ujian sarjana dan mengunggah skripsi ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekbrin.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas.
- Apabila indeks prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai mata kuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat mata kuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap mata kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.

8.7 PROGRAM SEMESTER ANTARA PADA PROGRAM SARJANA

Definisi Program Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan diantara semester genap dan semester gasal (libur semester) yang diatur penyelenggaraannya di tingkat fakultas. Program semester antara di Universitas Brawijaya diselenggarakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Dasar Hukum UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UUD 1945 serta Permendikbud No. 3 Tahun 2020)
Program Semester Antara bertujuan meningkatkan indeks prestasi kumulatif mahasiswa, memperpendek masa studi dan menghindari terjadinya putus studi. Semester Antara memberikan kesempatan kepada mahasiswa:

a. Memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh yakni mata kuliah tanpa praktikum maupun yang memiliki kegiatan praktikum

b. Mengambil mata kuliah baru yang tidak memiliki kegiatan praktikum.

Adapun penyelenggaraan Semester Antara diatur di tingkat fakultas.

1. Penyelenggaraan
   Penyelenggaraan program Semester Antara meliputi kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri ujian tengah dan ujian akhir. Waktu dan pelaksanaan penyelenggaraannya diatur oleh fakultas penyelenggara.

2. Kurikulum dan Peraturan Akademik
   Kurikulum dan peraturan akademik pada perkuliahan Semester Antara tetap mengacu pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku saat diperlakukan semester antara, dengan ketentuan tambahan bahwa praktikum yang sudah lulus tidak perlu mengulang.

3. Nilai maksimal mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara adalah A.

4. Semester Antara diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 minggu dan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

5. Beban mata kuliah yang tempuh pada Semester Antara paling banyak 9 sks.

8.8 PROGRAM FAST TRACK

Program Fast Track merupakan program percepatan / akselerasi studi pada jenjang sarjana yang dilanjutkan ke jenjang magister yang ditempuh dalam waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan program ini diatur dalam Peraturan Rektor No. 19 Tahun 2020.
BAB IX SISTEM PENDIDIKAN PROFESI DAN SPESIALIS

9.1 KOMPETENSI LULUSAN


9.1.1 Program Pendidikan Profesi

Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesi nya.

b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesi nya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.

c. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggung- jawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesi nya;

d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;

e. Mampu meningkatkan keahlian keplofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;

f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program organisasi;

g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesi nya;

h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesi nya;

i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesiya sesuai dengan kode etik profesiya;

k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;

l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesiya; dan

m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesiya.

9.1.2 Program Pendidikan Spesialis

Lulusan Program Pendidikan Spesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;

b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesiya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;

c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;

d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesiya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;

e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesiya di tingkat nasional, regional, dan internasional;

f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;

g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesiya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesiya;

h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesiya;

i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;

j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesiya sesuai dengan kode etik profesiya;
k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesi; dan
m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi.

9.1.3 Program Pendidikan Subspesialis
Lulusan Program Subspesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;
b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesiannya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
c. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesiinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
e. Mampu meningkatkan keahlian keproufesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesiya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesiannya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesiannya;
h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesiya;
i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesiya sesuai dengan kode etik profesiya;
k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran diri sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesiannya; dan
m. Mampu untuk mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesiannya.

9.2 BEBAN BELAJAR

Beban belajar pendidikan pada program pendidikan profesi, spesialis, dan Subspesialis sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah sebagai berikut:

1. Program Profesi
   a. Jumlah sks beban belajar minimal 24 sks.
   b. Lama studi: paling lama 3 tahun akademik (6 semester).
   c. Semua mata kuliah program profesi Umum merupakan mata kuliah keahlian.

2. Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi
   a. Jumlah sks beban belajar minimal 24 sks.
   b. Lama studi: paling lama 3 tahun akademik (6 semester)
   c. Semua mata kuliah program profesi Dokter dan Dokter Gigi merupakan mata kuliah keahlian.

3. Program Profesi Spesialis berdasarkan Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
   a. Jumlah sks beban belajar minimal 36 sks.
   b. Lama studi: paling singkat 3,5 tahun (7 semester)
   c. Semua mata kuliah program profesi Spesialis merupakan mata kuliah keahlian.

4. Program Profesi Subspesialis
   a. Jumlah sks beban belajar minimal 42 sks.
   b. Lama studi: paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun akademik (14 semester)
   c. Semua mata kuliah program profesi Subspesialis merupakan mata kuliah keahlian.

5. Untuk mengikuti Program Profesi Subspesialis, mahasiswa harus sudah menyelesaikan Program Profesi Spesialis, dan untuk mengikuti Program Profesi Spesialis, mahasiswa harus sudah menyelesaikan Program Profesi Dokter.
9.3 MUATAN KURIKULUM

9.4 TUGAS AKHIR PROGRAM PROFESI, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS
Tugas akhir program profesi, spesialis dan subspesialis Diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program studi masing-masing.

9.5 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI
Evaluasi keberhasilan studi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program studi masing-masing.
BAB X SISTEM PENDIDIKAN MAGISTER

10.1 CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mengacu pada Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, capaian pembelajaran program pendidikan akademik Magister secara umum dirumuskan sebagai berikut:

a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;

e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;

g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan

h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

10.2 BEBAN BELAJAR

Beban belajar program pendidikan pada jenis program pendidikan Magister adalah sebagai berikut:

a. Jumlah sks beban belajar minimal 36 sks termasuk tesis.

b. Matrikulasi dapat dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan prodi terhadap kompetensi dan kesiapan mahasiswa.
c. Beban sks matrikulasi ditetapkan oleh Program studi maksimal 12 sks, sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi lulusan, atau diberikan untuk calon peserta didik yang belum memenuhi standar mutu input. Beban sks matrikulasi ini di luar 36 sks beban program Magister.

d. Komposisi mata kuliah:
   1. Mata kuliah wajib prodi
   2. Mata kuliah keahlian
      - Tesis/karya seni/bentuk lain yang setara, diberi bobot 9 - 15 sks, dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.
      - Menghasilkan publikasi yang telah diterima dalam bentuk Jurnal ilmiah yang terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter), jurnal nasional paling rendah terakreditasi Sinta 2, atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor; atau proceeding terindeks Scopus sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018.
   - Program Magister ditempuh maksimal dalam 4 tahun (8 semester).

e. Untuk mengikuti Program Magister, mahasiswa telah menyelesaikan Program Sarjana, kecuali untuk mahasiswa yang mengikuti program-program khusus seperti Program Fast-Track.

10.3 MUATAN KURIKULUM

Pengaturan kurikulum program pendidikan Magister sebagai pedoman proses belajar mengajar di UB mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum program pendidikan Magister di UB adalah Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan learning outcome mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), juga Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020. Kurikulum Program Pendidikan Magister adalah sebagai berikut:

a. Mata Kuliah Wajib Universitas Brawijaya
   - Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3 sks).
   - Tesis (9 - 15 sks)

b. Mata Kuliah Wajib Program Studi (sesuai dengan Program Studi masing-masing)
   - Mata kuliah pilihan : 6 - 15 sks
   - Total beban studi perkuliahan: 25 - 40 sks
   - Beban studi perkuliahan per semester maksimum 18 sks.
10.4 TUGAS AKHIR ATAU TESIS

10.4.1 Pengertian
a. Tesis adalah karya tulis akademik yang dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.
b. Tesis merupakan tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program magister di UB.
c. Tesis mempunyai besaran beban studi minimal 9 sks.
d. Substansi Tesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi tempat mahasiswa terdaftar.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian/telaah Tesis diatur dalam Pedoman Fakultas/Program Pascasarjana penyelenggara program Pascasarjana Universitas.
f. Data atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Tesis harus berasal dari kegiatan penelitian dan/atau studi literatur.
g. Data harus diperoleh secara jujur, sah dan bebas dari unsur plagiarisme.
h. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan penelitian/telaah yang dimaksud dan tata cara untuk memperoleh data, penyusunan dan sistematika penulisan dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan Tesis ditetapkan dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara program magister dan/atau Program Pascasarjana Universitas.

10.4.2 Beban Belajar Tesis
Beban belajar tesis adalah sebesar 9 - 15 sks yang terdiri atas:
a. Penyusunan proposal penelitian;
b. Ujian/seminar proposal;
c. Pelaksanaan penelitian;
d. Penulisan dan publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah atau proceeding;
e. Penyusunan Tesis;
f. Seminar hasil penelitian; dan
g. Ujian akhir Tesis.

10.4.3 Ujian Proposal Penelitian Tesis
a. Persyaratan
   - Telah lulus mata kuliah minimal 14 sks dengan IPK minimal 3,00
   - Sudah lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan minimal nilai mata kuliah adalah B
   - Telah memiliki komisi pembimbing tesis
   - Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan
- Ujian Proposal Penelitian Tesis dinilai melalui ujian yang dapat bersifat tertutup atau terbuka (seminar) oleh tim penguji yang terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji.
- Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh 3 dari 4 anggota tim penguji. Dalam hal pembimbing utama berhalangan hadir dalam seminar/ ujian proposal, harus mendelegasikan kepada pembimbing kedua untuk mewakilinya.

c. Prosedur Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis
- Mahasiswa menyampaikan proposal kepada semua tim penguji beberapa hari sebelum pelaksanaan ujian proposal tesis.
- Bagian Pengajaran mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam ujian proposal tesis.
- Ujian proposal dilaksanakan dalam waktu maksimal 120 menit. Pada ujian tertutup dipimpin oleh ketua komisi pembimbing, sedangkan pada ujian terbuka dipimpin oleh seorang mahasiswa peserta program magister yang ditunjuk.
- Ketua komisi pembimbing menyerahkan berkas nilai ke Bagian Pengajaran. Nilai hasil ujian proposal tesis dinyatakan dalam bentuk nilai angka dan huruf mutu.
- Bagian pengajaran memproses nilai ke arsip data mahasiswa.

d. Tata cara Penilaian Ujian Proposal
- Penilaian dilakukan oleh semua pembimbing dan penguji yang hadir. Pembimbing yang tidak hadir dalam forum ujian proposal tesis tidak melakukan penilaian.
- Setiap penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian proposal tesis.
- Ujian proposal diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil penilaian ujian proposal tesis ditanda-tangani oleh pimpinan sidang dan semua panitia ujian (penguji) yang hadir.
- Nilai ujian proposal dinyatakan dalam angka dan huruf.

10.4.4 Penelitian dan Penulisan Tesis
a. Komisi pembimbing berkewajiban memantau dan menilai pelaksanaan penelitian tesis mahasiswa bimbingannya.
b. Penilaian pelaksanaan penelitian tesis dilakukan oleh komisi pembimbing, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan minimal dua dari komponen-komponen di bawah ini.
   - Kartu Kendali Penelitian (KKP).
   - LOG BOOK kegiatan penelitian tesis.
   - Laporan kemajuan penelitian (LKP).
   - Laporan supervisi penelitian dan form penilaiananya.
Pemantauan bisa dilaksanakan on site atau berdasarkan laporan tertulis. Penilaian dapat dilakukan melalui evaluasi meja atau forum sidang komisi pembimbing dan dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu. Prosedur dan pembiayaan pemantauan dan penilaian penelitian diatur oleh program studi masing-masing.

10.4.5 Seminar Hasil Penelitian Tesis (SHP Tesis)
a. Persyaratan SHP
Seminar hasil penelitian tesis dilakukan oleh mahasiswa:
- Telah melaksanakan penelitian dan memiliki draf tesis yang disetujui dan ditanda-tangani oleh komisi pembimbing.
- Telah menyerahkan draf artikel jurnal kepada komisi pembimbing.
- Mahasiswa telah mengikuti SHP dengan jumlah minimal yang ditetapkan pada masing-masing Program Studi.
- Memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan SHP Tesis
- Seminar Hasil Penelitian Tesis dinilai melalui presentasi dan diskusi yang bersifat terbuka oleh tim penguji yang terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji.
- Jika Program Studi menetapkan tim penguji terdiri atas komisi pembimbing maka ujian dapat dilaksanakan minimal salah satu pembimbing hadir.
- Jika Program Studi menetapkan tim penguji terdiri atas komisi pembimbing dan penguji maka ujian dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 3 orang anggota tim penguji.

c. Prosedur SHP Tesis:
- Mahasiswa memperbanyak makalah seminar untuk disampaikan kepada peserta seminar pada saat pelaksanaan SHP dan kepada semua tim penguji SHP beberapa hari sebelum pelaksanaan SHP.
- Bagian Pengajaran mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan SHP.
- Seminar hasil penelitian (SHP) dilaksanakan dalam waktu maksimal 120 menit, dipimpin oleh seorang mahasiswa peserta program magister yang ditunjuk.
- Ketua komisi pembimbing menyerahkan berkas nilai ke Bagian Pengajaran. Nilai SHP dinyatakan dalam angka dan huruf.
- Berita acara SHP dan berkas-berkas lain yang telah ditandatangani oleh semua pembimbing dan peserta seminar yang hadir diserahkan dalam keadaan tertutup ke Bagian Pengajaran.

d. Tata cara Penilaian SHP Tesis:
- Penilaian dilakukan oleh semua anggota tim penguji yang hadir. Anggota
tim penguji yang tidak hadir dalam forum SHP tesis tidak melakukan penilaian.
- Setiap penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian SHP.
- Nilai SHP merupakan rata-rata dari nilai semua pembimbing dan penguji yang hadir dan memberikan penilaian.
- Nilai SHP dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.
- Berita acara hasil penilaian SHP ditanda-tangani oleh pimpinan sidang dan semua panitia ujian (penguji) yang hadir.

e. Saran-saran dari Seminar Hasil Penelitian
- Saran-saran dari setiap dosen penguji dituliskan dalam “lembar saran” yang telah disediakan oleh Bagian Pengajaran
- Mahasiswa berkewajiban memperbaiki naskah tesisnya bersamaan dengan konsultasi dengan pembimbing
- Komisi pembimbing bertanggungjawab atas perbaikan naskah tesis berdasarkan saran-saran yang telah disepakati.

10.4.6 Ujian Akhir Tesis
a. Persyaratan ujian akhir tesis
- Naskah tesis telah diperbaiki berdasarkan saran dari SHP dan telah disetujui dan ditanda-tangani oleh semua pembimbing.
- Naskah tesis telah melalui penjaminan mutu tesis pada masing-masing fakultas untuk mencegah plagiasi
- Tesis sudah dinyatakan bebas dari plagiasi dan similarities (pendahuluan sampai kesimpulan saran) maksimal 20% oleh tim deteksi plagiasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya atau Fakultas. Jika ada hal-hal khusus, terkait similarities, ditetapkan masing-masing fakultas.
- Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pendaftaran Ujian Akhir Tesis dilakukan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian.
- Minimal telah mempresentasikan penelitian pada seminar internasional baik diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri atau mempublikasikan penelitian pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal UB yang ditetapkan Rektor.

b. Pelaksanaan ujian akhir tesis
- Ujian Tesis terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji.
- Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh 3 dari 4 anggota tim penguji.
- Dalam hal pembimbing utama berhalangan hadir dalam seminar/ujian proposal, pembimbing utama harus mendelegasikan kepada pembimbing
kedua.

c. Prosedur ujian akhir tesis:
   - Bagian Pengajaran memeriksa kelengkapan administrasi dan menyiapkan berkas-berkas ujian.
   - Pengajaran menyerahkan undangan pelaksanaan ujian tesis kepada mahasiswa untuk ditandatangani oleh Ketua Program Studi (KPS).
   - Mahasiswa menerima berkas ujian dari Bagian Pengajaran, meminta tanda tangan KPS, mendistribusikan undangan dan naskah tesis kepada komisi pembimbing dan penguji 5 hari sebelum pelaksanaan ujian tesis.
   - Pada hari pelaksanaan ujian tesis Bagian Pengajaran menyerahkan berkas ujian tesis kepada ketua komisi pembimbing pada waktu sebelum pelaksanaan ujian.
   - Seusai pelaksanaan ujian, ketua komisi pembimbing menyerahkan berkas nilai ke Bagian Pengajaran.
   - Bagian Pengajaran memproses nilai ke arsip data mahasiswa.
   - Ujian akhir dinyatakan sah jika dihadiri minimal satu orang komisi pembimbing dan dua orang penguji.

d. Tata Cara Penilaian Ujian Tesis
   - Penilaian dilakukan oleh semua pembimbing dan penguji.
   - Setiap penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian tesis.
   - Nilai ujian tesis merupakan rata-rata dari nilai semua pembimbing dan penguji yang hadir dan memberikan penilaian.
   - Nilai ujian tesis dinyatakan dalam Nilai Angka dan Huruf Mutu.
   - Berita acara hasil penilaian ujian tesis ditanda-tangani oleh pimpinan sidang dan semua panitia ujian (penguji) yang hadir.
   - Dalam hal khusus, yaitu mahasiswa program magister yang memiliki prestasi luar biasa dalam publikasi internasional sebagaimana ditetapkan rektor, dapat diusulkan oleh Majelis Dosen Penguji kepada Dekan/ Direktur Pascasarjana agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Tesis A tanpa ujian akhir.
   - Prestasi luar biasa yang dimaksud yaitu:
     (a) Memiliki publikasi ilmiah
        • paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah paling rendah terakreditasi Sinta 2;
        • paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam proceeding, atau
        • paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter).
     (b) Rata-rata nilai seluruh tahapan ujian/seminar Tesis A.
Naskah Tesis telah dievaluasi oleh Majelis Dosen Penguji dan perbaikan atas saran/koreksi dari Majelis Dosen Penguji telah diperiksa dan disetujui Tim Pembimbing.

- Setiap pembimbing dan penguji dapat mengajukan saran-saran yang dianggap perlu untuk memperbaiki naskah akhir tesis.
- Rapat tim penguji yang dipimpin oleh ketua sidang ujian tesis menetapkan saran-saran dan harus ditindaklanjuti oleh mahasiswa. Saran-saran yang disepakati ini dituangkan dalam berita acara ujian tesis yang ditandatangani oleh Ketua Sidang.
- Mahasiswa berkewajiban melaksanakan saran-saran yang diputuskan dan Komisi Pembimbing bertanggung-jawab atas pelaksanaan saran-saran tersebut.
- Mahasiswa berkewajiban melakukan revisi naskah tesis dan melakukan penggandaan naskah.
- Penggandaan naskah diatur dalam pedoman akademik masing-masing program studi.

Saran-Saran dari Komisi Pembimbing dan Penguji Ujian Tesis

- Mahasiswa berkewajiban melaksanakan saran-saran yang disampaikan dan Komisi Pembimbing bertanggungjawab atas pelaksanaan saran-saran tersebut.
- Mahasiswa berkewajiban melakukan revisi naskah tesis dan melakukan penggandaan naskah yang diatur dalam pedoman akademik masing-masing program studi.

10.4.7 Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing

a. Penyusunan Tesis diarahkan oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing atau lebih yang bergelar Doktor dalam bidang ilmu atau dalam satu sub rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi tempat mahasiswa terdaftar dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor. Untuk pembimbing ke-2 diperbolehkan berasal dari luar UB.

b. Dosen Pembimbing Tesis ditetapkan oleh Dekan fakultas atau Direktur Program Pascasarjana.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, tatacara penentuan, hak dan kewajiban Dosen Pembimbing diatur oleh program studi.

10.4.8 Penilaian hasil belajar

a. Metode penilaian yang digunakan bisa berupa metode obyektif dan maupun metode subyektif yang dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki mahasiswa baik secara individu maupun kolektif.

b. Metode penilaian dapat melibatkan penilaian diri-sendiri (self-assessment); penilaian oleh teman atau kolega (peer-assessment) dan staf pengajar dosen maupun asisten dosen (tutor assessment).

c. Self assessment adalah metode penilaian mahasiswa tentang bagaimana
memantau dan mengevaluasi proses belajar mereka sendiri.

d. **Peer assessment** adalah metode penilaian mahasiswa tentang bagaimana mahasiswa saling menerima umpan balik mengenai pembelajaran masing-masing. Metode ini membangun kepercayaan (*trust*) dan saling menghormati (*mutual respect*).

e. **Tutor assessment** adalah metode penilaian dari salah satu atau kelompok pengajar (dosen atau asisten dosen) dalam memberikan komentar dan umpan balik terhadap hasil kerja mahasiswa.

f. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud point (2) terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.

g. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam point (6) terdiri atas: penilaian proses dalam bentuk rubric dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

h. Penilaian sikap dapat menggunakan Teknik penilaian observasi.

i. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada nomer (1) dan (2).

j. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi berbagai teknik dan instrumen penilaian digunakan dan ini dikembangkan program studi.

**10.4.9 Kesetaraan Nilai Angka, Huruf Mutu dan Angka Mutu**

Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB menggunakan nilai kisaran angka 0 - 100 (Tabel 14).

**Tabel 15. Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nilai Angka</th>
<th>Huruf Mutu</th>
<th>Angka Mutu</th>
<th>Kategori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&gt; 80 - 100</td>
<td>A</td>
<td>4</td>
<td>Sangat Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 75 - 80</td>
<td>B+</td>
<td>3,5</td>
<td>Antara Sangat Baik dan Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 69 - 75</td>
<td>B</td>
<td>3</td>
<td>Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 60 - 69</td>
<td>C+</td>
<td>2,5</td>
<td>Gagal</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 55 - 60</td>
<td>C</td>
<td>2</td>
<td>Gagal</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 50 - 55</td>
<td>D+</td>
<td>1,5</td>
<td>Gagal</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 44 - 50</td>
<td>D</td>
<td>1</td>
<td>Gagal</td>
</tr>
<tr>
<td>0 - 44</td>
<td>E</td>
<td>0</td>
<td>Gagal</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**10.5 LAMA STUDI DAN YUDISIUM PROGRAM MAGISTER**

Lama studi Program Magister maksimal 4 tahun. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:

a. Menyelesaikan perkuliahan, tesis dan tugas-tugas akademik lainnya dengan IPK>3,0 selama masa studinya.
b. Nilai minimal seluruh mata kuliah adalah B.
c. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan program studi.

10.6 PREDIKAT KELULUSAN MAGISTER
Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan kriteria predikat kelulusan magister adalah sebagai berikut:

a. Lulus dengan predikat Pujian (Cumlaude) dengan persyaratan sebagai berikut:
   - IPK > 3,75;
   - Mempublikasikan hasil penelitian tesisnya lebih dari satu judul artikel pada publikasi ilmiah dalam bentuk proceeding dan atau jurnal ilmiah internasional yang terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection, jurnal nasional yang terakreditasi atau berstatus minimal Sinta 2, dan jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor.
   - Lama studi maksimum lima semester.

b. Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan, persyaratannya:
   - Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (1);
   - IPK > 3,5.

c. Lulus dengan predikat Memuaskan, persyaratannya:
   - Mencapai IPK 3,0 < IPK < 3,5;


10.7 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI
Evaluasi keberhasilan studi program Program Pendidikan Magister adalah:

a. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK=3,0 untuk delapan sks terbaik maka mendapat peringatan dari fakultas
b. Mahasiswa yang pada akhir semester ketiga aktif belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk 16 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
c. Pengulangan mata kuliah maka hanya dapat dilakukan satu kali.
d. Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 14 sks dengan IPK minimum 3,0 dan sudah lulus mata kuliah Metode Penelitian, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
e. Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan dipertahankan serta lulus di depan Tim Penilai Usulan Penelitian (yaitu komisi pembimbing ditambah dua penguji yang telah ditetapkan Pimpinan Penyelenggara Program Pascasarjana berdasarkan usulan Ketua Program Studi).
f. Mahasiswa yang telah lulus ujian usulan penelitian dan semua perbaikannya.

10.8 GAGAL STUDI
Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila terjadi minimal salah satu dari beberapa hal di bawah ini:

a. IPK < 3,0 untuk 16 sks terbaik sebagaimana diatur dalam evaluasi keberhasilan studi, atau
b. Tidak lulus ujian proposal tesis pada kesempatan kedua, atau
c. Tidak lulus ujian tesis pada kesempatan kedua, atau
d. Masa studinya habis dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai
   ketentuan yang berlaku.

10.9 BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI

Hal-hal yang belum dijelaskan dalam buku pedoman pendidikan ini akan
diatur dalam buku pedoman akademik program studi, buku pedoman penyusunan
tesis dan manual prosedur oleh penyelenggara program pascasarjana di fakultas
dan program buku profil program studi minimal berisi: ciri khas program studi,
profil lulusan, matrik kompetensi berbasis KKNI, daftar mata kuliah wajib dan
pilihan, silabus, tingkat kedalaman tesis, borang penilaian, dan lainnya.
BAB XI SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM
DOKTOR

11.1 CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, capaian pembelajaran program pendidikan akademik Doktor, secara umum dirumuskan sebagai berikut:

a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;

b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bереputas;

c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;

d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang Sasaran Pokok penelitian dan konstelasinya pada Sasaran yang lebih luas;

e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggung- jawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;

g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan

h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.
11.2 BEBAN BELAJAR

Beban belajar program pendidikan pada jenis program pendidikan Doktor adalah sebagai berikut:

   a. Masukan peserta didik sebidang, minimal 42 sks termasuk disertasi.
   b. Masukan peserta didik tidak sebidang minimal 52 sks termasuk disertasi.
   b. Komposisi matakuliah dikembangkan oleh program studi
   c. Program Doktor dapat ditempuh melalui Program perkuliahan dan penelitian
   d. Disertasi/karyaseni/bentuk lain yang setara, diberi bobot 28 sks
   e. Menulis publikasi ilmiah dalam bentuk: 2 (dua) artikel ilmiah dalam Jurnal Ilmiah internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter), mempunyai impact factor paling rendah 0,1 atau Microsoft Academic Research; atau salah satunya 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 1 (satu) artikel dalam proceeding sesuai Keputusan Rektor 52/2018
   f. Lama studi maksimal 7 tahun (14 semester)
   g. Matrikulasi dapat dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan prodi terhadap kompetensi dan kesiapan mahasiswa.
   h. Untuk mengikuti Program Doktor, mahasiswa harus sudah menyelesaikan Program Magister dan untuk mengikuti Program Magister, mahasiswa harus sudah menyelesaikan Program Sarjana, kecuali untuk mahasiswa yang mengikuti PMDSU atau PPDU-UB.
   i. Bagi calon yang memiliki prestasi luar biasa dapat mengikuti Program percepatan dari S2 ke S3 yang kemudian dikenal dengan PMDSU atau PPDU-UB

11.3 MUATAN KURIKULUM

Pengaturan kurikulum program pendidikan Doktor sebagai pedoman proses belajar mengajar di UB mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum program pendidikan Doktor di UB adalah Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan learning outcome mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020. Komposisi mata kuliah untuk program Pendidikan Doktor adalah sebagai berikut:

b. Mata Kuliah Wajib Universitas Brawijaya
   - Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3 - 4 sks).
   - Disertasi (28 sks)

c. Mata Kuliah Wajib Program Studi (sesuai dengan Program Studi masing-masing 9 - 12 sks)
   - Mata kuliah pilihan penunjang disertasi: 0 - 12 sks
   - Total beban studi perkuliahan: 16 - 32 sks
   - Beban studi perkuliahan per semester maksimum 18 sks.
11.4 UJIAN KUALIFIKASI

a. Ujian Kualifikasi dilaksanakan untuk menilai kemampuan akademik peserta Program Doktor. Seorang peserta Program Doktor berhak mengikuti ujian kualifikasi setelah berhasil lulus semua mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dan tidak ada nilai kurang dari B.

b. Ujian kualifikasi dilaksanakan secara lisan dan/atau tertulis dan penilaiannya dilakukan oleh Tim Dosen Penguji Ujian Kualifikasi.

c. Ketua penguji ujian kualifikasi memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor, sedangkan anggota penguji memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Tim dosen penguji kualifikasi untuk setiap mahasiswa berjumlah 3 - 5 orang. Salah seorang dosen penguji dapat berasal dari luar UB yang telah memenuhi persyaratan sebagai penguji.

d. Standar kelulusan ujian kualifikasi minimal 70 atau setara nilai B.

e. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi diberi kesempatan mengulang sebanyak 1 (satu) kali.

11.5 DISERTASI

11.5.1 Pengertian

a. Disertasi merupakan tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Doktor.

b. Disertasi mempunyai besaran beban studi 28 sks.

c. Kegiatan akademik “Disertasi” setidak-tidaknya terdiri atas:
   - Penyusunan proposal
   - Pelaksanaan Penelitian
   - Seminar Hasil Penelitian Disertasi
   - Publikasi Ilmiah Internasional
   - Ujian Disertasi (tertutup dan/atau terbuka)

Besaran distribusi sks pada masing-masing tahapan ditentukan oleh Program studi. Program studi bisa menambahkan tahapan sebanyak-banyaknya menjadi 8 bagian/tahapan.


e. Ketentuan mengenai substansi dan kedalaman kajian/ telaah Disertasi diatur oleh masing-masing program studi.
f. Data, fakta, bahan, karya yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Disertasi harus berasal dari kegiatan penelitian lapangan dan/atau kepustakaan, baik pendekatan kualitatif atau kuantitatif.

g. Data, fakta, bahan, karya harus diperoleh secara jujur, sah dan bebas dari unsur plagiasi.

h. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan penelitian/telah yang dimaksud dan tatacara untuk memperoleh data, penyusunan dan sistematika penulisan dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan Disertasi diatur oleh masing-masing program studi.

11.5.2 Proposal Penelitian Disertasi

a. Persyaratan: Lulus ujian kualifikasi; telah memiliki dosen pembimbing; telah menyusun proposal disertasi yang ditulis mengikuti format penulisan proposal disertasi yang diberlakukan di masing-masing program studi; proposal disertasi yang diajukan untuk ujian proposal disertasi sudah disetujui dan ditanda-tangani oleh semua komisi pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor); telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan

- Tahapan dalam proposal disertasi, meliputi sidang komisi proposal disertasi, seminar Proposal Penelitian Disertasi dan/atau ujian Proposal Disertasi.
- Proposal disertasi dapat bersifat terbuka (seminar) atau tertutup (ujian) dan dinilai oleh tim penguji yang terdiri atas promotor dan dosen penguji.
- Proposal Disertasi diterima/disetujui komisi promotor bila memenuhi kualifikasi capaian pembelajaran disertasi
- Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh 2 orang tim promotor dan 2 orang dosen penguji. Dalam hal promotor berhalangan hadir dalam seminar/ujian proposal, harus mendelegasikan kepada ko-promotor 1 untuk mewakilinya.

c. Prosedur setiap tahapan dalam Proposal Disertasi diatur sebagai berikut:

- Mahasiswa berkonsultasi dengan promotor dan ko-promotornya mengenai draf proposal disertasi.
- Komisi pembimbing mengusulkan (kepada KPS) jadwal sidang/ujian/seminar proposal.
- Mahasiswa melengkapi dan menyerahkan persyaratan sidang/ujian/seminar ke Bagian Pengajaran.
- Bagian Pengajaran menyiapkan berkas-berkas ujian/ujian/seminar.
- Ketua Program Studi (KPS) menanda tangani surat undangan.
- Bagian Pengajaran mendistribusikan undangan dan naskah bagian kepada komisi pembimbing dan penguji paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan sidang/ujian/seminar.
- Sebelum pelaksanaan ujian, Bagian Pengajaran menyerahkan berkas ujian proposal kepada ketua komisi pembimbing.
- Seminar/Ujian proposal dilaksanakan dalam waktu 90 - 120 menit. Pada ujian tertutup dipimpin oleh promotor, sedangkan pada ujian terbuka dipimpin oleh seorang mahasiswa peserta Program Doktor yang ditunjuk. Pelaksanaan sidang/ujian/seminar mengikuti tata tertib yang diatur oleh program studi.
- Komisi pembimbing dan penguji melakukan penilaian setelah presentasi dan diskusi selesai.
- Seusai pelaksanaan ujian, ketua komisi pembimbing menyerahkan berkas nilai ke Bagian Pengajaran.
- Bagian Pengajaran memproses nilai ke arsip data mahasiswa.

d. Tatacara Penilaian Ujian Proposal Disertasi
- Penilaian dilakukan oleh semua promotor, ko-promotor dan penguji yang hadir. Promotor dan ko-promotor yang tidak hadir dalam forum ujian proposal tesis tidak melakukan penilaian.
- Setiap penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian proposal disertasi yang ditetapkan program studi.
- Nilai ujian proposal disertasi dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.
- Berita acara hasil penilaian ujian proposal disertasi ditanda-tangani oleh pimpinan sidang dan semua panitia ujian (penguji) yang hadir.

11.5.3 Pelaksanaan Penelitian Disertasi
- Tim promotor berkewajiban memantau dan menilai pelaksanaan penelitian disertasi mahasiswa bimbingannya.
- Penilaian pelaksanaan penelitian disertasi dilakukan oleh Tim promotor, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan komponen-komponen:
  - Kartu Kendali Penelitian (KKP) dan/atau Logbook Penelitian Disertasi.
  - Laporan Kemajuan Penelitian (LKP) dan/atau Laporan Supervisi Penelitian dan Form Penilaianannya.
- Kartu Kendali Penelitian (KKP)
  - Kartu Kendali Penelitian (KKP) berisikan informasi singkat tentang perkembangan pelaksanaan penelitian secara berkala (mingguan).
  - KKP ini dipegang dan diisi oleh mahasiswa dan secara berkala (bulanan) dikonsultasikan dan diinformasikan kepada dosen pembimbing.
  - Dosen pembimbing menanda-tangani KKP secara berkala pada saat mahasiswa berkonsultasi.
  - Pada saat mahasiswa akan melaksanakan seminar hasil penelitian Disertasi diharapkan KKP telah terisi dengan lengkap dan telah ditanda-tangani oleh Promotor.
• KKP yang telah lengkap (butir 4) menjadi salah satu kelengkapan syarat untuk mendaftarkan seminar hasil penelitian disertasi.

- Logbook Penelitian Disertasi

  • Logbook ini berisikan catatan/informasi singkat tentang hal-hal yang dilakukan mahasiswa dalam melaksanakan penelitiannya serta catatan yang perlu diberikan oleh dosen pembimbing terhadap masalah penelitian yang dihadapi mahasiswa, secara berkala.
  • Logbook juga dapat diisi dengan catatan/informasi hasil analisis keputusan yang dilakukan oleh mahasiswa.
  • Logbook ini dipegang dan diisi oleh mahasiswa dan secara berkala dikonsultasikan dan diinformasikan kepada dosen pembimbing.
  • Dosen pembimbing menanda-tangani Logbook secara berkala pada saat mahasiswa berkonsultasi.
  • Logbook yang telah lengkap menjadi salah satu kelengkapan syarat untuk mendaftarkan Ujian Disertasi.
  • Mahasiswa dapat mengambil Logbook di Bagian Akademik dengan menunjukkan bukti telah lulus ujian kualifikasi.

- Laporan Kemajuan Penelitian (LKP) Disertasi

  • Mahasiswa yang sedang melaksanakan proses pembelajaran disertasi berkewajiban membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian setiap tengah semester dan setiap akhir semester.
  • Laporan Kemajuan Disertasi dapat berupa: (1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, (2) Laporan Kemajuan Pengolahan dan Analisis Data, (3) Laporan Kemajuan Penyusunan/Penulisan Makalah Seminar dan Naskah Disertasi.
  • Laporan kemajuan ini mengandung informasi tentang: (1) Identitas Mahasiswa, (2) Judul Disertasi, (3) Komisi Pembimbing dan Tim Dosen Penguji, (4) Jadwal Disertasi secara keseluruhan.
  • Substansi Laporan Kemajuan meliputi: (1) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, serta hasil-hasilnya. Kalau memungkinkan hasil-hasil ini dapat ditulis dalam bentuk artikel ilmiah. (b) Kegiatan yang sedang dilaksanakan dan batasan waktunya (jadwal). (c) Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan beserta jadwal waktunya.
  • Laporan kemajuan ini harus disetujui dan ditandatangani oleh Promotor.
  • Laporan kemajuan ini ditujukan kepada Ketua Program Doktor.
  • Laporan Kemajuan dibuat rangkap lima, masing-masing untuk Mahasiswa, Promotor, Ko-promotor 1, Ko-promotor 2, dan Ketua Program Doktor.
• Laporan kemajuan diserahkan ke Bagian Akademik dan Mahasiswa diberi tanda bukti penerimaan laporan kemajuan.
• Laporan kemajuan ini akan digunakan oleh Promotor sebagai salah satu pertimbangan dalam memantau dan menilai pelaksanaan penelitian disertasi.
• Pemantauan bisa dilaksanakan on site atau berdasarkan laporan tertulis.
• Prosedur dan pembiayaan pemantauan dan penilaian penelitian diatur oleh program studi masing-masing.
• Penilaian bisa dilakukan melalui evaluasi meja atau forum sidang komisi pembimbing dan dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.

11.5.4 Supervisi Pelaksanaan Penelitian
a. Supervisi Penelitian Disertasi dilakukan bagi penelitian dengan metode eksperimen yang dilaksanakan di laboratorium, rumah kaca, dan/atau di lapangan.
b. Supervisi penelitian dilakukan dengan tujuan untuk (1) membuktikan apakah pelaksanaan penelitian sesuai dengan yang direncanakan dalam usulan penelitian, dan (2) mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan penelitiannya di laboratorium dan/atau di lapangan.
c. Supervisi penelitian dilaksanakan satu kali oleh Promotor atau Ko-promotor yang ditunjuk oleh Promotor untuk mewakilinya.
d. Dosen pembimbing yang melaksanakan supervisi penelitian berkewajiban membuat laporan supervisi dan sekaligus penilaian pelaksanaan penelitian.
e. Laporan Supervisi Penelitian berisi informasi tentang:
   - Identitas Mahasiswa dan Dosen Pembimbing yang melakukan supervisi.
   - Judul Disertasi.
   - Judul/kegiatan penelitian yang sedang dilakukan.
   - Permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.
   - Bukti-bukti dokumentasi pelaksanaan penelitian.
   - Informasi lain yang dianggap perlu
f. Pembiayaan supervisi penelitian ditanggung oleh Mahasiswa. Ketentuan mengenai hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur PPS.

11.5.5 Seminar Hasil Penelitian Disertasi
a. Persyaratan
Seminar hasil penelitian disertasi dilakukan oleh mahasiswa setelah melaksanakan penelitian dan memiliki draft disertasi yang disetujui dan ditanda-tangani oleh tim pembimbing, minimal draf artikel jurnal, dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seminar hasil penelitian dihadiri oleh tim pembimbing dan penguji serta terbuka untuk umum.
b. Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.
   - Tim penguji Seminar Hasil Penelitian (SHP) terdiri atas (1) Promotor (satu orang), (2) Ko-Promotor (dua orang atau tiga orang), (3) Dosen Penguji selain Komisi Pembimbing (tiga orang).
   - Seminar dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh dua orang dosen penguji dan dua orang dosen pembimbing (Promotor dan/ atau Ko-promotor).
   - Dalam hal Promotor berhalangan hadir dalam seminar, harus mendelegasikan kepada Ko-promotor 1 untuk mewakilinya.

c. Tatacara Penilaian Seminar Hasil Penelitian.
   - Penilaian dilakukan oleh semua promotor, ko-promotor dan penguji yang hadir. Promotor dan ko-promotor yang tidak hadir dalam forum Seminar Hasil Penelitian tidak wajib melakukan penilaian.
   - Komponen penilaian SHP secara garis besar terdiri atas: (1) draf naskah jurnal dan naskah disertasi, (2) penyajian makalah dalam seminar dan (3) diskusi selama seminar berlangsung.
   - Penilaian dengan menggunakan format dan bobot penilaian SHP yang ditetapkan program studi.
   - Berita acara hasil penilaian SHP disertasi ditanda-tangani oleh pimpinan sidang dan semua panitia ujian (penguji) yang hadir.

   - Saran-saran dari setiap dosen penguji dituliskan dalam “lembar saran” yang telah disediakan oleh Sub-Bagian Pengajaran PPS atau di PS/di Fakultas
   - Mahasiswa berkewajiban memperbaiki naskah disertasinya sambil berkonsultasi dengan Promotor dan/atau Ko-promotornya
   - Komisi pembimbing bertanggung-jawab atas perbaikan naskah disertasi berdasarkan saran-saran yang telah disepakati.

e. Prosedur Pelaksanaan.
   - Mahasiswa mengisi dan melengkapi data dan informasi yang diperlukan dalam berkas-berkas persyaratan, termasuk kesepakatan tanggal pelaksanaan seminar yang disepakati oleh semua tim promotor dan dosen penguji.
   - Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan dari tim promotor untuk melaksanakan SHP segera melaporkan kepada Ketua Program Doktor untuk menetapkan jadwal pelaksanaan seminar hasil.
   - Mahasiswa kemudian mendaftar ke Bagian Pengajaran, sekaligus mengambil berkas-berkas persyaratan administrasi akademik untuk seminar hasil penelitian.
   - Mahasiswa menunjukkan kelengkapan persyaratan akademik diperlukan ke Bagian Pengajaran
   - Mahasiswa konsultasi dengan Ketua Program Doktor untuk melaporkan tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan SHP dengan menunjukkan: (1) persetujuan kelengkapan persyaratan dari Bagian Pengajaran, (2) draf disertasi, ringkasan disertasi dan draf artikel jurnal.
- Bagian Pengajaran membuat undangan SHP.
- Ketua Program Doktor (atas nama Dekan/ Direktur PPS) menandatangani undangan.
- Bagian Pengajaran mendistribusikan undangan dan naskah kepada semua panitia seminar hasil penelitian.
- Mahasiswa memperbanyak draft ringkasan disertasi untuk disampaikan kepada peserta seminar pada saat pelaksanaan seminar dan kepada semua panitia seminar 5 hari sebelum pelaksanaan seminar.
- Bagian Pengajaran bersama dengan Mahasiswa mempersiapkan teknis pelaksanaan SHP, termasuk distribusi undangan dan makalah seminar, serta pengumuman seminar hasil penelitian kepada semua mahasiswa.
- Bagian Pengajaran berkoordinasi dengan Ketua Program Doktor untuk mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan SHP, termasuk draft ringkasan disertasi dan artikel jurnal yang telah diperbanyak.
- Seminar hasil penelitian dilaksanakan dalam waktu 90 - 120 menit, dipimpin oleh seorang mahasiswa peserta Program Doktor yang ditunjuk.
- Berita acara ujian SHP ditanda-tangani oleh Promotor/Ko-promotor.
- Berita acara SHP dan berkas-berkas lain yang telah ditanda-tangani oleh semua panitia seminar yang hadir diserahkan dalam keadaan tertutup ke Bagian Pengajaran PPS/PS/fakultas. Penyerahan berkas-berkas ini dilakukan oleh Promotor atau yang ditunjuk mewakilinya.

11.5.6 Ujian Disertasi: Tertutup

a. Persyaratan
- Telah lulus seminar hasil penelitian, telah melakukan perbaikan naskah disertasi atas saran tim penguji seminar hasil penelitian. Naskah disertasi harus disetujui dan ditanda-tangani oleh Komisi Pembimbing dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mahasiswa wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) publikasi ilmiah dari hasil penelitian Disertasi/karya desain/ensi/bentuk lain yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan, sebagaimana di atur dalam Pertor No 52 Tahun 2018 pasal 5 ayat 2.
- Promotor dapat mengusulkan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Disertasi A tanpa ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • Paling sedikit dua artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter) yang mempunyai kualitas paling rendah Q3, dan/atau mempunyai impact factor paling rendah 0,1;
  • Nilai rata-rata seluruh tahapan ujian/seminar Disertasi A; dan
  • Naskah Disertasi telah dievaluasi dan disetujui oleh Tim Promotor serta didiseminasikan dalam forum ilmiah pada fakultas/Pascasarjana.
b. Pelaksanaan: Ujian Kelayakan Disertasi dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh promotor dan salah satu ko-promotor, 2 orang dosen penguji dan 1 orang reviewer.

c. Prosedur Ujian Kelayakan Disertasi diatur sebagai berikut:
- Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Pembimbing untuk Ujian Kelayakan Disertasi segera melaporkan kepada Ketua Program Doktor untuk menetapkan jadwal pelaksanaan ujian kelayakan.
- Mahasiswa kemudian mendaftar ke Bagian Pengajaran, sekaligus mengambil berkas-berkas persyaratan administrasi.
- Tim promotor mengusulkan (Kepada KPS) untuk memilih calon evaluator/reviewer dan menentukan jadwal ujian kelayakan disertasi.
- Ketua Program Studi menentukan 1 atau 2 reviewer/evaluator atas usulan oleh Promotor.
- Ketua Program Studi mengundang mahasiswa, Tim promotor, tim penguji dan evaluator/reviewer untuk mengadakan Ujian Kelayakan Disertasi.
- Ujian kelayakan dilaksanakan dalam waktu 90 - 120 menit.
- Ketua Program Doktor mengundang mahasiswa, Tim promotor, tim penguji dan evaluator/reviewer untuk mengadakan Ujian Kelayakan Disertasi.
- Ketua Program Studi menentukan 1 atau 2 reviewer/evaluator atas usulan oleh Promotor.
- Ketua Program Studi mengundang mahasiswa, Tim promotor, tim penguji dan evaluator/reviewer untuk mengadakan Ujian Kelayakan Disertasi.
- Ujian kelayakan dilaksanakan dalam waktu 90 - 120 menit.
- Ujian kelayakan dipimpin oleh Ketua Program Doktor, atau yang ditugaskan.
- Ujian kelayakan bersifat tertutup.
- Seusai pelaksanaan ujian, Ketua Program Doktor menyerahkan berkas nilai ke Bagian Pengajaran.
- Bagian Pengajaran memproses nilai ke arsip data mahasiswa.

d. Penilaian Ujian Kelayakan Disertasi.
- Nilai Kelayakan Disertasi dinyatakan dalam bentuk NilaiAngka dan Huruf Mutu. Nilai minimal untuk dinyatakan LULUS Kelayakan Disertasi adalah B (>70).
- Rekapitulasi penilaian ini ditanda-tangani oleh Ketua Sidang

e. Saran-saran dari Tim Penguji Kelayakan Disertasi.
- Saran-saran dari setiap dosen dituliskan dalam “lembar saran” yang telah disediakan oleh Bagian Pengajaran.
- Forum menyepakati dan menetapkan saran-saran apa saja yang dapat digunakan mahasiswa untuk memperbaiki naskah disertasinya.
- Mahasiswa berkewajiban memperbaiki naskah disertasinya sambil berkonsultasi dengan Promotor dan/atau Ko-promotornya. Kalau dipandang perlu mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen yang berkompeten.
- Komisi pembimbing bertanggung-jawab atas perbaikan naskah disertasi berdasarkan saran-saran yang telah disepakati.
- Bagian Pengajaran menyerahkan berita acara perbaikan naskah disertasi kepada mahasiswa
- Berita acara perbaikan naskah disertasi ditanda tangani oleh tim promotor dan evaluator.

11.5.7 Ujian Disertasi: Terbuka

a. Persyaratan:
- Ujian terbuka dilaksanakan sebagaimana regulasi pada penyelenggara program doctor pascasarjana di Universitas Brawijaya dengan mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pertor No 52 Tahun 2018 pasal 5 ayat 2;
- Ujian akhir disertasi dilaksanakan paling cepat satu bulan setelah ujian kelayakan disertasi dan paling lambat enam bulan setelah ujian kelayakan disertasi;
- Ketidaksesuaian dari ketentuan ini memerlukan persetujuan khusus dari Ketua Program Doktor, berita acara perbaikan naskah disertasi yang telah ditanda tangani oleh komisi pembimbing dan evaluator;
- Naskah disertasi telah disetujui dan ditanda-tangani oleh semua pembimbing (Promotor dan semua Ko-promotor);
- Disertasi sudah dinyatakan bebas dari plagiasi, telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (berkas-berkas persyaratan administrasi yang disediakan di Bagian Pengajaran);
- Pendaftaran ujian akhir disertasi dilakukan minimal 10 hari sebelum pelaksanaan ujian.

b. Pelaksanaan Ujian Akhir Disertasi.
- Tim penguji ujian akhir disertasi terdiri atas: Pimpinan Sidang (Dekan/Direktur/ dosen yang ditunjuk untuk mewakili), Promotor (satu orang) dan Ko-Promotor (2 orang), Panitia Penilai Disertasi (dosen penguji) (2 - 3 orang); Satu orang “Penguji Tamu”, pakar yang berasal dari luar Universitas Brawijaya yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi; Penguji Tamu diusulkan oleh Promotor kepada Ketua Program Doktor, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/ Direktur PPSUB.
- Ujian disertasi terbuka dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal oleh promotor dan salah satu ko-promotor, 2 orang dosen penguji dan seorang penguji luar. Ketidaksesuaian dari ketentuan ini memerlukan persetujuan khusus Ketua Program Doktor.

c. Prosedur Ujian Akhir Disertasi.
- Mahasiswa mengkonsultasikan jadwal ujian disertasi dengan tim promotor dan penguji dan menginformasikan jadwal pelaksanaan ujian disertasi ke Bagian Pengajaran.
- Bagian Pengajaran menunjukkan persyaratan ujian disertasi kepada mahasiswa.
- Mahasiswa melengkapi dan menyerahkan persyaratan ujian disertasi ke Bagian Pengajaran
- Bagian Pengajaran memeriksa kelengkapan administrasi dan menyiapkan berkas-berkas ujian.
- Bagian Pengajaran menyerahkan surat undangan pelaksanaan ujian akhir disertasi kepada mahasiswa untuk ditandatangani oleh Ketua Program Studi (KPS).
- Ketua Program Studi (atas nama Dekan/ Direktur PPS) menandatangani surat undangan.
- Bagian Pengajaran mendistribusikan undangan dan naskah disertasi kepada tim promotor dan penguji 5 hari sebelum pelaksanaan ujian disertasi.
- Bagian Pengajaran menyerahkan berkas ujian disertasi kepada ketua sidang pada waktu sebelum pelaksanaan ujian.
- Ujian akhir disertasi berlangsung selama 120 - 150 menit dipimpin oleh pimpinan sidang yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
- Seusai pelaksanaan ujian, promotor menyerahkan berkas nilai ke Bagian Pengajaran.
- Bagian Pengajaran memproses nilai ke arsip data mahasiswa.
- Mahasiswa Program Doktor yang memiliki prestasi luar biasa dalam publikasi internasional sebagaimana ditetapkan rektor, dapat lulus tanpa ujian akhir disertasi (terbuka) dengan nilai A.

d. Sistem Penilaian Disertasi.
   - Penilaian Hasil Belajar untuk Disertasi
     - Dalam hal materi/substansi Disertasi terdiri atas beberapa sub-penelitian, maka harus merupakan satu kesatuan karya penelitian yang utuh yang saling terkait atau berangkai.
     - Hasil belajar mahasiswa atas pelaksanaan Disertasi dinilai mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan, artikel/makalah ilmiah dan ujian.
     - Borang penilaian masing-masing tahapan disertasi diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara Program Doktor/Program Pascasarjana Universitas.
     - Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi Disertasi untuk menyusun publikasi yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional yang bereputasi dan mahasiswa tetap wajib menyusun Disertasi untuk dinilai oleh Majelis Dosen Penguji dalam suatu Ujian Tertutup.
     - Ketentuan mengenai kualifikasi Dosen Penguji, tatacara penilaian dan pelaksanaan Ujian Tertutup diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara Program Doktor/Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
     - Komponen penilaian disertasi disesuaikan dengan Pedoman Pendidikan di tingkat fakultas.
- Kesetaraan nilai angka, Huruf mutu dan Angka mutu.
Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB menggunakan nilai kisaran angka 0 - 100.

Tabel 16. Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nilai Angka</th>
<th>Huruf Mutu</th>
<th>Angka Mutu</th>
<th>Kategori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&gt; 80 - 100</td>
<td>A</td>
<td>4</td>
<td>Sangat Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 75 - 80</td>
<td>B+</td>
<td>3,5</td>
<td>Antara Sangat Baik dan Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 69 - 75</td>
<td>B</td>
<td>3</td>
<td>Baik</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 60 - 69</td>
<td>C+</td>
<td>2,5</td>
<td>Gagal</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 55 - 60</td>
<td>C</td>
<td>2</td>
<td>Gagal</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 50 - 55</td>
<td>D+</td>
<td>1,5</td>
<td>Gagal</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 44 - 50</td>
<td>D</td>
<td>1</td>
<td>Gagal</td>
</tr>
<tr>
<td>0 - 44</td>
<td>E</td>
<td>0</td>
<td>Gagal</td>
</tr>
</tbody>
</table>

11.6 BEBAN STUDI DAN MASA STUDI PROGRAM DOKTOR

a. Beban studi Program Doktor regular bagi peserta yang berpendidikan S2 sebidang, sekurang-kurangnya 42 sks ditempuh minimal 6 (enam) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.
b. Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan S2 tidak sebidang, sekurang-kurangnya 52 sks ditempuh minimal 6 (enam) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.

11.7 YUDISIUM PROGRAM DOKTOR

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:
a. Telah memenuhi semua persyaratan akademis (perkuliahan dan tugas akademik) dan administratif dan lulus ujian akhir.
b. Telah mengunggah artikel jurnal ilmiah internasional sesuai peraturan rektor (minimal surat penerimaan artikel untuk dipublikasikan).
c. IPK >3,0 selama masa studinya.
d. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan program studi.

11.8 PREDIKAT KELULUSAN DOKTOR

Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:
a. Lulus dengan predikat Pujian, persyaratannya:
   - IPK >3,75;
   - Mempublikasikan hasil penelitian disertasinya lebih dari satu judul artikel ke jurnal ilmiah internasional bereputasi;
   - Lama studi maksimum delapan semester.
b. Lulus dengan predikat **Sangat Memuaskan**, persyaratannya:
   - Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (1).
   - IPK >3,50-3,75 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).

c. Lulus dengan predikat **Memuaskan**, persyaratannya:
   - Mencapai IPK 3,00 - 3,50 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).
   - Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Disertasi dan disahkan oleh Dekan/Direktur PPS, dan diumumkan pada saat yudisium.

**11.9 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI**

Evaluasi keberhasilan studi program Program Pendidikan Doktor adalah:

a. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK minimum 3,0 untuk 12 sks terbaik akan diberi peringatan, agar memperbaiki prestasi akademiknya pada semester-semester berikutnya.

b. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama dapat mencapai IPK 3,00 untuk 12 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan ujian kualifikasi pada semester kedua.

c. Matakuliah yang memperoleh nilai di bawah A dapat diulang dan dilaksanakan pada semester berikutnya.

d. Matakuliah yang diulang hanya dapat dilakukan dua kali.

**11.10 GAGAL STUDI**

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila:

a. Tidak lulus ujian kualifikasi pada kesempatan kedua, atau

b. Tidak lulus ujian proposal disertasi pada kesempatan kedua, atau

c. Tidak lulus ujian disertasi pada kesempatan kedua, atau

d. Masa studinya habis (lebih dari 14 semester) belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Tidak mendaftar ulang selama 3 semester berturut-turut
BAB XII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DUAL DEGREE, DOUBLE DEGREE DAN JOINT PROGRAM

12.1 PROGRAM PENDIDIKAN DUAL DEGREE

Program pendidikan dua gelar (dual degree) adalah program pendidikan yang memberikan gelar kelulusan dari 2 (dua) program studi yang berbeda di UB yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.

12.1.1 Peserta Didik
a. Peserta didik untuk program pendidikan dua gelar adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada 2 (dua) program studi yang berbeda di lingkungan UB.
b. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat administrasi dan akademik serta mengikuti dan lulus ujian/seleksi masuk masing-masing program studi.

12.1.2 Persyaratan
a. Mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada 2 (dua) program studi yang berbeda.
b. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam program pendidikan dua gelar (Dual Degree) sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa.

12.1.3 Gelar
Gelar dari 2 (dua) program studi yang berbeda diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh kurikulum program pendidikan dua gelar (Dual Degree) secara sah dan sesuai ketentuan.

12.2 PROGRAM DOUBLE DEGREE

Program pendidikan Double Degree adalah program pendidikan yang memberikan 2 (dua) ijazah, dari UB dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra UB, bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.

12.2.1 Peserta Didik
a. Peserta didik untuk Program Pendidikan Double Degree adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program Sarjana, Magister, atau Doktor di UB dengan waktu pembukaan pendaftaran diatur oleh Fakultas masing-masing.
b. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Pendidikan Double Degree.
c. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tatacara dan kelulusannya, dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra ditetapkan oleh Rektor.
12.2.2 Persyaratan
a. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di UB, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi pada jenjang yang dipilih yang menyelenggarakan Program Pendidikan Double Degree.
b. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di perguruan tinggi lain di luar negeri yang menjadi mitra UB, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang telah ditetapkan.
c. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam Program Pendidikan Double Degree sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di tingkat Fakultas, Universitas Brawijaya maupun Fakultas dan Universitas Mitra.

12.2.3 Kurikulum
a. Mahasiswa Program Pendidikan Double Degree harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi pada jenjang yang dipilih di Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra.
b. Pimpinan fakultas/program mengusulkan kepada Rektor mengenai syarat-syarat dan kurikulum pendidikan yang harus diselesaikan di UB sebelum mahasiswa dijinkan menempuh pendidikan pada program Pendidikan Double Degree yang ditetapkan oleh UB dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra.
c. Mahasiswa wajib lolos persyaratan akademik, dan/atau administratif yang ditetapkan oleh perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra.
d. Double Degree dimasukkan dalam kelas regular bukan kelas khusus.
e. Untuk mendapatkan 2 (dua) Ijazah, mahasiswa wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan yang dipilih pada Program Pendidikan Double Degree yang ditetapkan oleh UB dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra.

12.2.4 Ijazah dan Gelar
a. Ijazah terdiri dari 2 (dua) lembar, yakni satu lembar dari program studi di UB dan satu lembar lagi dari PT lain di luar negeri yang menjadi mitra. Keduanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kurikulum program pendidikan Double Degree pada jenjang yang dipilih secara sah dan sesuai ketentuan.
b. Sebutan Gelar dari perguruan tinggi lain luar negeri yang menjadi mitra mengikuti tata aturan sebutan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi tersebut.

12.3 PROGRAM JOINT DEGREE
12.3.3 Pengertian
Sesuai dengan panduan dalam Naskah Akademik Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di dalam dan di luar negeri, Program Joint Degree adalah:
a. Program Joint Degree (gelar Bersama) dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua PT pada program studi yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (degree) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada strata (S-1) atau strata 2 (S-2);
b. Program Joint Degree harus memperhatikan kedekatan bidang ilmu yang dipelajari (bidang ilmu serumpun);
c. Program studi yang melaksanakan Program Joint Degree wajib memiliki ijin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya B;
d. PT luar negeri yang melakukan Program Joint Degree dengan UB wajib berakreditasi baik atau sangat baik di negaranya;
e. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta program Joint Degree pada PT-PT yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, HAKI, legalisasi ijazah, dan hal-hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement/MOA) dan wajib mengikuti aturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara PT mitra;
f. Mahasiswa akan memperoleh Joint Degree (Gelar bersama) apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk perolehan Gelar Bersama terkait, atau telah menempuh beban studi minimum 50% dari total beban studi minimum 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan di perguruan tinggi asal;
g. Lulusan Program Joint Degree dapat memperoleh dua ijazah (diploma) yang diterbitkan PT asal dan PT mitra untuk satu jenjang kualifikasi (degree) yang sama;
h. Setiap ijazah wajib dilengkapi dengan Keterangan Tambahan Ijazah Diploma Suplement yang dapat menjelaskan proses (outcomes) dari Gelar Bersama (Joint Degree).
BAB XIII PROGRAM FAST TRACK DAN PPDU-UB

13.1 PROGRAM FAST-TRACK

Program Akselerasi Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister atau Program Fast-Track adalah program pendidikan yang diselenggarakan UB untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, Bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi, serta dapat menyelesaikan masa studinya di program sarjana dan program magister dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester.

Program Fast-Track bertujuan untuk:

a. Memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik, bahasa inggris, dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke jenjang magister;

b. Meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister; dan

c. Meningkatkan publikasi ilmiah di UB;

Program Fast-Track diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan kalender akademik UB yang ditetapkan oleh Rektor dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester;

b. Akreditasi program studi sarjana dan program studi magister paling rendah B;

b. Mahasiswa Program Fast-Track mendapatkan NIM Program Magister setelah kelulusannya dari Program Sarjana; dan

d. Pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan Program Fast-Track mengikuti Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan di UB.

13.1.1 Pendaftaran, Seleksi, dan Penerimaan

Pendaftaran program Fast-Track

a. Sosialisasi Program Fast-Track dilaksanakan di semester 6 (enam) pada masing-masing fakultas di UB.

b. Mahasiswa yang mendaftar Program Fast-Track adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mahasiswa memiliki status mahasiswa aktif di UB;
- Sedang menempuh semester 6 (enam) dan telah lulus minimal 110 sks dengan IPK: (1) lebih dari sama dengan 3.50; atau (2) paling rendah sama dengan 3.25 dengan nilai paling rendah B.
- Memiliki nilai TOEFL paling rendah atau sama dengan 450;
- Mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor; dan
- Mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.
Seleksi
a. Seleksi Program Fast-Track dilaksanakan pada masing-masing fakultas di Universitas Brawijaya sesuai jadwal yang telah ditetapkan
b. Tim seleksi dibentuk berdasarkan keputusan dekan masing-masing.
c. Tim seleksi paling sedikit meliputi: Dekan, Wakil Dekan bidang akademik, Ketua Program Studi Sarjana dan Ketua Program Studi Magister yang dituju dalam Program Fast-Track.
d. Penilaian atas calon peserta Program Fast-Track berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan ditetapkan di atas.

Penerimaan
b. Mahasiswa diterima di Program Fast-Track wajib melakukan KRS untuk Program Sarjana dan KRS untuk Program Magister dengan persetujuan dosen Penasehat Akademik.

13.1.2 Beban Belajar
a. Beban studi mahasiswa Program Fast-Track paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks untuk Program Magister
b. Beban studi mahasiswa Program Fast-Track untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister paling sedikit 14 sks.

13.1.3 Muatan Kurikulum
Kurikulum Program Fast-Track menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya.

13.1.4. Perkuliahan dan Pembimbingan
Perkuliahan
a. Mahasiswa Program Fast-Track mengikuti perkuliahan dalam rangka memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang
b. Kegiatan perkuliahan Program Fast-Track mengikuti aturan kegiatan perkuliahan ditetapkan di program reguler masing-masing jenjang.
c. Mahasiswa Program Fast-Track pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) melanjutkan kredit semester program sarjana dan mengambil paling sedikit 6 (enam) sks per semester pada program magister.

Pembimbing dan Pembimbingan
a. Dosen Pembimbing ditentukan oleh Ketua Program Studi/Ketua Jurusan
b. Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan
c. Pembimbingan mahasiswa Program Fast-Track, meliputi:
   - pembimbingan rencana studi;
   - pembimbingan tugas akhir; dan
   - pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa.
d. Pembimbingan rencana studi Program Fast-Track pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) dilakukan oleh dosen Penasehat Akademik.
e. Pembimbingan Program Fast-Track untuk tugas akhir dan publikasi ilmiah dilakukan oleh dosen Pembimbing Tugas Akhir pada masing-masing jenjang pendidikan.

13.1.5 Tugas Akhir dan Publikasi

Tugas Akhir
a. Mahasiswa program Fast-Track menyelesaikan tugas akhir mahasiswa program sarjana, yaitu skripsi, maksimal di semester 8 (delapan) dan selanjutnya menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Program Magister, yaitu Thesis, maksimal pada semester 4 (empat) program fast-track
b. Mahasiswa Program Fast-Track dapat memperoleh dana penelitian baik dari dosen pembimbing penelitian, dana mandiri, maupun dana dari institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Mahasiswa Program Fast-Track melakukan penelitian lanjutan dari penelitian program sarjana (skripsi) sehingga menghasilkan kualitas penelitian (Thesis) yang lebih unggul
d. Substansi Thesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi tempat mahasiswa terdaftar.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian/tealah Thesis diatur dalam Pedoman Fakultas/Program Pascasarjana/penyelenggara program Pascasarjana Universitas.

Publikasi
Publikasi mahasiswa Program Fast-Track mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya tentang Publikasi Ilmiah sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

13.1.6 Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Studi
b. Monitoring keberhasilan studi mahasiswa, meliputi:
   - capaian sks;
   - masa studi; dan
   - IPK.
c. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Fast-Track dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
   - evaluasi tahun pertama; dan
   - evaluasi tahun kedua.

d. Evaluasi pada tahun pertama meliputi:
   - Mahasiswa Program Fast-Track dinyatakan lulus Program Sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK paling rendah 3,25 dan
   - paling sedikit 14 sks dengan IPK paling rendah 3.25 pada program Magister.

e. Evaluasi pada tahun kedua dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program Fast-Track lulus dari Program Magister paling lama semester 4 (empat) dengan IPK minimal 3.5.

13.1.7 Cuti Akademik, Gagal Studi dan Sanksi Akademik

Cuti Akademik

Mahasiswa Program Fast-Track pada tahun pertama dan tahun kedua tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

Gagal Studi dan Sanksi Akademik

a. Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program Fast Track, apabila:
   - melakukan cuti akademik setelah diterima dalam Program Fast-Track;
   - tidak memenuhi evaluasi tahun pertama atau tahun kedua; atau
   - melakukan pelanggaran etika akademik.

b. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan Program Sarjana reguler.

c. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam Program Fast-Track dapat melanjutkan ke Program Magister jalur reguler, dan sks yang pernah diambil di Program Magister jalur Program Fast-Track dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh tim transfer kredit.

d. Ketentuan sanksi akademik lainnya pada Program Fast-Track mengikuti ketentuan Penyelenggaraan Akademik UB.

13.2 Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU-UB)

PPDU-UB adalah program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun (8 Semester) yang dibimbing oleh Promotor handal di lingkungan Universitas Brawijaya. Bagi peserta yang lolos PPDU-UB dapat melaksanakan dengan pembiayaan mandiri maupun beasiswa.

Program ini mengadopsi program PMDSU dari Kemenristekdikti yang bertujuan untuk menciptakan mahasiswa unggul yang dapat menyelesaikan
program Doktor dengan lebih cepat, memiliki wawasan penelitian yang luas, mempunyai networking internasional dan menghasilkan produktivitas akademik yang berkualitas tinggi. Kegiatan ini dilakukan dengan model pembelajaran program pendidikan doktor yang kreatif sehingga secara simultan menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dengan masa studi optimal.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional yang bisa dihasilkan oleh mahasiswa dan tenaga dosen sebagai promotor dengan ketersediaan dukungan dari berbagai program yang ada di Universitas Brawijaya.

13.2.1 Peserta Didik
a. Peserta didik untuk Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU-UB) adalah lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor.
b. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU-UB).
c. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tatacara dan kelulusannya ditetapkan oleh Rektor.

13.2.2 Kriteria dan ketentuan Promotor dan Mahasiswa

Promotor
a. Memiliki rekam jejak penelitian yang jelas;
b. Mempunyai h-indeks Scopus minimal 3 untuk bidang saintek dan pernah menjadi first author/corresponding author dalam (5) lima tahun terakhir;
c. Mempunyai h-indeks Scopus minimal 2 untuk bidang sosial, seni, dan humaniora dan pernah menjadi first author/corresponding author dalam (5) lima tahun terakhir
d. memiliki jabatan fungsional minimum lektor kepala dan bergelar doktor;
e. berusia paling tinggi 65 tahun untuk Profesor dan 61 tahun untuk Doktor;
f. telah meluluskan paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program Doktor dengan publikasi internasional bereputasi (baik sebagai promotor maupun ko-promotor); dan
g. mempunyai jejaring internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PPDU.

Mahasiswa
Sarjana unggul (fresh graduate) dengan memiliki gelar S1 (sarjana strata 1) dan persyaratan sebagai berikut:
a. telah menyelesaikan program sarjana;
   • memiliki IPK dan akreditasi perguruan tinggi S1 sesuai dengan ketentuan;
   • Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK = 3,25
   • Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK = 3,5
- Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK = 3,5
- Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK = 3,75
- Akreditasi PT dan Prodi Asal Pelamar dibawah B, maka IPK = 3,8

b. Usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan non-profesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi.

c. memperoleh rekomendasi akademik dari dosen pembimbing tugas akhir dan/atau pakar yang sesuai dengan bidang ilmu;

d. tidak menerima beasiswa PMDSU;

e. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan

f. bersedia mengikuti pendidikan PPDU paling lama 4 (empat) tahun.

13.2.3 Kurikulum

a. Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan PPDU yang akomodatif dan adaptif.

b. Kurikulum PPDU terdiri atas perkuliahan dan penelitian, internship, seminar proposal dan hasil penelitian, dan publikasi pada seminar dan jurnal internasional.

c. Kurikulum pada semester kesatu sampai ketiga terdiri atas perkuliahan program magister, penelitian, seminar proposal dan hasil penelitian, publikasi jurnal, dan ujian tesis.

d. Kurikulum pada semester keempat sampai kedelapan terdiri atas perkuliahan program doktor, ujian kualifikasi, seminar proposal dan hasil penelitian, internship, publikasi jurnal dan ujian disertasi.

e. Kurikulum PPDU pada Pascasarjana ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

f. Kurikulum PPDU pada fakultas ditetapkan dengan peraturan Dekan.

13.2.4 Beban dan Masa Studi

a. Beban studi program magister adalah \( \geq 24 \) sks mata kuliah dan \( 12 \) sks tesis.

b. Untuk melanjutkan ke jenjang doktor, mahasiswa PPDU harus menyelesaikan jenjang magister dengan persyaratan kelulusan, sebagai berikut:

- menyelesaikan perkuliahan dan penelitian \( \geq 36 \) sks pada semester ketiga;
- menyusun Karya Ilmiah/Tesis; dan
- publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dengan kewajiban mencantumkan nama pembimbing.

c. Beban studi program doktor adalah \( \geq 14 \) sks mata kuliah dan \( 28 \) sks disertasi.

d. Untuk menyelesaikan jenjang doktor mahasiswa PPDU harus menyelesaikan persyaratan kelulusan, sebagai berikut:

- menyelesaikan perkuliahan dan penelitian \( \geq 42 \) sks pada semester kedelapan;
- menyusun disertasi; dan
• publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dengan kewajiban mencantumkan nama pembimbing
e. Sebagai syarat kelulusan PPDU, publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf ddapat dijumlahkan dan harus memenuhi ketentuan publikasi dalam jurnal internasional bereputasi.
f. Ketentuan publikasi dalam jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
  • ≥ 2 Scopus Q2/Q1;
  • ≥ 2 Scopus Q3 dan 1 Scopus Q4/1 Sinta 2; atau
  • ≥ 1 Scopus Q3 dan 2 Scopus Q4 dan 1 Sinta 2.
pada jurnal internasional bereputasi yang dibuktikan dengan acceptance letter;

13.2.5 Mekanisme penyelenggaraan PPDU-UB
a. Perguruan Tinggi
  - Universitas Brawijaya Menginformasikan secara luas tersedianya beasiswa PPDU-UB kepada para sarjana unggul yang berminat menjadi dosen
  - Melakukan seleksi akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku
  - Menetapkan status Pelamar PPDU-UB secara daring (online) melalui laman http://ub.ac.id
  - Menginformasikan SK Penetapan Penerima Beasiswa PPDU-UB kepada mahasiswa.
b. Pelamar PPDU-UB
  - Mendaftarkan diri sebagai pelamar PPDU-UB melalui laman http://ub.ac.id dengan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan.
  - mendaftar ke PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar PPs tersebut
  - mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan Proses Seleksi yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara tujuan.
  - melihat hasil Penetapan Penerima PPDU-UB yang diumumkan oleh PPs tempat studi.
  - Jika diterima bersedia menandatangani kontrak dengan Universitas Brawijaya sebagai Calon Dosen.

13.2.6 Registrasi Administrasi dan Akademik
  - Pada semester kesatu sampai ketiga mahasiswa yang diterima melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program magister.
  - Pada semester keempat sampai semester kedelapan mahasiswa yang dinyatakan layak untuk melanjutkan ke jenjang doktor melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program doktor.
- Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program doktor dan harus menyelesaikan program magister melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program magister
- Mahasiswa yang telah diterima PPDU tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

13.2.7 Evaluasi Hasil Belajar, Cuti Akademik, dan Sanksi

a. Evaluasi pembelajaran mahasiswa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada akhir semester ketiga, kelima, dan kedelapan.

b. Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud point a dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.

c. Parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran pada tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

- apabila pada akhir semester ketiga mahasiswa memiliki IPK ≥ 3,25 yang dihitung dari ≥ 36 sks dari mata kuliah, karya ilmiah (tesis) dan telah melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dapat dinyatakan lulus program magister dan dapat melanjutkan ke program doktor;
- apabila pada akhir semester ketiga mahasiswa memiliki IPK <3,25 yang dihitung dari 36 sks matakuliah dan/atau belum menyelesaikan tesis dan melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka yang bersangkutan berhenti dari PPDU;
- pada akhir semester kelima, mahasiswa harus menyelesaikan ≥14 sks mata kuliah dan ujian kualifikasi jenjang doktor;
- apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki IPK ≥ 3,50 yang diperhitungkan dari ≥ 78 sks dari mata kuliah yang terbaik nilaiya dan telah memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, maka yang bersangkutan menyelesaikan PPDU; atau
- apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki IPK < 3,50 yang diperhitungkan dari ≥ 78 sks dari mata kuliah yang terbaik nilaiya atau tidak memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, maka yang bersangkutan berhenti dari PPDU.

d. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti dari PPDU pada tahap evaluasi di semester tertentu dapat menyelesaikan studi pada jalur regular, baik jenjang magister maupun doktor, dengan biaya mandiri.

e. Mahasiswa PPDU jalur beasiswa yang dinyatakan berhenti dari PPDU pada tahap evaluasi di semester tertentu, berlaku mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.

f. Hasil evaluasi pembelajaran pada setiap tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point e dapat diketahui oleh mahasiswa yang bersangkutan.
13.2.8 Tahapan Perkuliahan PPDU-UB
Berbagai tahapan perkuliahan PPDU-UB dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Tahapan Perkuliahan, beban studi dan evaluasi Hasil Belajar PPDU-UB

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jenjang</th>
<th>Semester</th>
<th>Tahapan Perkuliahan</th>
<th>Beban Studi</th>
<th>Evaluasi Hasil Belajar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>MAGISTER</td>
<td>I</td>
<td>Mata Kuliah Semester I</td>
<td>Jumlah sks mata kuliah pada semester kesatu ≥ 12 sks</td>
<td>- Jumlah sks pada semester ketiga ≥ 36</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II</td>
<td>Mata Kuliah Semester II, Seminar Proposal, Seminar Hasil, Publikasi Jurnal, Ujian Tesis</td>
<td>Jumlah sks mata kuliah pada semester kesatu ≥ 12 sks</td>
<td>- IPK &lt; 3,00 Berhenti</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>III</td>
<td>- Kuliah Doktor, Ujian Kualifikasi, Ujian Proposal, Disertasi, Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Ujian Kelayakan Disertasi, Publikasi Jurnal Ujian Akhir Disertasi, Jumlah sks Disertasi 28 sks</td>
<td></td>
<td>- IPK &gt; 3,50 menyelaikan Karya Ilmiah/Tesis, memiliki artikel sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dapat melanjutkan program doktor</td>
</tr>
<tr>
<td>DOKTOR</td>
<td>IV</td>
<td>- Jumlah sks ≥ 50 (≥ 36 + 14)</td>
<td>- IPK &gt; 3,00, IPK &gt; 3,50 dan tidak publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka hanya dapat menyelaikan program doktor reguler</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>V</td>
<td>- IPK &gt; 3,00 dan tidak publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka hanya dapat menyelaikan program doktor reguler</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>VI</td>
<td>- IPK &gt; 3,50 dan Publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka dapat melanjutkan program doktor</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>VII</td>
<td>- Jumlah sks ≥ 78 (≥ 36 + 14 + 28)</td>
<td>- IPK &lt; 3,50, IPK &lt; 3,00, IPK &lt; 3,50 dan tidak memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka hanya dapat menyelaikan program doktor reguler</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>VIII</td>
<td>- IPK &gt; 3,50 dan Publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka dapat melanjutkan program doktor</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2020/2021 153
BAB XIV ADMINISTRASI AKADEMIK

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum dan mewujudkan visi dan misi UB maka administrasi pendidikan sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan UB harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan terintegrasi. Administrasi akademik sebagai bagian dari administrasi pendidikan secara khusus bertujuan salah satunya untuk mengatur pelaksanaan administrasi akademik mahasiswa yang secara bertahap pelaksanaannya akan diarahkan menuju sentralisasi. Berikut adalah pedoman administrasi akademik untuk mahasiswa

14.1 STATUS AKADEMIK

Status akademik mahasiswa akan berubah sesuai dengan proses administrasi yang telah dilaksanakan, jenis status akademik mahasiswa meliputi:

a. Tidak Terdaftar
   Merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi administrasi.

b. Terdaftar
   Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi.

c. Aktif
   Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi dan akademik.

d. Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah
   Merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester dengan ijin Rektor serta tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester I. Adapun prosedur pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah:
     - Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
     - Terminal kuliah diajukan pada saat melebihi 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah diajukan secara online oleh mahasiswa yang bersangkutan.
     - Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 4 (empat) semester untuk program vokasi dan sarjana; maksimal 2 (dua) semester untuk program pascasarjana, profesi dan spesialis I. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 4 (empat) semester bagi mahasiswa seleksi dual degree jenjang Magister pada Fakultas Kedokteran. Pengajuan cuti akademik dan/ atau terminal kuliah mahasiswa dengan seleksi double degree tidak dianjurkan jika nantinya ada program konversi mata kuliah.
- Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah dilakukan per semester.
- Cuti akademik dan/atau terminal kuliah dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan Terminal Kuliah (pada semester sebelumnya) serta tidak habis masa studi.
- Cuti akademik dan/atau terminal kuliah semester sebelumnya (mundur) tidak diperkenankan.
- Status akademik mahasiswa cuti akademik dan/atau terminal kuliah pada sistem adalah Terminal Kuliah (menyesuaikan status akademik pada PDDikti).

e. Evaluasi Studi
Merupakan status akademik dimana seorang mahasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya.

f. Gagal Studi/Drop Out
Merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut, dan melanggar Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Brawijaya. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Fakultas/Program kepada Rektor untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait Gagal Studi.

g. Mengundurkan Diri/Pindah ke Perguruan Tinggi Lain
Merupakan status akademik dikarenakan mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi. Permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi ditujukan kepada Rektor dan dilakukan secara online, adapun prosedur pengajuan mengundurkan diri sebagai berikut:
- Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara online dengan mengunggah surat permohonan dengan diketahui orang tua/wali.
- Validasi permohonan oleh fakultas/program dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh pimpinan yang berwenang di fakultas/program jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
- Validasi permohonan oleh univeritas dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh Rektor jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
- Surat keterangan mengundurkan diri oleh Rektor asli dapat diambil langsung oleh yang bersangkutan di universitas dan wajib menyerahkan KTM asli.
- Pengunduran diri tidak bisa dibatalkan.
h. Meninggal Dunia
Pimpinan Fakultas/Program melaporkan kepada Rektor apabila ada mahasiswa meninggal dunia dengan melampirkan berkas pendukung.

14.2 REGISTRASI MAHASISWA

Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu dengan cara melaksanakan pembayaran biaya pendidikan dan melakukan pemrograman kuliah sesuai ketentuan. Kegiatan registrasi mahasiswa wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan kalender akademik yang berlaku pada semester tersebut.

14.2.1 Tujuan
a. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester.
b. Untuk mengetahui besarnya “student body” dan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester.
c. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas akademik mahasiswa.
d. Untuk menyusun data pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

14.2.2 Jenis Registrasi Mahasiswa

   a. Registrasi Administrasi
      Registrasi administrasi adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di UB.
      - Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa baru
        Setelah resmi diterima sebagai calon mahasiswa, maka calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai pengumuman registrasi calon mahasiswa untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa UB.
      - Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama
        Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama diumumkan melalui laman resmi universitas pada tiap akhir semester dan wajib memenuhi persyaratan akademik lainnya yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Program.

   b. Registrasi Akademik
      Registrasi akademik adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status Aktif pada fakultas tertentu dan hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Adapun kegiatan tersebut meliputi :
      - Pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM)
      - Konsultasi rencana studi dan persetujuan KRS oleh dosen Penasehat Akademik.
      - Pengisian kartu perubahan rencana studi dan pembatalan mata kuliah diatur oleh masing-masing Fakultas/Program.
c. Sanksi

- Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur dalam pengumuman penerimaan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa UB tahun akademik yang bersangkutan.
- Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
- Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun maka pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa UB.
- Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada butir 3 dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi administrasi.
- Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut dinyatakan gagal studi sebagai mahasiswa UB.

14.3 KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

Penentuan besarnya biaya pendidikan mahasiswa UB berdasarkan atas peraturan Rektor, adapan ketentuan dalam pembayaran biaya pendidikan antara lain:

- Setiap mahasiswa baru yang diterima di UB wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada saat registrasi administrasi sebagai mahasiswa baru;
- Pembayaran biaya pendidikan dilakukan tiap semester pada saat registrasi administrasi;
- Bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin Rektor, tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama yang bersangkutan tidak aktif dan pembayaran dilakukan pada saat heregistrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan aktif kembali dengan surat resmi dari Fakultas ditujukan kepada Rektor;
- Jika mahasiswa (baru /lama) memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan selama menjalani cuti akademik tersebut sehingga dapat melakukan pembebasan biaya pendidikan pada bagian keuangan pusat dengan menunjukan surat persetujuan cuti akademik
- Jika mahasiswa (baru/lama) memperoleh ijin Rektor untuk Terminal Kuliah maka yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama menjalani Terminal Kuliah;

14.4 KARTU TANDA MAHASISWA

KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa UB, adapat beberapa hal terkait dengan KTM antara lain:
a. KTM diberikan pada saat mahasiswa baru telah melaksanakan proses registrasi.
b. Pengambilan KTM dilakukan di fakultas masing-masing.
c. KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa UB.
d. Mahasiswa pertukaran pelajar/kerjasama yang datang ke UB, akan mendapatkan kartu mahasiswa khusus dengan masa berlaku sesuai dengan masa pertukaran pelajar/ kerjasama berlangsung di UB.
e. Jika KTM hilang/rusak/terjadi kesalahan data, mahasiswa dapat melakukan cetak ulang KTM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada di universitas.

14.5 PERPINDAHAN MAHASISWA

Perpindahan mahasiswa di dalam lingkungan UB maupun perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain ke UB harus dalam jenjang pendidikan yang sama serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

14.5.1 Perpindahan Mahasiswa di lingkungan Universitas Brawijaya

Merupakan perpindahan mahasiswa antar program studi yang ada di lingkungan UB. Perpindahan antar program studi tersebut terdiri dari:

a. Perpindahan program studi dalam satu fakultas
b. Perpindahan program studi antar fakultas

Adapun persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan perpindahan program studi di lingkungan UB antara lain:

1. Mahasiswa yang dapat mengajukan pindah program studi adalah:
   a. Untuk program sarjana telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan:
      - Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
      - Untuk 4 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
   b. Untuk Program D-3 telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 3 semester serta telah mengumpulkan:
      - Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
      - Untuk 3 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.

2. Bukan gagal studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada program studi asal.

3. Tidak pernah melanggar peraturan pada program studi asal.

4. Perpindahan harus dalam jenjang pendidikan yang sama/setara, terkait penyetaraan mata kuliah sesuai bidang ilmu diatur oleh masing-masing fakultas/program.

5. Permohonan pindah program studi baik di dalam/antar fakultas diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Dekan/Direktur/Ketua.
8. Perpindahan program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa UB.
9. Perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan melalui SK Rektor.
10. Permohonan program studi tidak merubah Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
11. Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kuliah dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut dilampaui.
12. Persyaratan lain tentang perpindahan antar program studi dalam satu fakultas diatur dalam buku pedoman akademik fakultas.

14.5.2 Perpindahan Mahasiswa dari PTN lain ke Universitas Brawijaya
Perpindahan mahasiswa ke UB harus dalam jenjang pendidikan yang sama.

a. Syarat-syarat
Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah:
- **Program Vokasi (Diploma III):** minimal 2 (dua) semester dan maksimal 3 (tiga) semester, dengan ketentuan:
  • 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 36 sks dengan IPK >2,75 atau
  • 3 (tiga) semester: telah mencapai minimal 54 sks dengan IPK >2,75.
- **Program Sarjana:** minimal 2 (dua) semester dan maksimal 4 (empat) semester, dengan ketentuan:
  • 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 40 sks dengan IPK 3,00 atau
  • 4 (empat) semester: telah mencapai minimal 80 sks dengan IPK > 3,00.
- **Program Magister:** minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan:
  • 1 (satu) semester: telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK > 3,00 atau
  • 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK > 3,00.
- **Program Doktor:** minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan:
  • 1 (satu) semester: telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK > 3,00 atau
  • 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK > 3,00.

b. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (dropped out) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal.
c. Bidang/program studi asal sesuai dengan yang ada di Universitas Brawijaya.
d. Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan dari program studi terakreditasi BAN/LAM sekurang-kurangnya dengan predikat B.
e. Telah menempuh pendidikan secara terus-menerus pada perguruan tinggi asal.
f. Mendapatkan ijin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang sah.

g. Memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk hasil Tes Potensi Akademik dari OTO (Overseas Training Office) Bappenas dengan nilai > 450 untuk pascasarjana.

h. Permohonan pindah calon mahasiswa dari PTN lain ke UB ditujukan kepada Rektor dengan tembusan surat kepada Dekan Fakultas/Ketua Program/Direktur Program Pascasarjana yang membawahi program studi yang dituju dengan melampirkan:
   - Daftar nilai asli yang diperoleh dari Perguruan Tinggi asal, dengan IPK nya.
   - Surat pindah dari perguruan tinggi asal.
   - Persetujuan orang tua/wali/instansi.
   - Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perguruan tinggi asal.

i. Permohonan pindah harus diterima UB paling lambat 1(satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu tersebut dilampaui.

j. Persyaratan lain dapat ditentukan dan diatur dalam buku pedoman akademik masing-masing fakultas.

k. Syarat lain bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri ke UB ditetapkan lebih lanjut dalam buku Pedoman Pendidikan untuk mahasiswa internasional.

l. Dalam rangka menjamin kualitas lulusan, Fakultas/Program/ Program Pascasarjana dapat menetapkan syarat tambahan selain yang ditetapkan pada

m. Mahasiswa pindahan yang diterima di UB mempunyai kewajiban membayar biaya pendidikan seperti mahasiswa baru.

14.6 ADMINISTRASI SISTEM KREDIT

14.6.1 Syarat-Syarat Administrasi Sistem Kredit

Untuk melaksanakan sistem kredit yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

a. Pedoman Pendidikan

   Pedoman Pendidikan ini disediakan sebelum perkuliahan tahun akademik tertentu dimulai dan berisi antara lain:
   - Kalender Akademik, yang mengatur waktu awal dan akhir kuliah, ujian, pendaftaran ulang dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap.
   - Penjelasan tentang Sistem Kredit Semester.
   - Penjelasan tentang Tujuan Pendidikan Program Vokasi, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor.
   - Penjelasan tentang Peraturan Akademik yang terkait dengan perkuliahan, ujian, evaluasi keberhasilan studi, mutasi mahasiswa dan lain-lain.
   - Penjelasan tentang pengelolaan administrasi pendidikan.
- Penjelasan tentang bimbingan konseling dan Penasihat akademik.
- Penjelasan tentang tata krama kehidupan di kampus.

b. Penasihat Akademik (PA) (Lihat Bab XVI)
c. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) seperti diatur dalam Aturan Pemberian Nomor Induk seperti tercantum pada Tabel 18:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Digit ke</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Tahun terdaftar di UB</td>
<td><strong>X</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Jenjang Pendidikan/Strata</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fakultas/Program</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Program Studi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jalur Penerima/Seleksi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Semester Penerima</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kelas (Indonesia/Inggris)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kampus UB</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nomor Urut Mahasiswa</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tabel 18. Nomenklatur Nomor Induk Mahasiswa**

**14.6.2 Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit**

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit, diperlukan beberapa tahap kegiatan pada setiap semester yaitu:

a. **Persiapan Pendaftaran**

Beberapa hal yang perlu disiapkan pada tahap persiapan pendaftaran antara lain:
- Daftar nama Penasihat Akademik (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya.
- Petunjuk pengisian beserta kartu-kartunya, yaitu:
  - Kartu Rencana Studi (KRS).
  - Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).
  - Kartu Pembatalan Mata Kuliah (KPM).
  - Kartu Hasil Studi (KHS).

b. **Pengisian Kartu Rencana Studi**

- Penentuan Rencana Studi Semester.
Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, rencana studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai dengan persetujuan dosen PA. Rencana studi semester yang telah divalidasi melalui sistem siakad online kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.
- **Perubahan Rencana Studi.**
  Yang dimaksud dengan perubahan rencana studi adalah mengganti sesuatu mata kuliah dengan mata kuliah lain dalam semester yang sama. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama dan harus mendapat persetujuan dari Penasihat Akademik (PA).

- **Pembatalan Mata kuliah.**
  Yang dimaksud dengan pembatalan mata kuliah adalah pembatalan rencana pengambilan mata kuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu mata kuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu kedua. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen PA, dan segera dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.

- **Hasil Studi.**
  Yang dimaksud dengan hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi semua mata kuliah yang diprogram dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

c. **Kuliah, Seminar, Praktikum dan Sejenisnya**
  Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah-kuliah, seminar-seminar, praktikum-praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh Fakultas atau Program Pascasarjana, dapat dilaksanakan mulai pukul 06.00 hingga pukul 21.00 WIB.

d. **Penyelenggaraan Ujian Mata kuliah**
  Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut:

  - **Merencanakan Jadwal Ujian.**

  - **Pelaksanaan Ujian.**
    Yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang–kurangnya 80% dari perkuliahan semester yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah
didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta komponen-komponennya (nilai ujian tengah semester, nilai praktikum, nilai kuis dll) diumumkan kepada mahasiswa.

e. Pengadministrasian Nilai

- Kartu Hasil Studi (KHS). Hasil ujian oleh dosen harus segera diserahkan ke Sub Bagian Akademik sesuai jadwal yang ditentukan oleh Fakultas, agar dapat dilakukan pengisian KHS dan KRS untuk semester berikutnya. KHS semester dibuat untuk dosen PA, mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, dan Sub Bagian Akademik Fakultas.

- Penyimpanan Hasil Ujian Mahasiswa. Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Sub Bagian Akademik Fakultas dan Program Pascasarjana UB. Data hasil ujian mahasiswa yang perlu disimpan adalah:
  - Daftar hasil ujian mahasiswa setiap mata kuliah.
  - KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang bersangkutan pada setiap semester dan indeks prestasinya ditandatangani oleh pejabat Fakultas yang berwenang (WD I/Kajur/Kaprodi/Kasubag Akademik).
  - Nilai kumulatif untuk semua matakuliah sejak semester awal sampai dengan semester yang bersangkutan.

f. Penyelenggaraan Yudisium

- Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.

- Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium:
  - Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas
  - Transkrip akademik
  - Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan

- Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

14.7 SYARAT WISUDA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI, SARJANA, PROFESI, SPESIALIS DAN PASCASARJANA

a. Mahasiswa telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu serta memenuhi syarat-syarat wisuda
b. Mahasiswa yang telah lulus program pendidikan wajib mengikuti wisuda sebagai syarat untuk memperoleh ijazah yang diserahkan pada waktu wisuda.
c. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat mengambil ijazahnya di Fakultas atau mendaftar ulang untuk mengikuti wisuda lagi.
d. Jika tidak mengikuti wisuda dalam waktu 1 tahun setelah tanggal kelulusan, UB tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan ijazah.
e. Ijazah yang diperlukan sebelum pelaksanaan wisuda dapat dipinjam dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.
f. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni UB tidak dapat diterbitkan kembali.
g. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti sesuai ketentuan Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018.
BAB XV TATA TERTIB DAN KODE ETIK
MAHASISWA

15.1 TATA TERTIB
15.1.1 Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

Hak Mahasiswa
a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang dipilih.
b. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan telah disetujui oleh Fakultas maupun Universitas.
c. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku.
d. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengingat norma-norma kesusilaan, kesopanan serta sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia.

Kewajiban Mahasiswa
a. Bersama-sama dengan sivitas akademika lainnya mengembangkan tata kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
b. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan di antara sesama Keluarga Besar Kampus Universitas Brawijaya.
c. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program-program kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.
d. Menjaga integritas sebagai calon sarjana serta taat dan loyal terhadap setiap peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya.
e. Bersikap ksatria, sopan dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama Keluarga Besar Universitas Brawijaya dan masyarakat luas.
f. Mentaati ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

15.1.2 Tata Krama Pergaulan Dan Tanggung Jawab
a. Tata krama pergaulan di dalam lingkungan kampus Universitas Brawijaya didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.
b. Keluarga Besar Universitas Brawijaya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.
15.2 KODE ETIK MAHASISWA UB
15.2.1 Definisi
Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 328 Tahun 2011, kode etik mahasiswa Universitas Brawijaya adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Brawijaya dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya. Sedangkan etika mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Universitas Brawijaya berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

15.2.2 Maksud Dan Tujuan
b. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa UB untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UB; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luahur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

15.2.3 Manfaat
Manfaat dari Kode Etik adalah:
a. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Brawijaya;
b. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholder UB termasuk keluarga dari mahasiswa Universitas Brawijaya; dan
c. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

15.2.4 Standar Perilaku
Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap normanorma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
b. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
d. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
e. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
f. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas;
g. Mentati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas;
h. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
i. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
j. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
k. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
l. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
m. Menghargai pendapat orang lain;
n. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
o. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

15.2.5 Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium
a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
b. Berpakaian rapı, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
d. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
e. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
f. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
g. Jujur tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
h. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
i. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
j. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

15.2.6 Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi
a. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
b. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
c. Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imablana baik dalam bentuk dan nama apapun;
d. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi / tesis / disertasi.

15.2.7 Etika dalam mengikuti ujian
a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/Fakultas;
b. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
c. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
d. Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
f. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

15.2.8 Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen
a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
d. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
e. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
f. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
h. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
i. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
j. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen diruang perkuliahan;
k. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;  
l. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;  
m. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan  
n. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

15.2.9 Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa  
a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;  
b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;  
c. Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;  
d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;  
e. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;  
f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.  
g. Tidak melakukan ancaman, perundungan atau tindakan kekerasan dalam bentuk apapun (termasuk kekerasan seksual) terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;  
h. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;  
i. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;  
j. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;  
k. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;  
l. Tidak menggangu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan  
m. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

15.2.10 Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi  
a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;  
b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;  
c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

15.2.11 Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat
a. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
b. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
d. Mengajak masyarakat berbuat yang baik, dan tidak mengajak pada perbuatan yang tidak terpuji; dan
e. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

15.2.12 Etika dalam Kegiatan Keagamaan
a. Menghormati agama orang lain;
b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
d. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
e. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
g. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
h. Tidak mengganggu atau menghalangi-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
i. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
j. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

15.3 PENEGAKAN KODE ETIK
a. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
b. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website UB, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.
c. Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.
d. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik.
e. Pimpinan Universitas, Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (d); dan
f. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Universitas.

15.4 SANKSI
a. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing-masing;
b. Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik.
c. Sanksi bagi pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas.
d. Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
e. Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing.
f. Mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, minimal 2 (dua) tahun penjara dikeluarkan dari status mahasiswa Universitas Brawijaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

15.5 KETENTUAN LAIN-LAIN
a. Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan UB.
b. Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Brawijaya.
c. Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam prilaku mahasiswa UB, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa UB yang beretika dan berakhlak terpuji.
BAB XVI PENASEHAT AKADEMIK (PA) SERTA BIMBINGAN DAN KONSELING (BK)

16.1 PENASEHAT AKADEMIK

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga program studinya selesai dengan baik. Penasehat Akademik bertugas untuk:

a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.
b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik.
c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik (keterampilan belajar) sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli.
d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebangsaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya.
f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat.
g. Memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik yaitu mahasiswa yang IPK kurang dari 2 dan SKS yang dicapai kurang dari 20 SKS (pada semester 2), kurang dari 48 SKS (pada semester 4), kurang dari 72 SKS (pada semester 6) dan kurang dari 96 SKS (pada semester 8).
h. Membantu mengarahkan mahasiswa yang akan mengambil jalur merdeka belajar

Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, PA berkewajiban melaksanakan tugas kepenasehatannya dengan kegiatan antara lain:

a. Memproses pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya.
b. Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
c. Meneliti dan memberi persetujuan terhadap rencana studi mahasiswa setiap semester yang direncanakan melalui KRS.
d. Pada saat menetapkan jumlah beban studi, PA wajib memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan yang diambil oleh mahasiswa, agar mahasiswa menyadari dan menerima beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan terkait dengan jumlah SKS dan mata kuliah yang diambil.

Beberapa hal lain yang berkaitan dengan tugas kepenasehatan dosen PA diatur sebagai berikut:
a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap semester dosen PA harus memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok.
b. Dosen PA dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya (antar lain Bimbingan dan Konseling) dalam rangka kepenasehatan.
c. Pembimbingan dalam bidang akademik dikoordinir oleh WD I, sedangkan dalam masalah non akademik dikoordinir oleh WD III.
d. Setiap dosen PA harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.
e. Administrasi kepenasehatan diatur oleh fakultas.
f. Setiap dosen PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan fakultas, jurusan, program pendidikan tinggi vokasi dan pascasarjana.
g. Pimpinan fakultas, jurusan, program vokasi, dan pascasarjana harus memperhatikan hak-hak dosen PA.

16.2 BIMBINGAN DAN KONSELING

Bimbingan dan konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang bertugas khusus itu kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan ketrampilan belajar (learning skill) demi karir masa depannya, yang dilakukan oleh tim di tingkat fakultas yang bertugas khusus untuk itu.

16.2.1 Tugas

Tugas BK adalah untuk membantu mahasiswa dalam:

a. Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun masyarakat.
b. Menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara konstruktif.
c. Memecahkan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapinya secara realistis.
d. Mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional.
e. Melaksanakan keputusan secara konkret dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan.
f. Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik.

16.2.2 Fungsi

Fungsi Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut:

a. Penyaluran, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya.
b. Penyesuaian (adaptasi), bimbingan berfungsi dalam rangka membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan UB, serta membantu UB menyesuaikan kebijakan sesuai dengan keadaan mahasiswa.
c. Pencegahan, bimbingan berfungsi membantu mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan diri untuk dalam mencapai hasil belajar secara optimal. dalam mencapai sukses belajar.
d. Perbaikan, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dipandang kurang memadai.
e. Petugas bimbingan dan konseling tetap menjaga kerahasiaan mahasiswa yang melakukan bimbingan dan konseling tersebut.

16.2.3 Program Layanan

Program layanan bimbingan konseling tersedia dalam bentuk:

a. Melalui dosen PA. UB memiliki program pelatihan untuk dosen PA agar dapat berfungsi sebagai konselor.

b. Biro Konseling di fakultas, yang dilakukan melalui petugas khusus yang menangani permasalahan non akademik yang dapat mempengaruhi kehidupan akademik. Apabila dosen PA mengalami hambatan dalam membantu permasalahan mahasiswa, dosen PA dapat merujuk mahasiswa ke biro konseling di Fakultas.


d. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk pengembangan pribadi, sosial, studi dan kariernya.

e. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik melalui konseling/konsultasi.

f. Pemberian layanan rujukan (Gambar 17) kepada mahasiswa yang permasalahannya tidak teratasi oleh petugas bimbingan atau dosen konselor.

g. Pemberian pelatihan dan konsultasi kepada dosen penasehat akademik sehubungan dengan proses bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang menjadi asuhannya. Pemberian informasi kepada pimpinan universitas, fakultas, jurusan, program diploma dan program pascasarjana tentang berbagai karakteristik terkait tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.

![Gambar 17. Alur Rujukan](image-url)
16.2.4 Lain-Lain

a. Petugas Bimbingan dan Konseling harus melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan di fakultas, jurusan, program diploma dan program pascasarjana.

b. Pimpinan universitas, fakultas, jurusan, program diploma dan pascasarjana harus memperhatikan hak-hak petugas Bimbingan dan Konseling
BAB XVII UNIT PELAKSANA TEKNIS

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar di UB.

17.1 UPT PERPUSTAKAAN

Perpustakaan UB bertekad menyelenggarakan layanan berkualitas, berstandar internasional guna membangun kepercayaan dan kepuasan stakeholder. Kegiatan Perpustakaan UB ditujukan untuk:

a. Menyediakan dan menyebarkan sumber informasi ilmiah, dalam rangka proses belajar mengajar civitas akademika UB, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas, mandiri dan profesional yang diterima di tingkat lokal, nasional dan internasional.

b. Membantu meningkatkan kemampuan UB dalam menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (community service).

c. Menyelenggarakan layanan perpustakaan berstandar internasional untuk menunjang UB menuju world class entrepreneurial university.

Jenis layanan

- Audio Visual
- CD-ROM Service
- Koleksi Lokal
- Reference Service
- Reserved Book
- Serial Collection

Sarana Prasarana Umum

- Ruangan pelayanan Keanggotaan, pelayanan sirkulasi, pelayanan multimedia
- Ruang free wifi area
- Layanan free internet
- Area parkir
- Free download e-content (e-book dan e-journal)
- Ruang mushola
Jam Layanan:
Senin - Kamis: 08.00 - 22.00 WIB
Jumat: 08.00 - 11.00 WIB
(Istirahat 11.00 - 13.00)
13.00 - 22.00 WIB
Sabtu & Minggu: 09.00 - 17.00 WIB

Kontak
Jl. Veteran Malang 65145, Indonesia
telp. +62341551611, 5757777; Pes. 308; Fax Rektorat +62341565420
Langsung: +62341571032 Fax. +62341583966
Website: http://lib.ub.ac.id
Email: library@ub.ac.id

17.2 UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi. Seluruh kegiatan Unit TIK UB ditujukan untuk:
a. Memberikan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan akademik, administrasi, penelitian, pengabdian masyarakat dan proses belajar mengajar.
b. Melakukan pengkajian teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir, dapat diandalkan serta dapat memenuhi kebutuhan universitas dalam pelaksanaan kegiatannya.
c. Melakukan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menyediakan sistem berbasis TIK yang tepat untuk membantu pelaksanaan kegiatan universitas.
d. Memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh sivitas akademika UB tanpa terkecuali dalam rangka membantu kemajuan universitas.

Jenis Layanan:
- Administrasi
- Akademik
- Komunikasi
- Publikasi
- Microsoft Software
- Web Hosting
- Email
- Network Services Status
Fasilitas:
  - Helpdesk Unit TIK
  - Lab Komputer
  - Studio Multimedia
  - Data Center
  - Backup Data Center

Jam Layanan:
  Senin-Kamis: 07.30 – 12.00 & 13.00 – 16.00 WIB
  Jum’at: 07.30 – 11.00 & 13.00 – 16.30 WIB

Kontak:
  Helpdesk TIK UB
  Gedung Rektorat Lt. II
  Universitas Brawijaya
  Jl. Veteran – Malang – Indonesia
  helpdesk@ub.ac.id
  Telp: (0341) 575878
  Twitter: @UB_IT
  Website: https://bits.ub.ac.id

17.3 UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN (UPKK)

UPKK merupakan unit di Universitas Brawijaya yang bertujuan menjadi pusat informasi dan pelatihan serta pengembangan diri bagi mahasiswa dan alumni dalam memasuki dunia kerja, menjadi penghubung antara Perguruan Tinggi dengan institusi pemerintah, dunia usaha dan dunia industry (dudi), mempersiapkan mahasiswa dan alumni memiliki wawasan wirausaha, menjadi pusat data dan informasi tracer study UB. Tujuan UPKK UB:
  a. Menjadi pusat informasi dan pelatihan serta pengembangan diri bagi mahasiswa dan alumni dalam memasuki dunia kerja.
  b. Menjadi penghubung antara Perguruan Tinggi dengan institusi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (dudi).
  c. Mempersiapkan mahasiswa dan alumni memiliki wawasan wirausaha.
  d. Menjadi pusat data dan informasi tracer study Universitas Brawijaya.

Jenis Layanan:
  - Informasi Lowongan
  - Rekrutmen Kampus
  - Pelatihan
  - Job Fair
**Jam Layanan:**
Jam Kerja: 07.30 – 16.00 WIB  
Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB

**Kontak:**
Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK-JPC) UB  
Universitas Brawijaya  
Jl. Veteran Malang  
Telp: (0341) 583787, (0341) 551611 Ext. 130  
Fax: (0341) 575453  
Website: [http://upkk.ub.ac.id](http://upkk.ub.ac.id)  
Email: jpc@ub.ac.id  
Facebook: UPKK JPC UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
Twitter & Telegram: @upkkjpcub  
Line: upkkjpcub  
Whatsapp: 081259619392

**17.4 UPT LABORATORIUM SENTRAL ILMU-ILMU HAYATI**  
UPT Laboratorium Sentral Ilmu-Ilmu Hayati mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium sentral ilmu-ilmu hayati program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. LSIH – UB memiliki berbagai peralatan untuk keperluan penelitian dan layanan pengujian.

**Jenis Layanan:**
- a. Layanan pengujian sesuai ISO 17025:2005  
- b. Pengujian sampel bidang pangan  
- c. Pengujian sampel bidang molekuler  
- d. Pengujian sampel mikrobiologi  
- e. Penelitian  
- f. Magang  
- g. Penyediaan bahan kimia untuk penelitian

**Kontak:**
Jl. Veteran, Malang, Indonesia 65145  
Email: labsentralub@ub.ac.id; labsentralub@gmail.com  
Website: [http://lsih.ub.ac.id](http://lsih.ub.ac.id)  
Telp: 0341-559054, Fax: 0341-559054

**17.5 UPT LABORATORIUM SENTRAL SAINS DAN REKAYASA.**
Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa Universitas Brawijaya (LSSR) merupakan laboratorium yang bertugas mendukung terjaminnya mutu dan validitas hasil pengujian dan pengukuran alat laboratorium di lingkungan
Universitas Brawijaya. Dalam melaksanakan tugasnya LSSR dilengkapi dengan instrumen kalibrasi peralatan laboratorium yang mutakhir sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan IPTEK agar mampu menghasilkan hasil uji kalibrasi dan validitas peralatan laboratorium yang terakui baik nasional maupun internasional. LSSR didukung oleh personil laboratorium yang tersertifikasi dalam ruang lingkup kalibrasi peralatan laboratorium. Layanan kalibrasi dari LSSR UB adalah meliputi bidang Massa, Volume, Temperatur dan Kelistrikan.

**Kontak:**

Gedung Balai Senat Baru, Lantai 2  
Belakang Gedung Rektorat  
Universitas Brawijaya  
Telp: +62341-551611 ext. 148  
Website: [http://lssr.ub.ac.id/](http://lssr.ub.ac.id/)  
Email: 2sr@ub.ac.id
GELAR LULUSAN PENDIDIKAN TINGGI
(SUMBER PP NO. 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN)

1. Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi atau spesialis, berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi atau gelar spesialis.

2. Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
   a. sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
   b. magister, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
   c. doktor, yang ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.

3. Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri dari:
   a. Yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.P. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
   b. Ahli muda untuk lulusan program diploma dua, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Ma. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
   c. Ahli madya untuk lulusan program diploma tiga, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian; dan
   d. Sarjana sains terapan untuk lulusan program diploma empat, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan S.S.T. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian.

4. Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan bidang profesiannya.

5. Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan singkatan bidang spesialisasinya.


7. Pencantuman gelar lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap menggunakan gelar sesuai singkatan dan penempatan yang berlaku di Negara asal.

8. Menteri menetapkan kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri dengan ijazah dan gelar perguruan tinggi Indonesia.
TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Pelindung : Rektor
Penasehat : Wakil Rektor II
           : Wakil Rektor III
           : Wakil Rektor IV
Ketua : Prof. Dr. Aulann‘i’am, drh., DES
Wakil Ketua : Dr. Muhammad Halim Natsir, S.Pt., M.P., IPM
Sekretaris : Dra. Susantinah Rahayu
Wakil Sekretaris : Heri Prawoto Widodo, S. Sos., M.AB
Bendahara : Erma Lia Susita, A.Md
Nara Sumber : Dekan Fakultas Hukum
              : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
              : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
              : Dekan Fakultas Pertanian
              : Dekan Fakultas Teknik
              : Dekan Fakultas Peternakan
              : Dekan Fakultas Kedokteran
              : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
              : Dekan Fakultas Matematika dan IPA
              : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
              : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
              : Dekan Fakultas Ilmu Budaya
              : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
              : Dekan Fakultas Ilmu Komputer
              : Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
              : Direktur Pascasarjana
              : Ketua Program Pendidikan Vokasi

Tim Perumus : Prof. Ir. Hendrawan S, M.Rur.Sc., Ph.D.
              : Prof. Luchman Hakim, S.Si., M.Agr., Sc., Ph.D.
              : Dr. Ating Yuniarti, S.Pi., M. Aqua
              : Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.
              : Abdul Ghofer, S.E., M.Si., DBA., Ak.
              : Yusri Abdillah, S. Sos., M.Si., Ph.D.
              : Dr. Sujarwo, S.P., M.P.
              : Ir. Ishardita Pambudi Tama, S.T., M.T., Ph.D., IPM.
              : dr. Mohammad Saifur Rohman, SpJP(K), Ph.D.
              : Dr. Ir. Daduk Setyohadi, M.P.
              : Dr. Serafinah Indriyani, M. Si.
              : Prof. Dr. Teti Estiasih, S.TP., M.P.

Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2020/2021 187
Siti Kholifah, S. Sos., M. Si., Ph.D.
Hamamah, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
drh. Fajar Shodiq Permata, M. Biotech
Ir. Heru Nurwarsito, M. Kom
Dr. Eng. Herman Tolle, S.T., M.T.
drg. Yuliana Ratna Kumala, Sp.KG
Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum
Fadillah Putra, S. Sos., M.Si., M.PAff., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Agus Suryanto, M.S.
Tim LP3M

Sekretariat : Achmad Ruslan Harijono, SP.
Doddy Wahjusambodo, S. Kom.
Helianthus Wahyuni, A.Md

Pembantu Umum : Matsniyatul Khoiriyah, S.S.
Rr. Ayu Rahardani Winoersita, A.Md
Mahatma Wirawan Putra, S.H.
Anang Prastowo, S.T.
Hafidz Muhammad, S.S.